



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Laporan

PERIODIK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI SUMATERA BARAT



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatu.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, KPU Provinsi Sumatera Barat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Sumatera Barat.

Seluruh capaian KPU Provinsi Sumatera Barat tentu tidak akan dapat terwujud tanpa adanya kerja keras segenap jajaran bersama seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu Kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, teristimewa kepada Pemerintah Daerah dan Badan Ad Hoc Pemilu dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Sumatera Barat atas kontribusi, komitmen, dukungan, dan kerja kerasnya sehingga Pemilu dan Pemilihan ini terlaksana dengan baik.

Laporan Periodik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Sumatera Barat ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan tugas, yang didalamnya terangkum dinamika dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Sumatera Barat.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini, Kami sampaikan terima kasih, semoga kebaikan yang telah dicurahkan mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga sinergi yang telah tercipta dapat terus terjaga, meningkat, dan berkesinambungan di masa yang akan datang.

Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu.

Padang, 4 Maret 2024
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat
Ketua,



Surya Efitrimen

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar belakang	1
B Dasar Hukum	3
C Maksud dan Tujuan	6
D Sistematika Pelaporan	7
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
1 Tahapan Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu di Sumatera Barat	9
2 Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	13
2.1 Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu 2024	13
2.1.1 Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan	18
1. Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	18
2. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	21
3. Seleksi Wawancara dan Pengumuman Hasil Calon Anggota PPK	23
4. Pelantikan dan Bimbingan Teknis PPK Terpilih	24
2.1.2 Pembentukan Panitia Pemungutan Suara	25

1. Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	25
2. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	26
3. Seleksi Wawancara dan Pengumuman Hasil	26
4. Pelantikan dan Bimbingan Teknis PPS Terpilih	27
2.2 Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih	28
2.2.1 Persiapan Pemutakhiran Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih	28
2.2.2 Penyiapan Bahan Penyusunan Daftar Pemilih	33
2.2.3 Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	38
2.2.4 Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap	44
2.2.5 Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK)	46
2.2.6 Pemilih Di TPS Lokasi Khusus	47
2.2.7 Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)	49
2.2.8 Laman Pengecekan DPT <i>Online</i> dan E-coklit	52
3. Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 2024	55
3.1 Pelaksanaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024	56

3.2	Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024	59
3.3	Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024	64
4.	Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024	65
5.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)	67
5.1	Kegiatan Yang Dilaksanakan	67
6	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.	72
6.1	Pencalonan Anggota DPD Sumatera Barat	72
6.1.1	Penyerahan Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon DPD	72
6.1.2	Pendaftaran dan Penetapan Bakal Calon DPD	81
6.1.3	Penetapan Calon Anggota DPD Dapil Sumatera Barat	85
6.2	Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.	89

6.2.1	Penerimaan Dokumen Pendaftaran	89
6.2.2	Penerimaan Dokumen Perbaikan Pendaftaran dan Verifikasi	91
6.2.3	Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS)	98
6.2.4	Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)	101
7	Logistik Pemilu	136
7.1	Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu	136
7.2	Kebutuhan logistik Pemilu pada Pemungutan dan Penghitungan Suara	139
7.3	Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu	142
7.4	Pengadaan Logistik Pemilu	185
7.4.1	Pengadaan	185
7.5	Metode Pengadaan Logistik Pemilu	190
7.6	Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu	191
7.7	Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu	192
7.8	Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu	193
7.9	Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu	223
7.10	Pendistribusian Logistik Pemilu	227
7.10.1	Pendistribusian Logistik Pemilu dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota	230

7.10.2	Pendistribusian Logistik Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS	231
7.10.3	Moda Transportasi Logistik Pemilu sampai ke TPS	232
7.11	Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	233
7.11.1	Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu di Gudang KPU Kabupaten/Kota	233
7.11.2	Kondisi Gudang Logistik Pemilu di KPU Kabupaten/Kota	233
7.12	Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu	235
7.12.1	Pemusnahan kelebihan surat suara di KPU Kabupaten/Kota	235
7.12.2	Pemusnahan kelebihan surat suara di KPU Kabupaten/Kota	235
8	Kampanye Pemilu	
8.1	Proses Kegiatan Tahapan	249
8.2	Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan	250

BAB II PENUTUP

A	Kesimpulan	254
B	Saran dan Rekomendasi	256

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024	2
Tabel 2	Admin dan Operator SIAKBA	17
Tabel 3	Tim <i>Helpdesk</i> SIAKBA	17
Tabel 4	Dokumen Persyaratan Seleksi Administrasi PPK	19
Tabel 5	Rekapitulasi Kehadiran Calon Anggota PPK pada Seleksi Wawancara	23
Tabel 6	Proyeksi Pemetaan TPS Pemilu 2024 di Sumatera Barat	29
Tabel 7	Rekapitulasi Data Hasil Sinkronisasi	33
Tabel 8	Rekapitulasi Pemetaan TPS	34
Tabel 9	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)	42
Tabel 10	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	45
Tabel 11	Rekapitulasi pemilih pemilih pindahan (DPTb)	47
Tabel 12	Rekapitulasi TPS Lokasi Khusus dalam DPT Pemilu 2024 di Sumatera Barat	48
Tabel 13	Alokasi Kursi	69
Tabel 14	Penyerahan Syarat Dukungan Minimal Pemilih	72
Tabel 15	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu	77
Tabel 16	Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Bakal Calon DPD	79
Tabel 17	Hasil Rekapitulasi Pendaftaran Persyaratan Bakal Calon Anggota DPD Sumatera Barat	81

Tabel 18	Daftar Calon Sementara Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat	84
Tabel 19	DCT Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu 2024	89
Tabel 20	Tahapan Jadwal Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024	87
Tabel 21	Administrasi Surat Menyurat kepada Peserta Pemilu 2024 oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Tahapan Pencalonan	90
Tabel 22	Rekapitulasi DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2024	100
Tabel 23	DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2024	101
Tabel 24	Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Provinsi Sumatera Barat	139
Tabel 25	Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat	142
Tabel 26	Metode Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat	190
Tabel 27	Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat	191
Tabel 28	Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat	192
Tabel 29	Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat	193
Tabel 30	Efektifitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat	223
Tabel 31	Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat	230

Tabel 32	Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS Provinsi Sumatera Barat	231
Tabel 33	Moda Transportasi Logistik Pemilu Tahun 2024 Sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Sumatera Barat	232
Tabel 34	Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	233
Tabel 35	Kondisi Gudang Logistik Pemilu di KPU Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat	233
Tabel 36	Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di Percetakan di Provinsi Sumatera Barat	235
Tabel 37	Pemusnahan kelebihan surat suara di KPU Kabupaten/Kota	235
Tabel 38	Catatan Pengelolaan Logistik Pemilu 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Barat	243
Tabel 39	Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye	249
Tabel 40	Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Dana Kampanye Presiden	249
Tabel 41	Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye DPR	251
Tabel 42	Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye DPD	251

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Rapat Koordinasi Persiapan Data Pemilih Pemilu 2024 dengan Bawaslu dan Disdukcapil se-Sumatera Barat	32
Gambar 2	Coklit di salah satu rumah warga	37
Gambar 3	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemilih Tetap (DPT)	45
Gambar 4	Verifikasi Administrasi Dokumen Keanggotaan Partai Politik	61
Gambar 5	Rapat Pleno Penetapan Hasil Vermin Keanggotaan Partai Politik	62
Gambar 6	Supervisi ke KPU Kabupaten/Kota terhadap Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik	63
Gambar 7	Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024	65
Gambar 8	Rapat Pleno Terbuka Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 di Sumatera Barat	66
Gambar 9	Bimtek Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Tingkat Nasional	68
Gambar 10	Rapat Kerja Pencermatan Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Sumatera Barat	69
Gambar 11	Uji Publik Penataan Dapil	71
Gambar 12	Perbaikan dan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Kesatu	76
Gambar 13	Perbaikan Dan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Kedua	79
Gambar 14	Pendaftaran Persyaratan Calon anggota DPD Sumatera Barat	82

Gambar 15	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	95
Gambar 16	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	98
Gambar 17	Rapat Koordinasi Persiapan Perencanaan Logistik Pemilu 2024 Di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat	139
Gambar 18	Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Tahap II Di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat	188
Gambar 19	Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat	189
Gambar 20	Pengepakan Logistik Pemilu 2024 di Kota Padang	189
Gambar 21	Proses Setting dan Packing Logistik Pemilu 2024 di Kota Padang Panjang	190
Gambar 22	Supervisi dan Monitoring Persiapan Pendistribusian Logistik Pemilu 2024 di Kota Padang	230
Gambar 23	Proses Sortir Logistik Pemilu 2024 KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	247
Gambar 24	Proses Setting dan Packing Logistik Pemilu 2024 KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	248

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Ilustrasi jumlah pendaftar PPK se- Sumatera Barat dalam Pemilu 2024	17
----------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi juga merupakan penerapan sila keempat Pancasila dan dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan eksekutif maupun legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Pemilihan Umum di Indonesia sejak 1955 hingga saat ini yang terakhir di Pemilu serentak 2024 mengalami banyak sekali perubahan dari aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, maupun manajemen pelaksanaannya. Landasan hukum penyelenggara Pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Beberapa tugas dan kewenangan KPU berdasarkan Pasal 13 adalah menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu, menetapkan peserta pemilu, menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya, menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan jadwal pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 (Pemilu Serentak) yang dimulai dari perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, masa kampanye Pemilu, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu; dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 43, disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya, dimana laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ditembuskan kepada Bawaslu.

Terhitung sejak tanggal 14 Juni 2022 tahapan Pemilu 2024 telah resmi dimulai. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Adapun Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tabel dan infografis yang disosialisasikan luas sebagai berikut.

Tabel 1
Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

JADWAL	TAHAPAN
14 Juni 2022 - 14 Juni 2024	Perencanaan Program dan Anggaran
14 Juni 2022 - 14 Desember 2023	Penyusunan Peraturan KPU
14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023	Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar
29 Juli 2022 - 13 Desember 2022	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
14 Desember 2022 - 14 Februari 2023	Penetapan Peserta Pemilu
14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023	Penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan
6 Desember 2022 - 25 November 2023	Pencalonan DPD
24 April 2023 - 25 November 2023	Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
19 Oktober 2023 - 25 November 2023	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
28 November 2023 - 10 Februari 2024	Masa Kampanye Pemilu
11 Februari 2024 - 13 Februari 2024	Masa Tenang
14 Februari 2024 - 15 Februari 2024	Pemungutan dan Penghitungan Suara
15 Februari 2024 - 20 Maret 2024	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Kabupaten/Kota	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Kabupaten/Kota
disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Provinsi	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Provinsi
1 Oktober 2024	Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD
20 Oktober 2024	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024 berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
13. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
14. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan umum;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
17. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;
22. Keputusan KPU Nomor 214 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
23. Keputusan KPU Nomor 350 Tahun 2024 tentang Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

25. Keputusan KPU No 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan MK Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
27. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1676 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
28. Keputusan KPU Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
29. Keputusan KPU Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
30. Keputusan KPU Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum, Keputusan KPU Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
31. Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
32. Keputusan KPU Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum;
33. Keputusan KPU Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
34. Keputusan KPU Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum;

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran umum dari hasil pelaksanaan setiap tahapan Pemilihan Umum, sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemilihan umum, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas KPU di masa yang akan datang, menganalisa antara perencanaan dengan realisasi kegiatan, hambatan-

hambatan yang dihadapi serta alternatif solusi dan langkah pemecahannya, menjelaskan tentang inovasi/kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat namun memberikan kemudahan dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan, serta yang terpenting adalah untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaporan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat secara umum.

D. Sistematika Laporan

Adapun sistematika penulisan laporan Tahapan Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Barat ini adalah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 336 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yakni sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Sistematika Laporan

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu di Sumatera Barat;
2. Pemuktahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
3. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu;
4. Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024;
5. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil);
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Masa Kampanye;
8. Masa Tenang;

9. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
10. Penetapan dan Hasil Pemilu;
11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota; DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB III. PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran dan Rekomendasi

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan UUD 1945, Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Waktu penyelenggaraan Pemilu seperti hari, tanggal dan tahapan kegiatan Pemilu ditetapkan dengan Peraturan dan Keputusan KPU. Dimana untuk Pemilu sendiri berdasarkan Undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum terdiri dari 11 (sebelas) tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dimulai dari perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu, pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu, penetapan Peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, masa Kampanye Pemilu, Masa Tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan ditutup dengan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Tahapan Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu di Sumatera Barat

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa salah satu tahapan dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu adalah penyusunan program dan anggaran. Dukungan dan fasilitas anggaran turut menentukan terselenggaranya Pemilu yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, dalam penyusunannya, program dan anggaran harus dipersiapkan dengan baik dan cermat.

Dalam tahapan ini, telah dilaksanakan beberapa kegiatan perencanaan program dan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker dengan mendasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023. Kemudian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan

Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

Proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pemilu 2024 dilakukan mulai dari tingkat pusat. Selanjutnya, program dan anggaran tahapan diturunkan ke DIPA masing-masing satuan kerja untuk dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Perencanaan anggaran Pemilu 2024 dilaksanakan untuk tiga tahun anggaran, yaitu Tahun Anggaran 2022, 2023, dan 2024, yang dialokasikan pada kegiatan-kegiatan tahapan sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2022

Sepanjang Tahun Anggaran 2022, telah dilaksanakan Revisi DIPA sebanyak 11 kali dan Revisi POK sebanyak 23 kali. Pada Tahun Anggaran 2022, alokasi anggaran untuk kegiatan tahapan Pemilu 2024 meliputi kegiatan berikut ini, yaitu :

- a. KRO 6709 (Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu) yaitu anggaran yang dialokasikan untuk dukungan-dukungan perencanaan dan anggaran, persiapan dan pelaksanaan pembentukan Badan Ad hoc, Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan, Dukungan Pemutakhiran Data Pemilih, Sosialisasi dan Penyuluhan Kepemiluan, serta penyusunan Produk-produk Hukum dan Penyiapan Logistik Pemilu, dan Sarana IT Pemilu. Alokasi anggaran tersebut sebesar Rp 4.791.207.000,-;
- b. KRO 6710 (Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu). Yaitu anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, Supervisi, Monitoring, Klarifikasi, dan Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum Kepemiluan dan Non Kepemiluan dengan total anggaran Rp 3.784.781.000,-;
- c. KRO 6887 (Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih) Alokasi anggaran sebesar Rp 270.168.000,-;

- d. KRO 6889 (Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan) yaitu untuk Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan, Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan, dan Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan. Alokasi anggaran sebesar Rp 466.101.000,-;
- e. KRO 6890 (Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) yaitu untuk Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan, Pelaksanaan Proses Pencalonan, dan Evaluasi Pencalonan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 188.158.000,-.

2. Tahun Anggaran 2023

Sepanjang Tahun Anggaran 2023, telah dilaksanakan Revisi DIPA sebanyak 13 kali dan Revisi POK sebanyak 20 kali. Pada Tahun Anggaran 2023, alokasi anggaran untuk kegiatan tahapan Pemilu 2024 meliputi kegiatan berikut ini, yaitu :

- a. KRO 6709 (Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu) yaitu anggaran yang dialokasikan untuk dukungan-dukungan perencanaan dan anggaran, Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan, Sosialisasi dan Penyuluhan Kepemiluan, serta penyusunan Produk-produk Hukum, dan Sarana IT Pemilu. Alokasi anggaran tersebut sebesar Rp 26.499.558.000,-
- b. KRO 6710 (Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu). Yaitu anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, Supervisi, Monitoring, Klarifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu. Alokasi Anggaran sebesar Rp 78.251.000,-;
- c. KRO 6867 (Pembentukan Badan Ad hoc) yaitu alokasi untuk pelaksanaan pembentukan Badan Ad hoc Pemilu Tahun 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 690.977.000,-;
- d. KRO 6870 (Masa Kampanye Pemilu) untuk pelaksanaan Kampanye dengan alokasi Rp 309.352.000,-;
- e. KRO 6871 (Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik) untuk anggaran persiapan, pengelolaan dan Dokumentasi logistik dan

Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu 2024. Alokasi Anggaran sebesar Rp 15.840.669.000,-;

- f. KRO 6872 (Pemungutan dan Penghitungan Suara). Dialokasikan untuk Fasilitas penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan Alokasi anggaran sebesar Rp 77.733.000,-;
- g. KRO 6887 (Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih) alokasi anggaran sebesar Rp 627.650.000,-;
- h. KRO 6888 (Penetapan Peserta Pemilu) alokasi anggaran sebesar Rp 22.542.000,-
- i. KRO 6889 (Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 234.694.000,-;
- j. KRO 6890 (Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) yaitu untuk Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan, Pelaksanaan Proses Pencalonan, dan Evaluasi Pencalonan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.399.941.000,-

3. Tahun Anggaran 2024

Sepanjang Tahun Anggaran 2024, telah dilaksanakan Revisi DIPA sebanyak 16 kali dan Revisi POK sebanyak 22 kali. Pada Tahun Anggaran 2024, alokasi anggaran untuk kegiatan tahapan Pemilu 2024 meliputi kegiatan berikut ini, yaitu:

- a. KRO 6709 (Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu) yaitu anggaran yang dialokasikan untuk dukungan-dukungan perencanaan dan anggaran, Fasilitas seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan, Sosialisasi dan Penyuluhan Kepemiluan, serta penyusunan Produk-produk Hukum, dan Sarana IT Pemilu. Alokasi anggaran tersebut sebesar Rp 18.718.635.000,-
- b. KRO 6870 (Masa Kampanye Pemilu) untuk pelaksanaan Kampanye, evaluasi kampanye dan audit dana kampanye dengan alokasi Rp 11.183.731.000,-;
- c. KRO 6871 (Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik) untuk anggaran persiapan, pengelolaan dan Dokumentasi logistik dan Pengadaan

- Barang/Jasa Logistik Pemilu 2024. Alokasi Anggaran sebesar Rp 21.430.086.000,-;
- d. KRO 6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara alokasi anggaran sebesar Rp 622.430.000,-;
 - e. KRO 6981 (Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) alokasi anggaran sebesar Rp 8.113.000,-;
 - f. KRO 6982 (Penetapan Hasil Pemilu) dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 135.922.000,-

Berdasarkan alokasi anggaran yang telah diterima, pelaksanaan Tahapan Pemilu telah dilakukan dengan optimalisasi anggaran yang tersedia secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Optimalisasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu dapat terlaksana dengan efisien dan tepat sasaran, sejalan dengan regulasi dan standar yang telah ditetapkan.

2. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dapat dilakukan setelah pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu 2024. Badan Penyelenggara Ad Hoc terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota secara berjenjang.

2.1. Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu 2024

Metode pelaksanaan kegiatan pembentukan PPK dan PPS pada Pemilu Tahun 2024 di Sumatera Barat, dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu 2024, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan Rapat Kerja dengan KPU Kabupaten/Kota.
2. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan kegiatan pembentukan PPK dan PPS.

3. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS dalam rangka memastikan proses pembentukan telah berjalan sesuai aturan dan jadwal yang ditetapkan.
4. Melakukan asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota terkait pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc.
5. Meminta laporan periodik pelaksanaan tahapan pembentukan PPK dan PPS kepada KPU Kabupaten/Kota.

Dalam pembentukan PPK dan PPS pada Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024 di Sumatera Barat, dilakukan tahapan kegiatan pembentukkan:

1. Rapat Uji Coba dan Panduan Teknis Sistem Informasi Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIKBA).

Rapat Uji Coba SIKBA ini dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 20 s.d 22 September 2022, bertempat di Jakarta. Peserta Rapat ini yakni Anggota KPU Provinsi Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Bapak Izwaryani, S.Ag, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Aan Wuryanto, SH dan Kepala Sub Bagian SDM Melisa Mivadila, SE. M.I.Kom. Pada kegiatan ini dibahas terkait penggunaan aplikasi SIKBA dan semua peserta diminta untuk membuat akun sebagai pendaftar. Kegiatan selanjutnya diskusi kelompok terkait penggunaan SIKBA dan permasalahan yang terjadi ketika melakukan register akun dan proses pendaftaran. Rekomendasi dari masing-masing kelompok menjadi bahan perbaikan dalam aplikasi SIKBA.

2. Pelatihan SIKBA.

Pelatihan SIKBA untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dilaksanakan untuk melakukan uji coba aplikasi SIKBA, pada tanggal 29 September s.d 2 Oktober 2022 bertempat di Surabaya, Jawa Timur. Pelatihan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum dan SDM, Aan Wuryanto, SH dan Kepala Sub Bagian SDM, Melisa Mivadila, SE. M.I.Kom selaku Admin SIKBA dan Irma Novita, SE, M.Si selaku Operator SIKBA.

3. Pelatihan Aplikasi SIKBA dengan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2022 bertempat di Grand Basko Hotel, Padang. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas

Nomor 545/PL.01-ST/13/2022 dengan total semuanya berjumlah 80 orang. Adapun peserta kegiatan dari setiap KPU Kabupaten/Kota melibatkan 3 (tiga) orang dari 19 KPU Kabupaten Kota se-Sumatera Barat terdiri atas Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten/Kota, Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten/Kota dan Operator SIAKBA KPU Kabupaten/Kota. Adapun Peserta Luar berasal dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat masing-masing sebanyak 2 (dua) orang.

4. Bimbingan Teknis, Uji Skenario, dan Uji Beban SIAKBA.

Bimbingan Teknis ini dilaksanakan secara daring oleh KPU RI dari Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, selama 2 (dua) hari pada tanggal 8 s.d 9 November 2022 di masing-masing kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan ini, satker menyiapkan minimal 7 (tujuh) *email* aktif yang akan digunakan dalam uji beban SIAKBA. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan 7 pegawai untuk berperan dan memegang *email* dalam uji beban SIAKBA sebagai pelamar beserta sarananya (Laptop/Komputer/Handphone) yang kompatibel untuk mengakses, mengunggah, dan mengunduh dokumen pada *web* SIAKBA. KPU Kabupaten/Kota memilih 1 (satu) kecamatan di masing-masing Kabupaten/Kota nya untuk dijadikan lokus uji beban SIAKBA. KPU Provinsi memilih kecamatan wilayah KPU Kabupaten/Kota di mana kantor KPU Provinsi berada untuk dijadikan lokus uji beban SIAKBA.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan akun admin dan akun operator yang sebelumnya pernah didaftarkan di SIAKBA. Sebelumnya *dummy* dokumen diunduh pada tanggal 8 November 2022, dan dilaksanakan melalui *zoom* pada pukul 19.30 WIB.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Divisi SDM, Organisasi dan Litbang KPU RI, Parsadaan Harahap dan Plt. Kepala Biro SDM & Organisasi KPU RI Yuli Hertaty. Pelatihan ini terdiri dari tiga sesi, Sesi 1 mengenai pelatihan modul operasional, Sesi 2 pelatihan SIAKBA pendaftaran dan *trouble shooting*, dan Sesi 3 membahas teknis hubungan personalia dan anggaran.

5. Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 serta Peluncuran SIAKBA dan SIMPEG KPU.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 22 Oktober 2022 di Hotel Claro Kendari. Pada kegiatan tersebut dibahas draft perubahan mekanisme seleksi badan Ad hoc dan *draft timeline* tahapan pembentukan Ad hoc selanjut dilaksanakan launching SIAKBA.

6. Rapat Kerja Persiapan Pembentukan PPK dengan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Rapat kerja ini dilaksanakan tanggal 18 November 2022 bertempat di Hotel Rocky Padang. Adapun Peserta kegiatan ini adalah sebanyak 59 orang peserta yang terdiri dari Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Divisi SDM KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten/Kota Peserta Luar dari Kesbangpol dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Pada rapat kerja ini dibahas terkait aturan pembentukan Ad hoc dan *timeline* pembentukan Badan Ad hoc termasuk rencana seleksi calon anggota PPK.

7. Pembuatan Akun Admin, Operator, *Viewer* dan *Helpdesk* SIAKBA.

Dalam rangka persiapan operasionalisasi SIAKBA untuk pembentukan Badan Ad hoc, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui surat dinas nomor 2975/TIK.03-SD/04/2022 tanggal 18 November 2022 perihal Pengelolaan SIAKBA oleh Admin dan Operator Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, menyampaikan ketentuan penggunaan aplikasi SIAKBA, yaitu:

- Admin SIAKBA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Kepala Sub Bagian yang menangani urusan SDM.
- Operator utama SIAKBA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Staf PNS atau PPNP yang menangani urusan SDM.
- *Helpdesk* SIAKBA adalah Pejabat/staf yang menangani urusan SDM.
- KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat *helpdesk* sesuai kebutuhan.
- Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat tugas untuk admin, operator dan tim *helpdesk*.
- Admin dan Operator SIAKBA wajib menandatangani Pakta Integritas kerahasiaan Data.

Sebagai tindaklanjut dari Surat Sekretaris Jenderal nomor 2975/TIK.03-SD/04/2022, Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat menerbitkan surat tugas penunjukan Admin, Operator dan Tim *Helpdesk* SIAKBA melalui Surat Tugas nomor 798/PP.04-Spt/13/2022 tanggal 21 November 2022, dengan personil:

Tabel 2
Admin dan Operator SIAKBA

No	Nama	Jabatan	Penugasan
1.	Melisa Mivadila, S.E.,M.I.Kom	Kepala Sub Bagian SDM	Admin SIAKBA
2.	Irma Novita, S.E., M.Si	Pelaksana pada Bagian SDM	Operator SIAKBA

Tabel 3
Tim *Helpdesk* SIAKBA

No	Nama	Jabatan	Penugasan
1	Aan Wuryanto, S.H.	Kepala Bagian Hukum dan SDM	<i>Helpdesk</i>
2	Melisa Mivadila, S.E., M.I.Kom	Kepala Sub Bagian SDM	<i>Helpdesk</i>
3	Metrina Tosika S.H., M.IP	Kepala Sub Bagian Hukum	<i>Helpdesk</i>
4	Irma Novita, S.E., M.Si	Pelaksana pada Bagian SDM	<i>Helpdesk</i>
5	Novria, A. Md	Pelaksana pada Bagian SDM	<i>Helpdesk</i>
6	Zulparman, S.H	Pelaksana pada Bagian SDM	<i>Helpdesk</i>
7	Neng Salmida, A. Md	Pelaksana pada Bagian SDM	<i>Helpdesk</i>
8	Lilis Akminda, S.H	Pelaksana pada Bagian SDM	<i>Helpdesk</i>

2.1.1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan

Supervisi, monitoring, asistensi dan pemantauan dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat pada setiap tahapan Pembentukan PPK dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK.

Sesuai dengan jadwal yang ditentukan KPU RI, penerimaan pendaftaran dilakukan selama 10 (sepuluh) hari dimulai tanggal 20 s/d 29 November 2022. Pendaftaran calon anggota PPK diumumkan melalui media *website*, papan pengumuman dan tempat yang mudah diakses masyarakat. Pengumuman pada tempat yang mudah diakses dimaksudkan agar informasi tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas dalam rangka mencari penyelenggara yang mempunyai integritas, kompetensi, komitmen, dan loyalitas yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan seluruh Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2022.

Monitoring jumlah pendaftar dapat dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi SIAKBA. Selain admin dan operator, pihak yang dapat mengakses SIAKBA sebagai *viewer* adalah Ketua KPU Provinsi, Ketua dan Wakil Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM serta Kepala Bagian Hukum dan SDM. Dalam pembentukan PPK, kuota jumlah pendaftar 2 (dua) kali kebutuhan terpenuhi sehingga tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran.

Saat pendaftaran, masih terdapat pendaftar yang kesulitan membuat akun dikarenakan NIK telah terdaftar, NIK yang salah atau *email* yang salah. Berkaitan dengan masalah akun pendaftar pada akun SIAKBA, KPU Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan Pusdatin KPU Republik Indonesia untuk meminta reset akun.

Secara keseluruhan untuk wilayah Sumatera Barat, jumlah pendaftaran menjadi calon anggota PPK sebanyak 13.617 orang, yang terdiri dari 6.033 pendaftar laki-laki dan 6.805 pendaftar perempuan dan 779 pelamar status berkasnya belum mengisi biodata. Jumlah pendaftar yang memasukan pendaftaran terdiri dari jumlah pendaftar dengan berkas lengkap dan tidak lengkap. Berikut ini ilustrasi jumlah pendaftar PPK se- Sumatera Barat.

Grafik 1

Ilustrasi jumlah pendaftar PPK se- Sumatera Barat dalam Pemilu 2024



KPU Kabupaten/Kota selanjutnya melaksanakan tahapan seleksi administrasi untuk berkas yang lengkap dengan melakukan pengecekan terhadap persyaratan dan dokumen sebagai berikut:

Tabel 4

Dokumen Persyaratan Seleksi Administrasi PPK

No.	Persyaratan	Kelengkapan dokumen
a.	Warga Negara Indonesia;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik
b.	Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik
c.	Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	Surat pernyataan

d.	Mempunyai integritas, pribadi yang kuat jujur dan adil;	Surat pernyataan
e.	Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;	Surat pernyataan dan/atau Surat Keterangan
f.	Berdomisili dalam wilayah kerja PPK	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik
g.	Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas, Rumah Sakit atau klinik. Surat Pernyataan bebas dari Penyalahgunaan Narkotika.
h.	Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/atau sederajat atau ijazah terakhir.
i.	Tidak pernah dipidana Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	Surat pernyataan

KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan supervisi dan monitoring Tahap I pada Tahapan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi PPK dalam rentang waktu 26 November sampai dengan 29 November 2022. Supervisi dan monitoring dilakukan sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat nomor 370/PL.01.1/13/2022 tanggal 24 November 2022.

Secara keseluruhan, jumlah peserta yang mendaftar untuk menjadi calon anggota PPK sebanyak 9.289 orang yang terdiri dari 4.524 orang laki-laki dan 4.765 orang perempuan. Hasil seleksi administrasi diumumkan dalam rentang 2 Desember sampai dengan 4 Desember 2022 pada aplikasi SIAKBA, juga melalui *website* KPU Kabupaten/Kota dan pada papan pengumuman, serta pada tempat yang mudah diakses masyarakat. Kemudian, masyarakat dapat menyampaikan tanggapan masyarakat terhadap nama-nama calon PPK yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota, jika terdapat keberatan, dalam rentang 9 (sembilan) hari, dari tanggal 2 sampai 10 Desember 2022.

2. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK

Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, selanjutnya dapat mengikuti tes tertulis. Berkaitan dengan pelaksanaan seleksi tertulis, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui surat dinas nomor 1255/PP.04-SD/04/2022 tanggal 2 Desember 2022 perihal Tata Cara Pelaksanaan Tes Tertulis Pada Pembentukan PPK untuk Pemilu Tahun 2024 dengan Metode Berbasis Komputer dan Konvensional, yang isinya menyampaikan tata cara pelaksanaan tes tertulis, yaitu:

- a. Pelaksanaan tes tertulis calon anggota PPK menggunakan 2 (dua) metode yaitu berbasis teknologi dan konvensional.
- b. Dalam proses pendistribusian soal, KPU mendistribusikan ke Kasubag SDM Provinsi sebagai Admin SIAKBA dan selanjutnya didistribusikan melalui Admin SIAKBA KPU Kabupaten/Kota.
- c. Proses pendistribusian soal, dilakukan dengan pengisian Berita Acara Serah Terima Soal dan Pakta Integritas.
- d. Dalam konfigurasi tes tertulis, KPU Kabupaten/Kota dapat mempedomani komposisi yang telah ditentukan oleh KPU.

- e. Dalam pelaksanaan tes tertulis calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota mempedomani ketentuan seleksi tertulis dan melaporkan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- f. KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan setelah pelaksanaan tertulis calon PPK kepada KPU Provinsi yang berisikan Berita Acara Serah Terima Soal, Salinan BA setiap sesi dan salinan Pakta Integritas untuk setiap admin SIAKBA pada KPU Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan seleksi tertulis calon Anggota PPK pada 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

- a. Metode berbasis komputer dilaksanakan oleh 18 (delapan belas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serentak pada tanggal 6 Desember 2022. 16 (enam belas) KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan dalam 1 hari dan 2 (dua) KPU Kabupaten/Kota yaitu KPU Kabupaten Sijunjung dan KPU Kabupaten Tanah Datar melanjutkan pelaksanaan seleksi tertulis pada tanggal 7 Desember 2022.
- b. Metode konvensional dilaksanakan oleh 1 (satu) Kabupaten yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, dikarenakan tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung, dilaksanakan tanggal 7 Desember 2022 dikarenakan soal ujian seleksi tertulis diterima pada tanggal 6 Desember 2022 (dini hari). Kemudian memerlukan waktu untuk penggandaan soal ujian serta waktu perjalanan membutuhkan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seleksi tertulis dengan menggunakan moda transportasi laut.

KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan supervisi dan monitoring Tahap II dalam rangka Persiapan dan Pelaksanaan Seleksi Tertulis pada beberapa KPU Kabupaten/Kota, pada tanggal 5 sampai dengan 6 Desember 2022, sesuai Nota Dinas Nomor 180/PL.01.1/13/2022 tanggal 5 Desember 2022.

Dalam pelaksanaan seleksi tertulis metode CAT, soal ujian diserahkan pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 01.40 WIB melalui *email* Admin KPU Provinsi, selanjutnya diteruskan kepada Admin KPU Kabupaten/Kota. Serah terima soal ujian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Soal. Admin yang menerima soal menandatangani Pakta Integritas. Seleksi tertulis

dilaksanakan di 45 (empat puluh lima) titik lokasi Ujian tersebar dalam wilayah Kabupaten/Kota, yang diikuti oleh 7.505 peserta, sedangkan yang tidak hadir berjumlah 447 peserta.

Hasil seleksi tertulis ini diumumkan selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 oleh masing-masing KPU Kabupaten /Kota. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota sampai dengan tanggal 10 Desember 2022. Jumlah peserta yang lulus seleksi tertulis sebanyak 2.669 orang yang terdiri dari 1.525 orang Laki-Laki dan 1.144 orang Perempuan.

3. Seleksi Wawancara dan Pengumuman Hasil Calon Anggota PPK.

Seleksi wawancara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022, di kantor KPU Kabupaten/Kota dan tempat yang ditentukan. Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten/Kota yakni;

- a. Pengetahuan kepemiluan.
- b. Komitmen yang mencakup integritas, independensi dan profesionalitas.
- c. Rekam jejak calon anggota PPK.
- d. Klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat.

Pada KPU Kabupaten/Kota, pewawancara calon anggota PPK dilakukan oleh 4 (empat) orang komisioner, karena 1 (satu) komisioner yaitu Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten/Kota sedang menghadiri kegiatan di KPU RI. Mekanisme wawancara pada tiap KPU Kabupaten/Kota berbeda, ada wawancara yang dilakukan oleh satu orang anggota KPU Kabupaten/Kota atau secara panel oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota.

KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan supervisi dan monitoring Tahap III pada Tahapan Seleksi Wawancara PPK ke KPU Kabupaten/Kota dalam rentang waktu dari tanggal 11 sampai dengan 13 Desember 2022, sesuai Nota Dinas Nomor 418/PL.01.1/13/2022 tanggal 9 Desember 2022. Jumlah calon Anggota PPK yang hadir saat wawancara sebanyak 2.636 orang, sedangkan yang tidak hadir sebanyak 33 orang, dengan rincian per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 5

Rekapitulasi Kehadiran Calon Anggota PPK pada Seleksi Wawancara

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	PESERTA WAWANCARA	HADIR	TIDAK HADIR
1	KABUPATEN PESISIR SELATAN	15	155	155	-
2	KABUPATEN SOLOK	14	222	217	5
3	KABUPATEN SIJUNJUNG	8	127	125	2
4	KABUPATEN TANAH DATAR	14	219	217	2
5	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	17	265	263	2
6	KABUPATEN AGAM	16	166	166	-
7	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	13	199	196	3
8	KABUPATEN PASAMAN	12	189	186	3
9	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	10	183	176	7
10	KABUPATEN DHARMAS RAYA	11	170	170	-
11	KABUPATEN SOLOK SELATAN	7	111	109	2
12	KABUPATEN PASAMAN BARAT	11	174	174	-
13	KOTA PADANG	11	170	166	4
14	KOTA SOLOK	2	33	33	-
15	KOTA SAWAHLUNTO	4	64	64	-
16	KOTA PADANG PANJANG	2	30	30	-
17	KOTA BUKITTINGGI	3	48	47	1
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	81	80	1
19	KOTA PARIAMAN	4	63	62	1
	JUMLAH	179	2.669	2.636	33

Hasil wawancara sesuai dengan peringkat dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan selanjutnya ditetapkan 3 (tiga) orang anggota PPK Terpilih dan 3 (tiga) orang. Penggantian Antar Waktu (PAW) pada setiap Kecamatan. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil wawancara dan nama yang lulus (PPK terpilih dan PAW) pada tanggal 14 sampai dengan 16 Desember 2022. KPU Kabupaten menetapkan PPK terpilih melalui Keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam rentang tanggal 16 sampai dengan 19 Desember 2022.

4. Pelantikan dan Bimbingan Teknis PPK Terpilih.

PPK dilantik secara serentak pada tanggal 4 Januari 2023 oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dengan masa kerja mulai saat dilantik sampai dengan 4 April 2024. Pada saat pelantikan, Anggota PPK menandatangani Pakta Integritas. Jumlah anggota PPK dalam Pemilu 2024 dilantik sebanyak 895 orang terdiri dari laki-laki 609 orang (68,04 %) dan perempuan 286 orang (31.96 %).

Setelah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum 2024 dilantik, selanjutnya dilanjutkan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau Orientasi PPK oleh KPU Kabupaten/Kota. Materi Bimtek, yaitu:

- a. Kelembagaan KPU dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024.
- b. Tata Kerja PPK Pemilu 2024.
- c. Hubungan kerja dan Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu.
- d. Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Evaluasi Kinerja PPK dalam Pemilu 2024.

2.1.2. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara.

Awal sebelum memasuki proses Rekrutmen PPS, pada 27 Desember 2022, KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja Pembentukan PPS yang diikuti oleh 85 orang peserta dan Panitia dari KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, dalam rangka Pengumpulan Daftar Inventarisasi Masalah KPU Kabupaten/Kota pada Pembentukan PPK dan Persiapan Pembentukan PPS.

Supervisi, monitoring, asistensi dan pemantauan dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat pada setiap tahapan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS.

Tahapan pendaftaran yang terdiri dari pengumuman pendaftaran melalui media massa, penerimaan pendaftaran, dan penelitian berkas administrasi serta tahapan seleksi yang terdiri dari seleksi tertulis, tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara. KPU membuka pendaftaran untuk calon Anggota PPS Pemilu 2024 mulai tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan 30 Desember 2022. Rekrutmen PPS Pemilu 2024 dilakukan secara *online* melalui SIAKBA pada *link* <https://siakba.kpu.go.id>.

Di Sumatera Barat, setelah berakhirnya tahapan pendaftaran calon Anggota PPS tanggal 30 Desember 2022, masih terdapat 24 (dua puluh empat) Nagari/Desa pada 5 (lima) Kabupaten yang jumlah pendaftarnya kurang dari 2 (dua) kali jumlah kebutuhan PPS, yaitu:

- a. Kabupaten Sijunjung sebanyak 1 (satu) Nagari.
- b. Kabupaten Tanah Datar sebanyak 1 (satu) Nagari.
- c. Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 1 (satu) Nagari.
- d. Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 5 (lima) Desa.

e. Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 16 (Enam belas) Nagari.

Berkaitan dengan kekurangan pendaftar pada 5 (lima) KPU Kabupaten/Kota tersebut, dilakukan perpanjangan pendaftaran calon anggota PPS.

2. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS.

Pelaksanaan seleksi tertulis calon Anggota PPS di Sumatera Barat dilaksanakan dengan metode berbasis komputer dilaksanakan pada 19 (Sembilan belas) KPU Kabupaten/Kota. Namun, pada 2 (dua) Kabupaten yaitu KPU Kabupaten Solok Selatan dan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, pelaksanaan seleksi tertulis di beberapa Nagari/Desa dilaksanakan secara konvensional dikarenakan tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung.

Pada Kabupaten Solok Selatan, seleksi tertulis dilakukan secara manual pada Nagari Lubuk Ulang Aling, Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah, dan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan. KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai membagi ke dalam 7 (tujuh) zona yakni 1 (satu) zona dengan ujian CAT karena mengingat jarak tempuh dari desa ke kecamatan yang cukup jauh dan sulit akses darat/laut.

Untuk menindaklanjuti surat dinas Ketua KPU Republik Indonesia nomor 19/PP.04-SD/04/2023 tanggal 5 Januari 2023 perihal Tata Cara Pelaksanaan Tes Tertulis Pada Pembentukan PPS untuk Pemilu Tahun 2024 dengan Metode Berbasis Komputer dan Konvensional, maka KPU Provinsi Sumatera Barat melaporkan ke KPU RI melalui surat dinas Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 40/PP.04-SD/13/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS Pemilu 2024 di Sumatera Barat. Adapun jumlah calon Anggota Panitia Pemungutan Suara yang hadir pada saat pelaksanaan seleksi tertulis sebanyak 13.785 dan yang tidak hadir sebanyak 1.005 orang.

3. Seleksi Wawancara dan Pengumuman Hasil

Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS dilaksanakan pada rentang tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 2023. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS dilakukan pada tanggal 6 sampai dengan 17 Januari 2023, dan akan dilanjutkan dengan seleksi wawancara pada tanggal 18 sampai dengan 20 Januari 2023, dan jika lolos peserta akan dilantik menjadi PPS.

4. Pelantikan dan Bimbingan Teknis PPS Terpilih

KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah PPS secara serentak pada tanggal 24 Januari 2023. Adapun Kelurahan/Desa/Nagari yang menggunakan mekanisme kerja sama sebanyak 1 (satu) Nagari. Untuk pembentukan Sekretariat PPS kondisi pada saat pelantikan ada sebanyak 11 Kabupaten/Kota sudah dan 8 Kabupaten/Kota masih menunggu tanda tangan Bupati/Wali Kota.

Adapun PPS terpilih sebanyak 3.795 orang ini, berasal dari 21.686 orang yang mendaftarkan diri melalui akun di SIAKBA. PPS yang dilantik ini telah menyatakan siap menyelenggarakan Pemilu untuk tegaknya demokrasi di Sumatera Barat. Upacara Pelantikan sekaligus penandatanganan Pakta Integritas oleh PPS ini, artinya mereka menyatakan siap menyelenggarakan Pemilu dengan segala konsekuensi, tegaknya demokrasi untuk memilih pemimpin lima tahun ke depan di Sumatera Barat.

Dalam Tahapan Pembentukan Badan Ad Hoc ini, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disusun beberapa saran berikut ini :

- a. Perlu dilakukan reformasi kebijakan untuk memperkuat aturan pelaksanaan yang ada dalam proses rekrutmen PPK dan PPS terkait *Affirmative Action* 30 %, yang mana masih menjadi retorika kesetaraan gender, sudah menjadi bagian dari proses namun belum menjadi solusi. Kebijakan ini sebaiknya tidak hanya berupa himbauan tetapi menjadi sebuah keharusan juga, sehingga kesempatan perempuan untuk hadir secara terus-menerus di dunia kepemiluan juga lebih terjamin dan memastikan hasil prosesnya memenuhi keterwakilan 30 % perempuan yang lolos sebagai penyelenggara.
- b. Perlu adanya upaya sistematis dari berbagai pihak untuk memastikan tersedianya calon penyelenggara pemilu yang berkualitas misalnya, penguatan kapasitas Badan Ad hoc dengan melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi menjadi penyelenggara pemilu melalui pelajaran atau materi kuliah tentang penyelenggara pemilu dan penyusunan *database* Badan Ad Hoc, untuk melihat rekam jejak serta pengalaman dalam kepemiluan agar

bisa di dorong menjadi penyelenggara di tingkatan yang lebih tinggi seperti KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi ataupun KPU RI.

2.2. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Dalam melaksanakan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, KPU Provinsi Sumatera Barat secara berjenjang melakukan persiapan sebagai berikut :

1. Melantik dan melatih Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
2. Lakukan perekaman data penduduk yang belum memiliki KTP elektronik.
3. Menggelar simulasi dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) serta e-Coklit.
4. Bekerja sama dengan dinas terkait untuk pencocokan dan penelitian di apartemen/rumah susun.

2.2.1 Persiapan Pemutakhiran Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Setelah dilaksanakan pembentukan Badan Ad Hoc berupa PPK dan PPS sebagaimana yang telah diuraikan di atas, selanjutnya dilakukan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih. KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat-rapat persiapan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sebagai berikut:

1. Rapat Kerja Persiapan Pemetaan TPS Pemilu 2024 di Sumatera Barat pada tanggal 6 Oktober 2022.

Rapat dilaksanakan Hotel Pangeran Beach, Padang dengan pesertanya adalah Anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Data dan Informasi, Kasubbag. Perencanaan, Data & Informasi dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumbar, Biro Pemerintahan Sumbar dan Polda Sumbar. Pembahasan rapat mengenai rancangan pemetaan TPS Pemilu tahun 2024.

Berdasarkan data pada Pemilu 2019, jumlah TPS sebanyak 16.703 (enam belas ribu tujuh ratus tiga) dengan jumlah pemilih sebanyak 3.718.237 (tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh) pemilih, sedangkan pada

Pemilihan 2020, jumlah TPS sebanyak 12.548 (dua belas ribu lima ratus empat puluh delapan) dengan jumlah pemilih sebanyak 3.719.429 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh sembilan) pemilih. Perbedaan jumlah TPS pada Pemilu dengan Pemilihan ini dikarenakan ketentuan peraturan KPU yang berbeda dalam mengatur jumlah maksimal pemilih di TPS, dan tentu saja ini mempengaruhi jumlah TPS yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan TPS.

Penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) dengan memperhatikan: 1) tidak menggabungkan pemilih dari kelurahan/desa atau sebutan lain pada TPS yang sama; 2) tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda; 3) kemudahan Pemilih ke TPS; 4) tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda; 5) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan 6) jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Berikut ini rancangan proyeksi pemetaan TPS Pemilu 2024 di Sumatera Barat, yakni :

Tabel 6
Proyeksi Pemetaan TPS Pemilu 2024 di Sumatera Barat

	NAMA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	Kabupaten Pesisir Selatan	1.842	174.033	177.545	351.578
2	Kabupaten Solok	1.365	137.095	139.104	276.199
3	Kabupaten Sijunjung	751	79.634	80.261	159.895
4	Kabupaten Tanah Datar	1.279	131.257	134.938	266.195
5	Kabupaten Padang Pariaman	1.359	153.224	156.141	309.365
6	Kabupaten Agam	1.705	178.407	181.526	359.933
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	1.306	131.597	138.460	270.057
8	Kabupaten Pasaman	982	100.020	102.236	202.256
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	366	31.689	29.265	60.954
10	Kabupaten Dharmasraya	693	75.439	75.346	150.785
11	Kabupaten Solok Selatan	591	58.181	57.810	115.991

12	Kabupaten Pasaman Barat	1.395	138.251	139.769	278.020
13	Kota Padang	2.631	300.562	314.963	615.525
14	Kota Solok	227	24.961	25.862	50.823
15	Kota Sawahlunto	265	24.403	24.585	48.988
16	Kota Padang Panjang	205	19.800	20.564	40.364
17	Kota Bukittinggi	362	42.893	44.296	87.189
18	Kota Payakumbuh	397	46.140	47.784	93.924
19	Kota Pariaman	300	34.104	34.556	68.660
TOTAL		18.021	1.881.690	1.925.011	3.806.701

2. Rapat Koordinasi Pemetaan TPS Lokasi Khusus Pemilu 2024 di Sumatera Barat pada tanggal 9 November 2022

Pada Pemilu 2024 ada penambahan regulasi dalam hal pemutakhiran data pemilih yaitu adanya pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lokasi khusus. Pasal 175 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih menjelaskan bahwa KPU melalui KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus. Daftar Pemilih di lokasi khusus memuat Daftar Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus.

Lokasi khusus sebagaimana dimaksud meliputi, (a) rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, (b) panti sosial atau panti rehabilitasi, (c) relokasi bencana, (d) daerah konflik, dan (e) lokasi lainnya dengan kriteria, Terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP elektronik, Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat, dan Jumlah Pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.

Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk mendapatkan kondisi data Pemilih yang berada di lokasi/wilayah khusus yang tidak memungkinkan untuk menggunakan hak pilih di TPS Pemilih tersebut terdaftar, mengidentifikasi potensi kendala, menyusun rancangan kebijakan dan pengaturan terkait pendaftaran dan pemutakhiran Data Pemilih dengan kondisi khusus.

Rapat Koordinasi diadakan di Hotel Pangeran Peach, Padang yang diikuti oleh peserta KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari Anggota KPU yang membidangi

Divisi Data & Informasi dan Kasubbag. Perencanaan, Data & Informasi. Kesimpulan dari Rapat Koordinasi ini adalah KPU Kabupaten/Kota segera melakukan koordinasi dengan penanggungjawab lokasi khusus untuk pemutakhiran data pemilih serta mendapatkan daftar potensial pemilih dari penanggung jawab lokasi khusus dan segera menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat.

3. Rapat Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024 Dengan Bawaslu, Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat pada tanggal 18 November 2022.

Rapat Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024 diikuti peserta dari Bawaslu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Se-Sumatera Barat adalah KPU Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Dukcapil Provinsi Sumatera Barat, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Dukcapil Kabupaten/Kota serta instansi terkait yakni Polda Sumatera Barat dan Polresta Kota Padang.

4. Rapat Koordinasi Persiapan Pemetaan TPS Lokasi Khusus serta Pencocokan dan Penelitian Pemilih Untuk Pemilu 2024 dengan Disdukcapil, Bawaslu, Kemenkumham, Kemenag, Dinas Sosial tanggal 26 Januari 2023.

Rapat Koordinasi diikuti peserta dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bawaslu, Kementrian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Dinas Sosial tingkat provinsi bertempat di aula KPU Sumbar. Ketua KPU Sumbar menyampaikan bahwa penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 179 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 15 Ayat (3), disampaikan bahwa KPU Kabupaten/ Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil penyandingan DP4 dengan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang.



Gambar 1.

Rapat Koordinasi Persiapan Data Pemilih Pemilu 2024 dengan Bawaslu dan Disdukcapil se-Sumatera Barat

Berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024, Jumlah data pemilih untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat dari Penyandingan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan terakhir yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 hasil sinkronisasi oleh KPU sebanyak 4.124.004 pemilih. KPU Kabupaten/Kota dapat mengunduh data hasil sinkronisasi ini dari Portal Sidalih masing-masing Kabupaten/Kota mulai dari tanggal 6 s.d. 13 Januari 2023 agar dapat melakukan pemetaan TPS menggunakan excel.

Pada tanggal 9 Januari 2023, Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024 ini sudah bisa diunduh dari Sidalih dalam format csv/excel, dan langsung melakukan pemetaan TPS. Pada pemetaan TPS menggunakan excel, rincian sebaran jumlah TPS per Kelurahan yaitu:

Tabel 7
Rekapitulasi Data Hasil Sinkronisasi

 REKAPITULASI DATA HASIL SYNKRONISASI BAHAN COKLIT PEMILU TAHUN 2024 BERDASARKAN DATA DP4 DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN										
PROVINSI : SUMATERA BARAT										
NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL/ NAGARI PDPB 2022	JUMLAH DESA/ KEL/ NAGARI PEMILU 2024	JUMLAH DPB 2022	PADAN	DP4	TMS	HASIL SYNKRONISASI (11-9-10)	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13
1	PESISIR SELATAN	15	182	182	351,578	348,169	377,599	125	377,474	
2	SOLOK	14	74	74	276,199	270,894	291,069	216	290,853	
3	SIJUNJUNG	8	62	62	159,895	158,333	174,127	305	173,822	
4	TANAH DATAR	14	75	75	266,195	262,608	287,515	127	287,388	
5	PADANG PARIAMAN	17	103	103	309,365	303,797	325,509	105	325,404	
6	AGAM	16	82	92	359,933	356,223	395,055	114	394,941	
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	79	270,057	268,236	293,690	32	293,658	
8	PASAMAN	12	37	62	202,256	198,769	217,584	196	217,388	
9	KEP. MENTAWAI	10	43	43	60,954	60,290	64,600	6	64,594	
10	DHARMASRAYA	11	52	52	150,785	148,759	166,376	50	166,326	
11	SOLOK SELATAN	7	39	39	115,991	113,938	132,396	91	132,305	
12	PASAMAN BARAT	11	19	90	278,020	272,030	307,669	83	307,586	
13	KOTA PADANG	11	104	104	615,525	608,536	675,675	323	675,352	
14	KOTA SOLOK	2	13	13	50,823	50,373	55,392	82	55,310	
15	KOTA SAWAH LUNTO	4	37	37	48,988	47,981	49,774	88	49,686	
16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	16	40,364	39,940	43,240	21	43,219	
17	KOTA BUKIT TINGGI	3	24	24	87,189	85,525	95,572	26	95,546	
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	47	47	93,924	92,908	102,155	21	102,134	
19	KOTA PARIAMAN	4	71	71	68,660	67,277	71,146	128	71,018	
	TOTAL	179	1,159	1,265	3,806,701	3,754,586	4,126,143	2,139	4,124,004	

Untuk Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa Kabupaten/Kota melakukan pemekaran wilayah Nagari terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Agam yang sebelumnya terdapat 82 Nagari di mekarkan menjadi 92 Nagari, Kabupaten Pasaman yang sebelumnya terdapat 37 Nagari dimekarkan menjadi 62 Nagari, dan Kabupaten Pasaman Barat yang sebelumnya terdapat 19 Nagari di mekarkan menjadi 90 Nagari, dengan Total 106 wilayah Nagari yang terdapat pemekaran di Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya terdapat 1.159 menjadi 1.265 Desa/Kelurahan/Nagari.

2.2.2 Penyiapan Bahan Penyusunan Daftar Pemilih

Jadwal kegiatan penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian dimulai dari tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023.

a. Pemetaan TPS Pemilu Tahun 2024

KPU Kabupaten/Kota setelah melakukan pemetaan TPS, mengunggah hasil pemetaan ke dalam Sidalih dengan memperhatikan Surat Dinas KPU Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024. KPU Kabupaten/Kota wajib mencermati data pemetaan TPS setelah diunggah ke dalam Sidalih dan melakukan sinkronisasi terhadap data pemetaan TPS serta melakukan finalisasi data pada Sidalih selambat-lambatnya tanggal 6 Februari 2023.

Merujuk Surat Dinas KPU Nomor 147/PL.01-SD/14/2023 tanggal 5 Februari 2023, KPU Kabupaten/Kota melakukan restrukturisasi pemetaan TPS dengan memaksimalkan pemilih per TPS mendekati jumlah maksimum per TPS sebanyak 300 (tiga ratus) orang. Restrukturisasi pemetaan TPS tetap memperhatikan kondisi geografis dan mengacu pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 dan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 11 Februari 2023.

KPU Kabupaten Kota menetapkan jumlah pemetaan TPS dalam rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara tentang Penetapan Hasil Pemetaan TPS Pemilihan Umum Tahun 2024, sebanyak 17.522 TPS.

Tabel 8
Rekapitulasi Pemetaan TPS



REKAPITULASI PEMETAAN TPS
HASIL SINKRONISASI DP4 DENGAN DPB SEBAGAI BAHAN DAFTAR PEMILIH (COKLIT)
PEMILU TAHUN 2024

PROVINSI

: SUMATERA BARAT

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL/ NAGARI	JUMLAH TPS	JUMLAH KK	JUMLAH PEMILIH HASIL SINKRONISASI DP4 DGN DPB			NO BA PENETAPAN AWAL
						L	P	L+P	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	17
1	PESISIR SELATAN	15	182	1,637	158,875	186,389	191,085	377,474	BA NO. 46/PL.02.1/1301/2023
2	SOLOK	14	74	1,361	122,299	144,137	146,716	290,853	BA NO. 45/PL.01.2/BA/1302/2023
3	SIJUNJUNG	8	62	761	72,060	86,759	87,063	173,822	BA NO. 42/PK.01-BA/1303/2023
4	TANAH DATAR	14	75	1,228	119,748	141,882	145,506	287,388	BA NO. 41/PL.01.2-BA/1304/2023
5	PADANG PARIAMAN	17	103	1,365	135,944	160,328	165,076	325,404	BA NO. 47/PL.02.1-BA/1305/2023
6	AGAM	16	92	1,714	156,717	196,322	198,619	394,941	BA NO. 49/PK.01-BA/1306/2023
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	1,257	127,941	143,849	149,809	293,658	BA NO. 53/PK.01-BA/1307/2023
8	PASAMAN	12	62	940	90,880	107,409	109,979	217,388	BA NO. 10/PL.02.1-BA/1308/2023
9	KEP. MENTAWAI	10	43	367	26,241	33,342	31,252	64,594	BA NO. 27/PK.01-BA/1309/2023
10	DHARMASRAYA	11	52	687	71,942	83,528	82,798	166,326	BA NO. 50a/PL.01.2/1310/2023
11	SOLOK SELATAN	7	39	597	54,729	66,668	65,637	132,305	BA NO. 42/PL.02-BA/1311/2023
12	PASAMAN BARAT	11	90	1,279	125,027	152,390	155,196	307,586	BA NO.42/PL.01.2-BA/1312/2023
13	KOTA PADANG	11	104	2,673	279,750	330,147	345,205	675,352	BA NO.68/PK.01-BA/1371/2023
14	KOTA SOLOK	2	13	234	23,057	27,151	28,159	55,310	BA NO. 38/PK.01-BA/1372/2023
15	KOTA SAWAH LUNTO	4	37	205	21,073	24,723	24,963	49,686	BA NO. 031/PK.01-BA/1373/2023
16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	195	17,669	21,220	21,999	43,219	BA NO.45/PL.02.1-BA/1374/2023
17	KOTA BUKITTINGGI	3	24	365	39,305	46,988	48,558	95,546	BA NO. 26/PL.02.1-BA/1375/2023
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	47	370	34,489	50,156	51,978	102,134	BA NO.35/PK.01-BA/1376/2023
19	KOTA PARIAMAN	4	71	287	30,195	35,188	35,830	71,018	BA NO.37/PK.01-BA/1377/2023
TOTAL		179	1,265	17,522	1,707,941	2,038,576	2,085,428	4,124,004	

b. Kegiatan Pencocokan dan Penelitian oleh Pantarlih

Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. Jadwal pelaksanaan kegiatan Coklit dimulai dari tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023. Kegiatan Coklit juga menggunakan alat bantu yaitu Aplikasi e-Coklit.

a) Persiapan Pantarlih Sebelum Pelaksanaan Kegiatan Coklit Daftar Pemilih

- 1) Pantarlih mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK/PPS;
- 2) Menyusun rencana kerja Pantarlih;
- 3) Pantarlih berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja Coklit yang meliputi jadwal koordinasi dengan RT/RW, jadwal koordinasi dan pelaporan dengan PPS, jadwal penyusunan laporan hasil Coklit, dan jadwal penyerahan hasil Coklit;
- 4) Menerima dokumen dan perangkat kerja Pantarlih dari PPS.

b) Pelaksanaan Coklit

Pelaksanaan Coklit oleh Pantarlih dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) berkoordinasi dengan PPS dan RT/RW atau nama lain terkait pelaksanaan Coklit dan menentukan potensial alamat lokasi TPS.
- 2) mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP elektronik dan/atau KK;
- 3) mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih;
- 4) memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan pada formulir Model A-Daftar Pemilih;
- 5) mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;
- 6) mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status anggota TNI/Polri menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota TNI/Polri;
- 7) mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP elektronik;
- 8) mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan

- surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;
- 9) mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota TNI/Polri dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota TNI/Polri;
 - 10) mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara; dan;
 - 11) menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP elektronik atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih.
- c) Laporan hasil Coklit

Dalam jadwal Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih KPU, KPU Provinsi mencatat progres kerja Pantarlih setiap 10 hari dihimpun dan dipantau dari laman web KPU RI www.ecoklit.kpu.go.id



Gambar 2.

Coklit di salah satu rumah warga

Pada pelaksanaan coklit ini tercatat pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 1.079.363 pemilih, Perbaikan elemen data sebanyak 181.354 pemilih, dan Pemilih Baru sebanyak 1.075.344 pemilih.

Setelah berakhirnya jadwal Coklit, Pantarlih menyerahkan kelengkapan

dokumen hasil Coklit kepada PPS, yang meliputi:

- Daftar Pemilih hasil Coklit (formulir Model A-Daftar Pemilih);
- Daftar Pemilih baru (formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih);
- Laporan hasil Coklit (formulir Model A-Laporan Hasil Coklit);
- Buku kerja Pantarlih; dan
- Potensial alamat TPS.

2.2.3 Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- a) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS dibantu oleh Pantarlih.

PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit. PPS dalam menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dapat dibantu oleh Pantarlih. PPS menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen hasil Coklit dari Pantarlih yang meliputi; Daftar Pemilih hasil Coklit (formulir Model A-Daftar Pemilih), Daftar Pemilih baru (formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih), laporan hasil Coklit (formulir Model A-Laporan Hasil Coklit), buku kerja Pantarlih, dan potensial alamat TPS.

PPS mencocokkan kesesuaian jumlah antara hasil Coklit Pantarlih dalam Daftar Pemilih hasil Coklit dan Daftar Pemilih baru dengan rekapitulasi hasil Coklit pada laporan hasil Coklit. PPS menyusun dan menyampaikan potensial alamat TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

Daftar Pemilih hasil pemutakhiran disusun dalam urutan Pemilih *byName* *byAdress* berbasiskan TPS sesuai formulir pemutakhiran data pemilih yaitu formulir Model A - Daftar Pemilih Potensial untuk Pemilih baru dan Formulir Model A- Perubahan Pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan perbaikan data Pemilih.

- b) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kelurahan/desa oleh PPS.

PPS melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kelurahan pada rentang waktu tanggal 30 dan 31 Maret 2023. Jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, PPS menindaklanjuti

masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik. PPS menuangkan hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.

PPS menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran di tingkat PPS. PPS menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran kepada PPK, Panwaslu Kelurahan, peserta Pemilu tingkat kelurahan, dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan. PPS menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPK.

c) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan oleh PPK.

PPK menerima kelengkapan dokumen hasil Coklit dari Pantarlih melalui PPS yang meliputi; Daftar Pemilih hasil Coklit (formulir Model A-Daftar Pemilih), Daftar Pemilih baru (formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih), Laporan hasil Coklit (formulir Model A-Laporan Hasil Coklit), Buku kerja Pantarlih, dan Potensial alamat TPS.

PPK menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran di tingkat PPS, rekapitulasi daftar hasil pemutakhiran untuk DPS tingkat kelurahan, dan daftar perubahan Pemilih hasil rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kelurahan dari PPS dan disampaikan ke KPU KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan DPS.

PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di tingkat kecamatan pada rentang waktu tanggal 2 April 2023. Jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik. PPK menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.

PPK menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran di tingkat PPK yang ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota PPK.

PPK menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran di Tingkat PPK dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan, dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan. PPK menyampaikan

formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih hasil rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota.

d) Penyusunan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih.

Proses penyusunan DPS dilaksanakan sebagai berikut :

- KPU Kabupaten/Kota menerima formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan digital berupa file *excel* dari PPS melalui PPK;
 - KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS pada TPS Lokasi Khusus dengan menyertakan alamat kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota, dan provinsi sesuai dengan KTP elektronik Pemilih;
 - KPU Kabupaten/Kota menerima Berita Acara rapat pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih, dan formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih dari masukan dan tanggapan hasil rapat pleno PPK dalam bentuk salinan naskah asli dilampiri dengan bukti autentik;
 - KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK ke dalam Sidalih. KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap data Pemilih menggunakan Sidalih dan menganalisa potensi kegandaan, potensi anggota keluarga yang terpisah TPS, potensi salah penempatan TPS, dan potensi data *invalid*, termasuk data anomali;
 - Dalam hal terdapat kegandaan Pemilih KPU Kabupaten/Kota melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) sebagai Pemilih dengan kategorisasi salah penempatan TPS di TPS asal, apabila terdapat kegandaan Pemilih di dalam satu kelurahan dan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) Sebagai Pemilih di TPS dengan kategorisasi ganda dengan memberikan keterangan pada kolom “sumber data” sebagai “lokasi khusus”, apabila terdapat kegandaan Pemilih di TPS lokasi khusus. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti analisa kegandaan secara nasional;
- e) Rekapitulasi dan menetapkan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota
- KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan

ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih dengan menggunakan Sidalih;

- KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi dan menetapkan DPS yang dituangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo;
- Jika terdapat masukan dan tanggapan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, maka KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan meminta bukti berupa dokumen autentik. KPU Kabupaten/Kota menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
- KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital, Berita Acara Pleno Rekapitulasi, formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, keputusan penetapan DPS, dan formulir Model A-Rekap KabKo dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - a) KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - b) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c) Perwakilan peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota;
 - d) Forkopimda;
 - e) PPS melalui PPK.
- KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih dari masukan dan tanggapan hasil rapat pleno di tingkat Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK dalam bentuk salinan naskah asli dilampiri dengan bukti dokumen autentik.

Sebelum dilaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat Konsolidasi Data bersama KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Rapat dimaksudkan sebagai penyamaan persepsi dan wawasan terkait beberapa perubahan yang menyertai perbaikan terhadap DPS. Materi pembahasan dalam rapat terkait eksekusi yang dilakukan Kabupaten/Kota terhadap analisa data,

perbaikan elemen data, dan lain sebagainya terkait dinamika penetapan Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupate/Kota.

Ketentuan proses Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara di atur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Proses rekapitulasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi Sumatera Barat di laksanakan pada tanggal 14 April 2023 bertempat di Hotel Pangeran Beach dengan mengundang Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Forkopimda Provinsi Sumatera Barat. Hasil kegiatan ini dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi Sumatera Barat nomor 218/PL.01.2-BA/13/2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9.
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI SUMATERA BARAT						
JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/ DESA/ NAGARI	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
19	179	1.265	17.560	2.038.652	2.070.583	4.109.235

Setelah ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, salinan dan Berita Acara rapat Pleno diserahkan kepada (1) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, (2) Partai Politik, (3) *Stakeholder*, (4) KPU Republik Indonesia.

Setelah DPS ditetapkan, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Melakukan Pengumuman seputar kegiatan dan jadwal pemutakhiran data pemilih, pengumuman tersebut disebarkan ke seluruh Desa/kelurahan, dan lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

- 2) Melakukan Rapat Koordinasi bersama KPU Kabupaten/Kota untuk lebih ketat dalam penyaringan data DPS ke DPSHP.
- 3) Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk dapat mengecek apakah sudah terdaftar dalam DPS dan memberikan tanggapan terhadap DPS melalui portal cekdptonline.kpu.go.id.
- 4) Melakukan monitoring ke Kabupaten/Kota sebelum DPSHP ditetapkan.

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) adalah langkah penting dalam proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPSHP merupakan daftar yang telah diperbaiki setelah adanya masukan atau tanggapan dari masyarakat terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sebelumnya telah diumumkan.

Berikut adalah tahapan dan penjelasan terkait Penyusunan DPS Hasil Perbaikan :

1. Pengumuman DPS

DPS yang telah disusun dan diumumkan akan disebarluaskan kepada publik melalui berbagai saluran, seperti:

- Website resmi KPU, www.cekdptonline.kpu.go.id
- Papan pengumuman di Kantor Kelurahan/Desa
- Media Sosial dan media massa

Masyarakat diberi kesempatan untuk memeriksa apakah nama mereka sudah terdaftar, atau jika terdapat kesalahan data pada DPS, seperti kesalahan penulisan nama, alamat, atau informasi lainnya untuk dapat diberikan masukan dan tanggapan.

2. Masa tanggapan dan Perbaikan

Setelah DPS diumumkan, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau laporan terkait nama yang tercantum dalam DPS. Tanggapan ini bisa meliputi :

- Pemilih yang tidak terdaftar, padahal seharusnya memenuhi syarat.
- Kesalahan data pemilih, seperti nama yang salah eja, alamat yang tidak sesuai, atau NIK yang keliru.

- Pemilih yang sudah meninggal atau pindah alamat, tetapi masih tercantum dalam daftar.

Masa tanggapan ini berlangsung dalam periode tahapan yang ditentukan oleh KPU selama 21 (dua puluh satu hari) hari tanggal 12 April sampai dengan 2 Mei 2023.

2.2.4 Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Setelah DPSHP diumumkan, dan tidak ada lagi perbaikan, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT merupakan daftar pemilih final yang akan digunakan pada hari pemungutan suara. DPT ini menjadi acuan terakhir untuk menentukan siapa yang berhak memberikan suara pada Pemilu 2024.

Setelah dilakukan rekapitulasi oleh PPS dan PPK, DPT yang telah disusun akan diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap. Penetapan ini menandakan bahwa data yang ada sudah final dan sah untuk digunakan dalam proses Pemilu. KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab untuk memastikan bahwa DPT yang ditetapkan akurat, lengkap, dan mencakup seluruh pemilih yang berhak. DPT ini juga menjadi dasar dalam perencanaan logistik Pemilu, seperti pengadaan surat suara dan peralatan pemungutan suara lainnya. Dengan adanya DPT yang tepat, penyelenggaraan Pemilu dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel, serta memastikan hak suara setiap pemilih terlindungi dan dihitung dengan adil.



Gambar 3.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemilih Tetap (DPT)

KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 27 Juni tahun 2023. Dalam rapat tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat mengundang berbagai pihak terkait, termasuk KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, serta perwakilan Partai Politik, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya untuk memastikan bahwa data pemilih yang telah disusun dan direkapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota sudah akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat Pleno ini merupakan bagian dari rangkaian penting dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang transparan dan akuntabel, serta memberikan masukan atau klarifikasi terkait daftar pemilih yang telah ditetapkan.

Tabel 10

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

MODEL A-Rekap Provinsi

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU PROVINSI**

PROVINSI : SUMATERA BARAT

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa/ Nagari	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1	PESISIR SELATAN	15	182	1.640	189.263	191.359	380.622	
2	SOLOK	14	74	1.360	142.514	144.637	287.151	
3	SIJUNJUNG	8	62	762	86.420	86.462	172.882	
4	TANAH DATAR	14	75	1.228	137.985	142.047	280.032	
5	PADANG PARIAMAN	17	103	1.365	161.681	164.622	326.303	
6	AGAM	16	92	1.721	193.255	194.745	388.000	
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	1.261	143.841	148.264	292.105	
8	PASAMAN	12	62	941	108.561	110.007	218.568	
9	KEPULAUAN MENTAWAI	10	43	367	34.262	31.867	66.129	
10	DHARMASRAYA	11	52	693	84.064	82.923	166.987	
11	SOLOK SELATAN	7	39	599	65.179	64.249	129.428	
12	PASAMAN BARAT	11	90	1.286	147.599	148.655	296.254	
13	KOTA PADANG	11	104	2.681	325.912	340.266	666.178	
14	KOTA SOLOK	2	13	236	27.524	28.308	55.832	
15	KOTA SAWAHLUNTO	4	37	208	24.865	24.574	49.439	
16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	196	21.424	22.058	43.482	
17	KOTA BUKITTINGGI	3	24	365	46.726	48.342	95.068	
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	47	371	50.418	52.050	102.468	
19	KOTA PARIAMAN	4	71	289	35.867	35.811	71.678	
TOTAL		179	1.265	17.569	2.027.360	2.061.246	4.088.606	

2.2.5. Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK)

DPTb adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

Daftar Pemilih pindahan disusun sebagai DPTb untuk melengkapi DPT. Ketentuan untuk masuk dalam daftar pemilih pindahan (DPTb) adalah sebagai berikut; (a) Menjalankan tugas ditempat lain pada saat hari pemungutan suara, (b) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi, (c) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi, (d) menjalani rehabilitasi narkoba, (e) menjadi tahanan dirumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, (f) tugas belajar/ menempuh pendidikan menengah atau tinggi, (g) pindah domisili, (h) tertimpa bencana alam, (i) bekerja diluar domisilinya.

Rekapitulasi pemilih pemilih pindahan (DPTb) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Sumatera Barat yang tertuang pada Berita Acara Nomor 71/PL.01.2-BA/13/2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11
Rekapitulasi pemilih pemilih pindahan (DPTb)

1. Jumlah Pemilih Pindah Masuk

JUMLAH KABKO	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
19	179	1.248	11.998	22.505	19.715	42.220

2. Jumlah Pemilih Pindah Keluar

JUMLAH KABKO	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
19	179	1.261	14.532	26.044	24.384	50.428

Selain DPTb, terdapat satu daftar pemilih lagi yaitu, Daftar Pemilih Khusus (DPK). berbeda dengan DPTb yang diisi oleh pemilih yang telah masuk dalam DPT, DPK diisi oleh pemilih yang belum masuk dalam DPT namun telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah memiliki KTP elektronik.

Untuk masuk dalam DPK, pemilih tersebut harus melapor kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan menunjukan KTP elektronik. Pemilih yang masuk dalam DPK hanya boleh memberikan suaranya satu jam sebelum pemungutan suara berakhir yaitu pada pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB.

2.2.6. Pemilih Di TPS Lokasi Khusus

Untuk melindungi hak pilih setiap warga negara termasuk pemilih-pemilih yang masuk dalam kategori di lokasi khusus, maka KPU Provinsi Sumatera Barat membuat TPS di Lokasi Khusus seperti di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah tahanan, Pondok rehabilitasi, serta Sekolah atau Pondok Pesantren dengan syarat ada pihak yang bertanggungjawab di lokasi khusus tersebut.

Prosesnya dimulai dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pejabat yang berwenang dilokasi khusus. Selanjutnya, pejabat berwenang

mengajukan pendirian TPS Lokasi Khusus dengan menyampaikan daftar potensial pemilih, dengan elemen data yang lengkap kepada KPU Kabupaten/Kota. Pejabat berwenang di lokasi khusus juga membuat surat pernyataan kesiapan dan kesediaan memfasilitasi pembuatan TPS Lokasi Khusus.

Penyusunan daftar pemilih di TPS Lokasi Khusus merupakan kebijakan baru dan pertama kali diterapkan oleh KPU pada Pemilu 2024. Kebijakan tersebut memberi perlindungan hak pilih kepada masyarakat di lokasi-lokasi khusus. Meski demikian, hal tersebut juga menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut di lapangan.

Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih, Pasal 179 menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU melalui KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun Daftar Pemilih di Lokasi Khusus.
2. Daftar Pemilih di lokasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat daftar pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus.
3. Lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - b. Panti sosial atau panti rehabilitasi;
 - c. Relokasi bencana;
 - d. Lokasi lainnya dengan kriteria;
 - 1) Terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP elektronik;
 - 2) Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan
 - 3) Jumlah Pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.

Tabel 12
Rekapitulasi TPS Lokasi Khusus dalam DPT Pemilu 2024
di Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA LOKASI KHUSUS	JUMLAH TPS LOKASI KHUSUS	JUMLAH PEMILIH LOKASI KHUSUS		
				L	P	L+P
1	PESISIR SELATAN	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan	1	64	8	72
2	SIJUNJUNG	Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung	1	181	5	186
3	AGAM	Lapas Kelas IIB Lubuk Basung	1	293	1	294
	AGAM	Lapas Kelas IIB Lubuk Maninjau	1	50	2	52
	AGAM	Pondok Pesantren Sumatera Thawalib Parabek	1	120	118	238
	AGAM	Lapas Kelas IIA Bukittinggi	3	602	10	612
4	LIMA PULUH KOTA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati	1	102	14	116
	LIMA PULUH KOTA	Lapas Kelas III Suliki	1	63	0	63
	LIMA PULUH KOTA	SMA IT Insan Cendekia Boarding School Global	1	65	71	136
	LIMA PULUH KOTA	SMA IT Insan Cendekia Boarding School Harau	1	118	152	270
5	PASAMAN	Rutan Kelas IIB Lubuk Sikaping	1	66	2	68
6	DHARMASRAYA	Lapas Kelas III Dharmasraya	1	70	0	70
7	SOLOK SELATAN	Rutan Kelas IIB Muaro Labuh	1	93	7	100
8	PASAMAN BARAT	Lapas Kelas III Talu	1	121	1	122
9	KOTA PADANG	Lapas Kelas IIA Muara Padang	4	823	6	829
	KOTA PADANG	Rutan Kelas IIB Anak Air Padang	3	579	0	579
	KOTA PADANG	Lapas Perempuan Kelas IIB Padang	1	2	203	205
10	KOTA SOLOK	Lapas Kelas IIB Solok	2	404	11	415
11	KOTA SAWAHLUNTO	Rutan Kelas IIB Kota Sawahlunto	1	103	4	107
	KOTA SAWAHLUNTO	Lapas Khusus Narkotika Kelas III Kota Sawahlunto	2	411	7	418
12	KOTA PADANG PANJANG	Rutan Kelas IIB Kota Padang Panjang	1	153	2	155
13	KOTA PAYAKUMBUH	Lapas Kelas IIB Payakumbuh	1	206	1	207
14	KOTA PARIAMAN	Lapas Kelas IIB Pariaman	2	526	0	526
JUMLAH		23	33	5,215	625	5,840

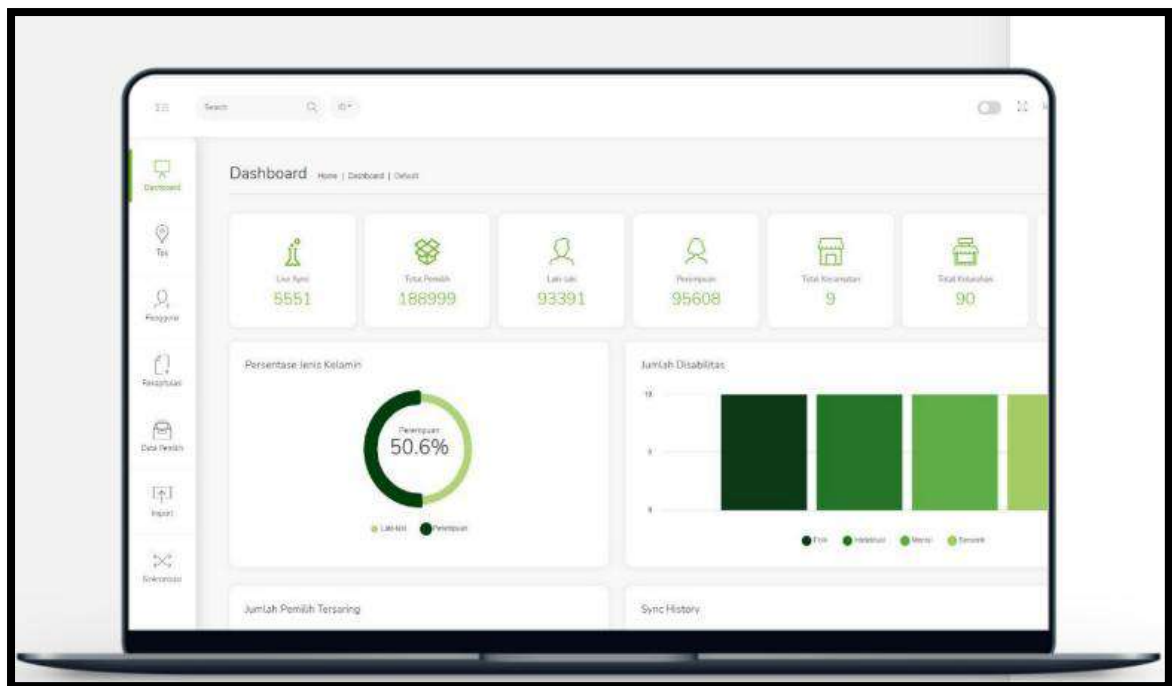
Provinsi Sumatera Barat terdapat 14 Kabupaten/Kota yang memiliki TPS Lokasi khusus dengan rincian 30 TPS di Lapas/Rutan, 1 TPS di Pesantren, dan 2 TPS di Sekolah, dengan total pemilih sebanyak 5.840 (lima ribu delapan ratus empat puluh pemilih).

2.2.7. Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)

SIDALIH adalah sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu dalam menyusun, mengkoordinasikan, mengumumkan, dan memelihara data pemilih. SIDALIH terdiri dari *web portal* (berbasis *browser*) serta SIDALIH desktop (berbasis aplikasi *personal computer* [PC]).

SIDALIH memiliki sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi lain yang digunakan di lingkungan KPU. SIDALIH digunakan dalam proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih untuk memudahkan KPU dalam menjaga, memutakhirkan, serta mengelola data pemilih secara lebih akurat serta *Up to date*.

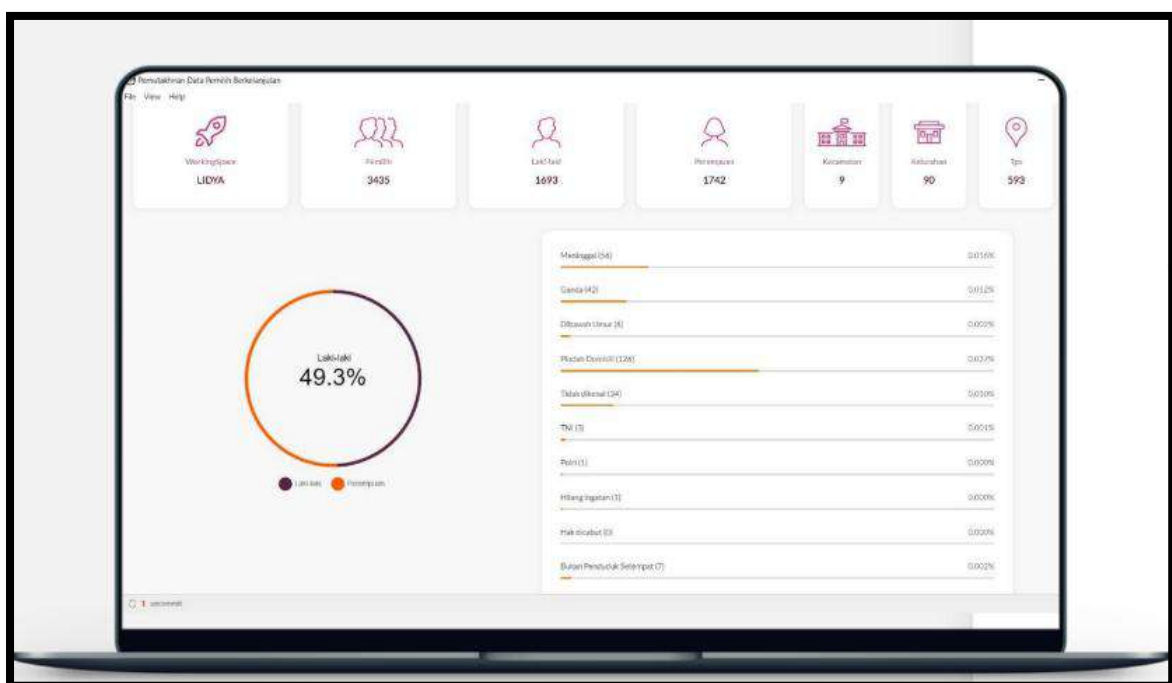
Dalam Pemilu Tahun 2024, pemutakhiran data pemilih menggunakan Aplikasi SIDALIH diawali pada tahapan penyusunan bahan daftar pemilih. Saat KPU menerima data kependudukan potensial pemilihan (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri, untuk *disinkronisasikan* dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan terakhir. Hasil *sinkronisasi* tersebut kemudian diturun ke KPU Kabupaten/Kota melalui SIDALIH web portal untuk disusun menjadi Daftar Pemilih berbasis TPS yang digunakan sebagai bahan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum 2024.



Data pemilih dalam SIDALIH dapat diakses melalui SIDALIH web portal yang memiliki fungsi sinkronisasi data pemilih, rekapitulasi, serta penguncian data pada setiap tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih mulai dari Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta Daftar Pemilih Pindahan (DPTb). SIDALIH juga dapat difungsikan sebagai alat untuk analisis data seperti data ganda maupun data *invalid*.

Setiap satuan kerja KPU ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing memiliki akun untuk mengakses SIDALIH *web portal*. Portal tersebut diakses oleh satu orang Admin dan beberapa Operator. Ditingkat Kabupaten Kota

Selain SIDALIH *web portal*, adapula SIDALIH desktop. Dalam proses pemutakhiran data pemilih SIDALIH desktop merupakan peralatan utama yang digunakan dalam mengolah dan menyusun daftar pemilih yang kemudian dikirim ke SIDALIH *web portal*. SIDALIH desktop ini memiliki berbagai fungsi antara lain import data pemilih, analisis data ganda, analisis data pemilih terpisah TPS dalam satu nomor Kartu Keluarga (NKK) dan sinkronisasi. SIDALIH desktop dapat diakses oleh Admin, Operator, dan PPK.



Fitur yang paling menonjol dalam SIDALIH pada Pemilu 2024 adalah integrasi data dengan sistem informasi *e-coklit* dan laman *cekdptonline.kpu.go.id* yang digunakan masyarakat mengecek data diri mereka apakah sudah terdaftar pada daftar pemilih atau ada kesalahan data untuk dapat memberikan tanggapan atau masukan terhadap data pemilih Pemilu.

Proses Pemutakhiran Data Pemilih dalam Aplikasi Sidalih



2.2.8. Laman Pengecekan DPT Online dan E-coklit

Cekdptonline.kpu.go.id adalah laman yang dapat diakses masyarakat luas, untuk mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih dan masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) atau belum. Caranya dengan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK). data yang ditampilkan pada laman ini terintegrasi dengan *data base* pemilih di porta SIDALIH.

Masyarakat dapat menggunakan laman ini dengan cara sebagai berikut :

1. Mengakses laman *Cekdptonline.kpu.go.id* melalui perambahan/ browser di *smartphone*, komputer, atau laptop.
2. Memasukan 16 digit NIK yang akan dicek.
3. Memasukan nomor ponsel (*whatsapp*) untuk dikirimkan *One Time Password* (OTP).

Laman akan meminta OTP yang sudah terkirim ke nomor *Whatsapp* dan masyarakat/pemilih memasukan OTP yang sudah diterima. Jika OTP sudah diinput, laman akan memunculkan informasi data pemilih yang meliputi informasi status

pemilih dalam daftar pemilih yang meliputi Nama, Nomor TPS, Desa/kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota dimana pemilih terdaftar. Dalam laman ini demi pemenuhan kerahasiaan informasi data pribadi maka nomor NKK dan NIK ditampilkan hanya 6 digit pertama. Informasi lain yang ditampilkan adalah alamat potensial TPS serta lokasi potensial TPS. Lokasi tersebut dapat diklik, dan lokasi dapat ditelusuri melalui *google maps*.

Jika saat pengecekan pemilih mendapati dirinya belum terdaftar sebagai pemilih, laman *cekdptonline.kpu.go.id* akan memunculkan informasi tersebut berikut solusinya. Laman tersebut akan mengarahkan pemilih untuk dapat melaporkan dirinya ke laman *laporpemilih.kpu.go.id* untuk melakukan pendaftaran secara *online*. Selain itu pemilih juga diarahkan untuk dapat menghubungi petugas Pantarlih, PPS, atau PPK maupun KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan apakah dirinya sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum.

Selain berguna bagi pemilih, laman *cekdptonline.kpu.go.id* juga digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam melakukan pengecekan data pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam upaya memaksimalkan pelayanan terhadap pemilih pada hari pemungutan.

E-*coklit* adalah sistem informasi pencocokan dan penelitian data pemilih. Aplikasi ini merupakan alat bantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang langsung melakukan proses pencocokan dan penelitian (*coklit*) langsung menemui pemilih dari pintu ke pintu (*door to door*).



Aplikasi *e-coklit* ini pertama kali digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum pada Pemilu 2024 pada proses pemutakhiran data pemilih. *E-coklit* diakses Pantarlih melalui ponsel berbasis android, terhubung dengan SIDALIH.

Melalui aplikasi *e-coklit*, Pantarlih dapat melakukan pengecekan data pemilih, melakukan perubahan elemen data pemilih, jika terdapat perbedaan antara data pemilih yang diterima pantarlih dengan hasil pencocokan dan penelitian saat bertemu dengan pemilih, menambahkan pemilih baru yang telah memenuhi syarat tapi belum terdaftar di wilayah

kerja pantarlih, serta mencoret pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih Pemilu Tahun 2024, proses pemutakhiran data pemilih telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah pemilih yang berhasil dimutakhirkan sebanyak 4.088.606 [empat juta delapan puluh delapan ribu enam ratus enam] orang, terdiri dari 2.027.360 [dua juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh] pemilih laki-laki dan 2.061.246 [dua juta enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam] pemilih perempuan tersebar di 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota, 179 (seratus tujuh sembilan) Kecamatan, 1.265 (seribu dua ratus enam puluh lima) Desa/Kelurahan atau Nagari, dan 17.569 (tujuh belas ribu lima ratus enam puluh sembilan) TPS di Sumatera barat. Proses ini memperbarui data pemilih baru, pemilih pindah domisili, serta pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat.

Namun, selama pelaksanaan pemutakhiran data, terdapat beberapa tantangan, seperti validasi data ganda, perubahan domisili yang belum dilaporkan, serta keterbatasan akses di daerah terpencil. Meskipun demikian, berkat kerja sama yang baik antara petugas pemutakhiran, masyarakat, dan pihak terkait, proses ini dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat agar data pemilih tetap akurat dan terkini. Selain itu, penguatan kapasitas petugas dan pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pemutakhiran data pemilih pada Pemilu berikutnya.

Disarankan agar proses validasi data pemilih dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi untuk meminimalkan data ganda dan ketidaksesuaian identitas. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar mereka proaktif dalam memperbarui data kependudukan dan memastikan hak pilihnya tercatat dengan benar. Untuk Penguatan Kompetensi Petugas Pemutakhiran Data, Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi petugas pemutakhiran data untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka dalam melakukan pencatatan serta penggunaan aplikasi pemutakhiran data dengan Pengembangan Sistem Pemutakhiran yang Lebih Efektif. mengembangkan sistem yang memudahkan

masyarakat memeriksa dan memperbarui data pemilih secara mandiri, sehingga proses pemutakhiran menjadi lebih cepat dan transparan.

3. Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 2024

Tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu yang berlangsung sejak tanggal 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022 serta tahapan penetapan peserta Pemilu yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022, termasuk Tahapan Pemilu yang dilakukan pada Tahun 2022. Hal ini sesuai amanat Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu dilakukan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 (3), dan Pasal 178 ayat (4) UU Pemilu dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, Ketua KPU RI pada tanggal 20 Juli 2022 telah menetapkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pengaturannya meliputi:

- 1) Pendaftaran (1 – 14 Agustus 2022);
- 2) Verifikasi Administrasi (2 Agustus – 11 September 2022);
- 3) Verifikasi Faktual (15 Oktober – 4 November 2022);
- 4) Penetapan (14 Desember 2022).

Terkait pendaftaran, KPU telah membuka akses aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) RI Tahun 2024 selama periode tanggal 24 Juni 2022-14 Agustus 2022. SIPO dimaksudkan untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data partai politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.

Pendaftaran Peserta Pemilu dilakukan oleh KPU yang diawali dengan mengumumkan pendaftaran Partai Politik, yang dimulai pada 1 Agustus 2022,

dilanjutkan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu. Verifikasi merupakan hasil pemeriksaan terhadap keterpenuhan syarat administrasi. Verifikasi yang dilakukan terdiri dari Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu. Sedangkan Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu. Setelah itu ditutup dengan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022.

3.1. Pelaksanaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

Penerimaan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dilakukan dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022. Terdapat 40 (empat puluh) Partai Politik yang mendaftar ke KPU RI, yaitu;

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),
2. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP),
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
4. Partai Reformasi,
5. Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima),
6. Partai Persatuan Indonesia (Perindo),
7. Partai NasDem,
8. Partai Bulan Bintang (PBB),
9. Partai Daulat Indonesia (Pandai),
10. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN),
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda),
12. Partai Demokrat,
13. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI),
14. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora),
15. Partai Republikku Indonesia,
16. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA),
17. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA),
18. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
19. Partai Solidaritas Indonesia (PSI),

20. Partai Golongan Karya (Golkar),
21. Partai Amanat Nasional (PAN),
22. Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
23. Partai Kedaulatan Rakyat (PKR),
24. Partai Berkarya,
25. Partai Buruh,
26. Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo),
27. Partai Republik,
28. Partai Ummat,
29. Partai Indonesia Bangkit Bersatu,
30. Partai Pelita,
31. Partai Kongres,
32. Partai Pandu Bangsa,
33. Partai Bhinneka Indonesia,
34. Partai Masyumi,
35. Partai Perkasa,
36. Partai Damai Kasih Bangsa,
37. Partai Republik Satu,
38. Partai Kedaulatan,
39. Partai Pemersatu Bangsa,
40. Partai Karya Republik.

Dari 40 (empat puluh) pendaftaran tersebut, yang dinyatakan memenuhi syarat hanya 24 (dua puluh empat) Partai Politik. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Pelita, Partai Karya Republik, Partai Pemersatu Bangsa dan Partai Masyumi dinyatakan tidak diterima karena tidak melakukan perbaikan. Sedangkan 10 (sepuluh) Partai Politik lainnya yang menyampaikan berkas pendaftaran tidak lewat SIPOL namun secara fisik tetap tidak diterima yakni Partai Reformasi, Partai Daulat Indonesia (Pandai), Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Partai Indonesia Bangkit Bersatu, Partai Pergerakan Kebangkitan Desa, Partai Kongres, Partai Kedaulatan, Partai Bhineka Indonesia, Partai Pandu Bangsa dan Partai Damai Kasih Bangsa.

Selanjutnya, 24 (dua puluh empat) Partai Politik tersebut dilakukan proses Verifikasi Administrasi, yang dinyatakan memenuhi syarat hanya 18 (delapan belas)

Partai Politik; yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai NasDem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Demokrat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Buruh dan Partai Ummat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 pada 4 Mei 2021, diputuskan bahwa Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan atau memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019, tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual (disebut juga Partai Parlemen). Adapun Partai Politik yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi secara administrasi dan secara faktual, sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru.

Dengan demikian, terdapat 9 (sembilan) Partai Politik sebagai Partai Parlemen yang telah dinyatakan memenuhi syarat Verifikasi Administrasi pada tanggal 14 Oktober 2022, dan tidak dilakukan Verifikasi Faktual, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, menetapkan 17 (tujuh belas) Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Partai Keadilan Sejahtera;
3. Partai PERINDO;
4. Partai NasDem;
5. Partai Bulan Bintang;
6. Partai Kebangkitan Nusantara;
7. Partai Garda Perubahan Indonesia;
8. Partai Demokrat;
9. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
10. Partai Hati Nurani Rakyat;
11. Partai Gerakan Indonesia Raya;
12. Partai Kebangkitan Bangsa;
13. Partai Solidaritas Indonesia;
14. Partai Amanat Nasional;
15. Partai Golkar;
16. Partai Persatuan Pembangunan; dan
17. Partai Buruh.

Serta menetapkan 6 (enam) Partai Politik lokal Aceh yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum 2024 yang dapat mendaftarkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

18. Partai Aceh;
19. Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh);
20. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa;
21. Partai Darul Aceh;
22. Partai Nanggroe Aceh; dan
23. Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh).

3.2. Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan;

- Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);

- Partai Politik calon Peserta Pemilu;
- Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu;
- Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;
- Kartu Tanda Anggota (KTA) dan KTP elektronik atau Kartu Keluarga (KK);
- Daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;
- Waktu verifikasi.

KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik pada tanggal 16 Agustus s.d 9 September 2022, dengan rincian pelaksanaan tahapan yaitu:

- Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik dari tanggal 16 Agustus s.d 9 September 2022;
- Tindaklanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan dari tanggal 19 Agustus s.d 6 September 2022;
- KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik dari tanggal 19 Agustus s.d 6 September 2022;
- KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik dari tanggal 4 s.d 8 September 2022;
- KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dari tanggal 4 s.d 8 September 2022;

Penyampaian hasil verifikasi dokumen persyaratan keanggotaan partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi tanggal 10 September 2022;



Gambar 4.

Verifikasi Administrasi Dokumen Keanggotaan Partai Politik

Sebelum pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi yang dimulai tanggal 7 s.d 9 September 2022, KPU Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi terkait pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebagai berikut:

- a. Terkait metode pengecekan hasil Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di SIPOL. KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 11 September 2022;
- b. KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat melakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terdapat di Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB).

- c. Terkait perubahan jadwal tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat menurunkan Surat Edaran baru perubahan terhadap Surat Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal 29 Juli 2022.



Gambar 5.

Rapat Pleno Penetapan Hasil Vermin Keanggotaan Partai Politik

KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan waktu masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik dari tanggal 15 s.d 28 September 2022. Sedangkan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik pada tanggal 29 September s.d 12 Oktober 2022, dengan rincian pelaksanaan yaitu:

- Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Partai Politik dari tanggal 1 s.d 9 Oktober 2022;
- KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan

keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan dari tanggal 2 s.d 5 Oktober 2022;

- KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat serta belum dapat ditentukan statusnya tanggal 6 s.d 9 Oktober 2022;
- Penyampaian hasil verifikasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi tanggal 10 Oktober 2022.



Gambar 6.

Supervisi ke KPU Kabupaten/Kota terhadap Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik

Selanjutnya, KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 12 Oktober 2022, bertempat di Aula KPU Provinsi Sumatera Barat. KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan Berita Acara Pleno tersebut kepada KPU RI melalui SIPOL pada hari yang sama.

Pasca Rapat Pleno itu, Hasil verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 diumumkan pada tanggal 12 Oktober 2022 melalui media

massa cetak dan elektronik. Adapun Partai Politik yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi dan selanjutnya dilakukan verifikasi faktual, yaitu:

1. Partai Buruh
2. Partai Garuda
3. Partai Gelora
4. Partai Hanura
5. Partai Bulan Bintang
6. Partai Perindo
7. Partai Kebangkitan Nasional
8. Partai Solidaritas Indonesia
9. Partai Ummat

3.3. Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

Verifikasi Faktual terhadap kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Provinsi dilaksanakan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan terhadap:

- 1) Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Provinsi;
- 2) Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi; dan
- 3) Domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi sampai tahapan terakhir Pemilu.

KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan verifikasi faktual terhadap kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Provinsi tanggal 15 s.d 17 Oktober 2022. Sedangkan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober s.d 4 November 2022. Selanjutnya, penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi pada tanggal 5 November 2022. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi pada tanggal 6 November 2022, dan menyampaikan hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual tersebut kepada KPU RI pada tanggal 7 November 2022.



Gambar 7.

Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Hasil Verifikasi Faktual terhadap
Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik

4. Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 di Sumatera Barat dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, tanggal 10 Desember 2022 di Santika Hotel, Kota Padang.

Berdasarkan hasil rekapitulasi verifikasi tingkat Kabupaten/Kota, KPU Provinsi menetapkan 17 Partai Politik Peserta Pemilu 2024. 17 partai politik tersebut terdiri dari 9 partai politik parlemen yang otomatis lolos sejak dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi dan 8 partai politik nonparlemen yang lolos tahapan verifikasi faktual. 9 partai parlemen itu adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Sementara itu, 8 partai nonparlemen yang lolos yaitu PSI, Perindo, PKN, Gelora, PBB, Hanura, Partai Buruh, dan Partai Garuda.

Rapat Pleno Terbuka dihadiri oleh 9 (sembilan) Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, namun Perwakilan dari Partai Garuda tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Adapun Partai Politik yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Perindo, Partai Kebangkitan

Nusantara (PKN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, Partai Buruh dan Partai Ummat.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang disampaikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) untuk Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yakni;

1. Hanura;
2. PBB;
3. Gelora;
4. Ummat;
5. PKN;
6. PSI (status TMS di Padang Pariaman dan Agam);
7. Garuda (Status MS dan TMS di Kabupaten Dharmasraya);
8. Perindo; dan
9. Partai Buruh.



Gambar 8.

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Partai Politik
Calon Peserta Pemilu 2024 di Sumatera Barat

Dalam proses Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat telah membentuk Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Kemudian dalam penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), terhadap pengecekan informasi yang diperlukan untuk melihat kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik, sering terjadi *Error System*; dan sering bermasalahnya akses terhadap SIPOL dengan munculnya kode *error 401, 500, 501 dan 502*. Kode *error* tersebut menunjukkan bahwa terjadinya pembatasan akses dari *server* terhadap akun SIPOL.

5. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)

5.1. Kegiatan Yang Dilaksanakan

1. Bimbingan Teknis Penataaan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024 serta pengenalan fungsi Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil).

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dilaksanakan di Solo pada tanggal 13 s.d 16 November 2022, dihadiri oleh Ketua, Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Divisi Hukum dan SDM, Divisi Sosdiklih, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Operator Sidapil. Pada bimtek tersebut dijelaskan regulasi terkait Penataaan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024 serta pengenalan fungsi Sidapil.

Selanjutnya, KPU Provinsi diminta untuk melakukan bimtek kepada KPU Kabupaten/Kota dengan menyampaikan beberapa hal terkait penyusunan Penataaan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024, yaitu:

1. KPU Kabupaten/Kota diminta untuk segera melakukan pengumuman Penataaan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024.
2. KPU Kabupaten membuat rancangan Penataaan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024 melalui Sidapil.

3. Rancangan 1 (satu) berisi rancangan lama atau rancangan *existing* (rancangan Pemilu 2019).
4. Rancangan 2 dan seterusnya berisi rancangan baru yang diusulkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.



Gambar 9.

Bimtek Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Tingkat Nasional

2. Rapat Koordinasi Penyampaian Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Rapat Koordinasi dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 21 s.d 23 November 2022, diikuti oleh Ketua, Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Operator Sidapil.

Masing-masing Provinsi diminta untuk:

- a. Menyampaikan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan yang telah diumumkan oleh Kabupaten/Kota;
- b. Menyampaikan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas atau usulan Kabupaten/Kota.

3. Rapat Koordinasi Penyampaian Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasca Uji Publik.

Rapat Koordinasi Penyampaian Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasca Uji Publik dalam Pemilu Tahun 2024 yaitu untuk:

- a. Menyampaikan rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasca Uji Publik dalam Pemilu Tahun 2024.
- b. Menyampaikan rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas atau usulan Kabupaten/Kota Pasca Uji Publik dalam Pemilu Tahun 2024.

4. Rapat Kerja Pencermatan Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Rapat Kerja dilaksanakan di Hotel Pangeran Beach Padang pada tanggal 22 Desember 2022, dengan peserta KPU Kabupaten/Kota, yaitu Ketua, Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Operator Sidapil.



Gambar 10.

Rapat Kerja Pencermatan Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Sumatera Barat

5. Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Pangeran Beach Padang, pada 20 Januari 2023. Peserta dalam kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilu Tahun 2024, yakni KPU Provinsi Sumatera Barat; Perwakilan Partai Politik tingkat Provinsi sebanyak 18 (delapan belas) orang; Instansi/Lembaga terkait yakni Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Polda Sumatera Barat; Binda Sumatera Barat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Unsur masyarakat/pemangku kepentingan lainnya, yang terdiri atas:

1. Pengurus Wilayah Muhammadiyah;
2. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama;
3. Pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah;
4. Pengurus LKAAM Sumbar;
5. Pimpinan Pemuda Muhammadiyah;
6. Pimpinan GP Anshor;
7. PW Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah;
8. Persatuan Gereja Indonesia;

Hasil Pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Hasil uji publik ini juga sebagai data dukung dan bahan pertimbangan bagi KPU RI dalam melakukan penataan dan menetapkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.



Gambar 11.
Uji Publik Penataan Dapil

Tabel 11
Alokasi Kursi

ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT TIAP DAERAH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019				
NO	DAPIL/KABUPATEN/KOTA		ALOKASI KURSI PEMILU 2019	ALOKASI KURSI PEMILU 2024
			(berdasarkan DAK 2018)	(berdasarkan DAK 2021)
1	2			
1	DP SUMATERA BARAT 1 Meliputi Kab/Kota		10	11
	1.1	KOTA PADANG		
2	DP SUMATERA BARAT 2 Meliputi Kab/Kota		7	6
	2.1	PADANG PARIAMAN		
	2.2	KOTA PARIAMAN		
3	DP SUMATERA BARAT 3 Meliputi Kab/Kota		8	8
	3.1	AGAM		
	3.2	KOTA BUKIT TINGGI		
4	DP SUMATERA BARAT 4 Meliputi Kab/Kota		9	8
	4.1	PASAMAN		
	4.2	PASAMAN BARAT		
5	DP SUMATERA BARAT 5 Meliputi Kab/Kota		6	6
	5.1	LIMA PULUH KOTA		
	5.2	KOTA PAYAKUMBUH		
6	DP SUMATERA BARAT 6 Meliputi Kab/Kota		11	11
	6.1	TANAH DATAR		
	6.2	KOTA PADANG PANJANG		
	6.3	SIJUNJUNG		
	6.4	DHARMASRAYA		
7	DP SUMATERA BARAT 7 Meliputi Kab/Kota		7	8
	7.1	SOLOK		
	7.2	SOLOK SELATAN		
8	DP SUMATERA BARAT 8 Meliputi Kab/Kota		7	7
	8.1	PESISIR SELATAN		
	8.2	KEP. MENTAWAI		
			65	65

6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

6.1. Pencalonan Anggota DPD Sumatera Barat

6.1.1. Penyerahan Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon DPD

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022, bahwa Bakal Calon Anggota DPD harus memenuhi syarat dukungan minimal pemilih serta sebaran dan syarat pemilih penduduk, dari ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tersebut, untuk Provinsi Sumatera Barat masuk kepada kategori Pasal 8 ayat 2 huruf b "Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000.000 (dua ribu) Pemilih dengan jumlah sebaran paling sedikit 50 % dari jumlah Kabupaten/Kota di dalam Provinsi.

Berdasarkan hal tersebut, Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat pada masa penyerahan dukungan minimal pemilih ke KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 16 s.d 29 Desember 2024 harus menyerahkan dukungan minimal sebanyak 2000 (dua ribu) dukungan.

KPU Provinsi Sumatera Barat membuka penerimaan dan pengecekan kelengkapan atas syarat dukungan minimal bakal calon Anggota DPD RI sejak tanggal 16 s.d 21 Desember 2022. Dalam rentang itu, tidak terdapat Bakal Calon yang menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih. Pada tanggal 22 Desember 2022, terdapat Bakal Calon DPD yang menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang.

Tabel 14

Penyerahan syarat dukungan minimal pemilih

NO	NAMA CALON	TANGGAL PENYERAHAN	JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN	JUMLAH DUKUNGAN YANG DISERAHKAN	JUMLAH MINIMAL SEBARAN KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SEBARAN (KABUPATEN/KOTA)	STATUS	METODE PENYERAHAN
1	EMMA YOHANNA	22 Des 2022	2,000	4,934	10	19	Penyerahan Diterima	Silon
2	MUSLIM M YATIM	23 Des 2022	2,000	4,601	10	18	Penyerahan Diterima	Silon
3	RIFO DARMA SAPUTRA	27 Des 2022	2,000	2,247	10	12	Penyerahan Diterima	Silon
4	LEONARDY HARMAINY	27 Des 2022	2,000	2,988	10	12	Penyerahan Diterima	Silon
5	ABDUL AZIZ	28 Des 2022	2,000	2,517	10	19	Penyerahan Diterima	Silon
6	CERINT IRALLOZA TASYA	29 Des 2022	2,000	2,776	10	16	Penyerahan Diterima	Silon
7	NURKHALIS	29 Des 2022	2,000	4,379	10	19	Penyerahan Diterima	Silon
8	JELITA DONAL	29 Des 2022	2,000	5,063	10	19	Penyerahan Diterima	Silon
9	MEVRIZAL	29 Des 2022	2,000	2,669	10	19	Penyerahan Diterima	Silon
10	YURI HADIAH	29 Des 2022	2,000	2,683	10	14	Penyerahan Diterima	Silon
11	YONG HENDRI	29 Des 2022	2,000	2,275	10	19	Penyerahan Diterima	Silon
12	DESRIO PUTRA	29 Des 2022	2,000	2,773	10	16	Penyerahan Diterima	Silon
13	IRFENDI ARBI	29 Des 2022	2,000	2,364	10	12	Penyerahan Diterima	Silon
14	IRMAN GUSMAN	29 Des 2022	2,000	2,796	10	12	Penyerahan Diterima	Silon

15	HENDRA IRWAN RAHIM	29 Des 2022	2,000	2,249	10	13	Penyerahan Diterima	Manual hard/soft copy
16	NASTA OKTAVIAN	29 Des 2022	2,000	2,011	10	10	Penyerahan Diterima	Manual hard/soft copy
17	ARIF YUMARDI	29 des 2022	2,000	2,090	10	13	Penyerahan Diterima	Manual hard/soft copy
18	DEVI ERAWATI	29 Des 2022	2,000	2,149	10	14	Penyerahan Diterima	Manual hard/soft copy
19	DIRRI UZHULAM	29 Des 2022	2,000	2,345	10	19	Penyerahan Diterima	Manual hard/soft copy
20	FATRI HAYANI	29 Des 2022	2,000	2,362	10	13	Penyerahan Diterima	Manual hard/soft copy
21	JHONI AFRIZAL	29 Des 2022	2,000	2,040	10	15	Penyerahan Diterima	Manual hard/soft copy
22	YOUNDER WF ALVAREZ	29 des 2022	2,000	2,237	10	12	Penyerahan Diterima	Manual hard/soft copy
23	YUDI YULIS SATRIA	29 Des 2022	2,000	2,467	10	11	Penyerahan Diterima	Manual hard/soft copy
24	FITRI NORA	29 Des 2022	2,000		10		Dikembalikan	Manual hard/soft copy
25	YAN FIRDAUS	29 Des 2022	2,000		10		Dikembalikan	Manual hard/soft copy
26	HANAFI ZEIN	29 Des 2022	2,000		10		Dikembalikan	Manual hard/soft copy
27	AFRIZAL		2,000		10		tidak menyerahkan	
28	BOIZIARDI		2,000		10		tidak menyerahkan	
29	EDISON TRD		2,000		10		tidak menyerahkan	
30	MARTIAS TANJUNG		2,000		10		tidak menyerahkan	

Pasca penyerahan dukungan minimal pemilih yang dilakukan oleh Bakal Calon Anggota DPD, dilaksanakan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 Desember 2022 s.d 12 Januari 2023. KPU Provinsi Sumatera Barat mengawali proses verifikasi administrasi dengan melakukan analisis data melalui aplikasi Sistem Pencalonan (SILON). Hingga tanggal 3 Januari 2023, dari 23 Bakal Calon Anggota DPD RI yang telah menyerahkan dukungan minimal, telah terdapat 21 Bakal Calon Anggota DPD RI yang telah mengupload Data dukungan ke SILON, dan 2 orang diketahui tidak melakukan *upload* data dukung ke SILON.

KPU Kabupaten/Kota sudah dapat mengakses data hasil analisis mulai pukul 12.00 WIB tanggal 3 Januari 2023. Adapun nama Bakal Calon yang belum dilakukan analisis sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 adalah Nasta Oktavian, Arif Yumardi, Dirri Uzhzhulam, Fatri Hayani, Jhoni Afrizal dan Yonder WF Alvarent, dan ditunggu kelengkapan *upload* data dukungnya sampai 3 x 24 jam berikutnya.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi tersebut, yang dilaksanakan, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD, dengan peserta yang hadir diantaranya adalah Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi ditampilkan dan dibacakan per Kabupaten/Kota, dan masing-masing Bakal Pasangan Calon. Data yang disebutkan diantaranya adalah:

1. Jumlah Sebaran Kabupaten/Kota;
2. Jumlah Dukungan perlu diverifikasi;
3. Jumlah Dukungan belum diverifikasi;
4. Jumlah dukungan Sudah diverifikasi;
5. Jumlah Dukungan Status MS;
6. Jumlah Dukungan Status BMS;
7. Jumlah Dukungan Status TMS;
8. Jumlah Dukungan Palsu.

Setelah itu, Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat mempersilahkan kepada Bakal Calon DPD untuk memberikan tanggapan dan masukan atas hasil Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD.

Setelah dilakukannya verifikasi administrasi syarat minimal dukungan pemilih Bakal Calon Anggota DPD, tahapan yang dilaksanakan adalah Perbaikan Dukungan Minimal Pemilih Kesatu yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 22 Januari 2023.



Gambar 12.

Perbaikan dan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Kesatu

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Penentuan Sampel Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, di Hotel Pangeran Beach, Kota Padang. Kegiatan ini diawali dengan membacakan tata tertib selama pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka oleh Koodinator Divisi Terknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat Izwaryani, selanjutnya adalah pembacaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Penentuan Sampel Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan terhadap Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, diketahui hasilnya sebagai berikut:

Tabel 15

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

No	Kabupaten/Kota	Hasil Verifikasi Administrasi MS	Dukungan Perbaikan Yang Diserahkan	MS	TMS	Total MS
1	Pesisir Selatan	0	38	0	38	0
2	Kabupaten Solok	35	8	0	8	35
3	Sijunjung	57	13	1	12	58
4	Tanah Datar	42	38	0	38	42
5	Padang Pariaman	25	9	8	1	33
6	Agam	425	318	133	185	558
7	Lima Puluh Kota	0	117	0	117	0
8	Pasaman	11	14	3	11	14
9	Mentawai	0	38	0	38	0
10	Dharmasraya	0	10	0	10	0
11	Solok Selatan	0	4	0	4	0
12	Pasaman Barat	2	27	0	27	2
13	Padang	328	513	67	446	395
14	Kota Solok	0	39	0	39	0
15	Sawahlunto	2	17	7	10	9
16	Padang Panjang	14	70	28	42	42
17	Bukittinggi	395	44	15	29	410
18	Payakumbuh	23	36	27	9	50
19	Pariaman	0	8	4	4	4
TOTAL		1359	1361	293	1068	1652

Selanjutnya, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 Pukul 17.00 Wib s.d selesai yang dilaksanakan di Hotel Basko Kota Padang. Kegiatan Rapat Pleno Terbuka ini dimulai pada pukul lebih kurang 20.00 WIB, dihadiri oleh Bakal Calon DPD Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh LO Bakal Calon, Perwakilan Polda Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Hasil Verifikasi Faktual Kesatu ini, terdapat 12 (dua belas) orang Bakal Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan 8 (delapan) orang Bakal Calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan rincian sebagai berikut :

1. Bakal Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS):

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Cerint Irraloza Tasya; | 10. Dirri Uzhulzam; |
| 2. Desrio Putra; | 11. Emma Yohana; |
| 3. Dirri Uzhulzam; | 12. Irman Gusman; |
| 4. Emma Yohana; | 13. Jelita Donal; |
| 5. Irman Gusman; | 14. Leonardy Harmaini; |
| 6. Jelita Donal; | 15. Mevrizal; |
| 7. Leonardy Harmaini; | 16. Muslim M Yatim; |
| 8. Desrio Putra; | 17. Nurkhalis. |
| 9. Cerint Irraloza Tasya; | |

2. Bakal Calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS):

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Abdul Aziz; | 5. Jhony Afrizal; |
| 2. Arfi Yumardi; | 6. Nasta Oktavian; |
| 3. Hendra Irwan Rahim; | 7. Rifo Darma Saputra; |
| 4. Irfendi Arbi; | 8. Yong Hendri. |

Setelah Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat selesai dibacakan, KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan kesempatan kepada Bakal Calon Anggota DPD dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan tanggapan atau masukan atas hasil Rekapitulasi yang telah dibacakan tersebut. Kegiatan dilanjutkan dengan Penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat kepada masing-masing Bakal Calon atau LO Bakal Calon Anggota DPD serta kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat hingga pukul 21.30 WIB.

Pada tahapan berikutnya, KPU Provinsi Sumatera Barat kembali menerima Perbaikan Dan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Kedua bagi Bakal Calon Anggota DPD dari hasil rekapitulasi hasil verifikasi faktual yang berstatus belum memenuhi syarat, adapun hasilnya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 Maret 2023, tahapan perbaikan dan penyerahan dukungan kedua bakal calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat. Belum ada bakal calon anggota DPD yang melakukan penyerahan perbaikan dukungan pemilih

kedua oleh bakal calon anggota DPD yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) hasil dari verifikasi faktual kesatu yang telah dilaksanakan.

2. Pada tanggal 3 Maret 2023, sama seperti hari sebelumnya, belum ada bakal calon anggota DPD yang melakukan penyerahan perbaikan dukungan pemilih kedua oleh bakal calon anggota DPD yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) hasil dari verifikasi faktual kesatu yang telah dilaksanakan.



Gambar 13.

Perbaikan Dan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Kedua

Tabel 16

Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Bakal Calon DPD

REKAP PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DPD

NO	NAMA CALON	JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN	JUMLAH DUKUNGAN YANG AWAL	PENYESUAIAN JUMLAH DUKUNGAN AWAL	VERMIN DUKUNGAN AWAL			JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN KESATU		VERMIN PERBAIKAN KESATU		JUMLAH DUKUNGAN MS	JUMLAH SAMPEL AWAL	VERBAK KESATU MS	JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN KEDUA	JUMLAH SAMPEL VERBAK KEDUA	VERBAK KEDUA MS	REKAP JUMLAH DUKUNGAN MS AKHIR	KETERANGAN
1	ABDUL AZIZ	2.000	2.517	-	2.039	334	144	636	422	214	2461	1.579	1.330	1.452	1.403	488	1.172	2.502	MS
2	ARIF YUMARDI	2.000	2.090	2.304	936	682	686	1.566	1.103	463	2.039	546	854	1.657	1.557	369	1.073	1.927	TMS
3	CERINT IRALLOZA TASYA	2.000	2.776	-	1.622	998	156	1.200	970	230	2.592	1.060	2.170		MS			2.170	MS
4	DESRIO PUTRA	2.000	2.773		1.636	1.074	63	1.634	1.291	343	2.928	833	2.243		MS			2.243	MS
5	DEVI ERAWATI	2.000	2.149	-	Tidak lengkap melakukan penginputan di aplikasi Silon DPD (status dikembalikan)			Menang Sengketa di Bawaslu dan langsung masuk ke Perbaikan Dukungan Kedua			2.480	1.087	620	1.994				620	TMS
6	DIBRI UZHZHULAM	2.000	2.345		1.854	423	68	1.344	1.156	188	3.010	1.179	2.413		MS			2.413	MS
7	EMMA YOHANNA	2.000	4.934		4.470	231	233	MS			4.470	2.467	2.510		MS			2.510	MS
8	FATRI HAYANI	2.000	2.362		926	1.309	127	Tidak melakukan perbaikan											TMS
9	HENDRA IRWAN RAHIM	2.000	2.249		2.005	149	95	736	683	53	2.688	1.424	1.600	1.218	1.185	290	1.042	2.642	MS
10	IRENDI ARBI	2.000	2.364		1.506	708	150	1.874	1.211	663	2.716	1.192	1.988	97	91	74	47	2.035	MS
11	IRMAN GUSMAN	2.000	2.796		1.534	1.117	145	2.312	1.676	636	3.210	1.402	2.315		MS			2.315	MS
12	JELITA DONAL	2.000	5.063		2.408	2.159	496	2.351	1.066	1.285	3.470	1.848	2.056		MS			2.056	MS
13	JHONI AFRIZAL	2.000	2.040		-	1.991	49	2.183	2.020	163	2.016	556	1.331	724	693	292	673	2.004	MS
14	LEONARDY HARMAINY	2.000	2.988		2.777	79	132	MS			2.777	1.086	2.188		MS			2.188	MS
15	MEVRIZAL	2.000	2.669		2.472	70	127	MS			2.472	811	2.173		MS			2.173	MS
16	MUSLIM M YATIM	2.000	4.601		4.098	378	125	378	243	135	4.341	2.575	3.275		MS			3.275	MS
17	NASTA OKTAVIAN	2.000	2.011		322	1.466	223	2.590	2.205	385	2.527	1.101	1.193	924	836	409	639	1.832	TMS
18	NURKHAUS	2.000	4.379		3.968	174	237	174	142	32	4.110	1.425	2.763		MS			2.763	MS
19	RIFO DARMA SAPUTRA	2.000	2.247		2.170	11	66	321	291	30	2.461	629	1.852	361	359	275	333	2.185	MS
20	YONDER WF ALVARENT	2.000	2.237		1.242	434	561	1.386	1.314	72	2.556	845	2.011		MS			2.011	MS
21	YONG HENDRI	2.000	2.275		824	1.225	226	3.346	2.902	444	3.725	1.962	1.850	503	482	339	402	2.252	MS
22	YURI HADIAH	2.000	2.683		917	1.589	177	2.892	1.937	955	2.850	1.120	2.136		MS			2.136	MS

6.1.2 Pendaftaran dan Penetapan Bakal Calon DPD

Sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 perihal Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 14 Mei 2023. KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan penerimaan pendaftaran persyaratan Bakal Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat di Aula kantor KPU Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat di Jl. Pramuka 9, Padang. Penerimaan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD RI dimulai pada 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat dan pada hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.

Bakal calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran dapat mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Sumatera Barat dengan membawa dokumen surat pendaftaran bakal calon anggota DPD yang telah ditandatangani oleh bakal calon dan dibubuhi meterai serta membawa surat pernyataan pendaftaran calon anggota DPD.

Pada tanggal 14 Mei 2023 terdapat bakal calon anggota DPD yang tidak melakukan pendaftaran persyaratan bakal calon. Bakal calon atas nama Irfendi Arbi menyampaikan surat pengunduran diri yang menyatakan bahwa tidak lagi melanjutkan pendaftaran sebagai bakal calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat. Adapun hasil rekapitulasi pendaftaran persyaratan bakal calon anggota DPD Sumatera Barat sebagai berikut:

Tabel 17
Hasil Rekapitulasi Pendaftaran Persyaratan Bakal Calon
Anggota DPD Sumatera Barat

No	Nama Calon	Tanggal Pendaftaran	Status Pendaftaran
1	Abdul Aziz	05 Mei 2023	Diterima
2	Cerint Iralloza Tasya	11 Mei 2023	Diterima
3	Desrio Putra	12 Mei 2023	Diterima
4	Dirri Uzhzhulam	05 Mei 2023	Diterima
5	Emma Yohanna	12 Mei 2023	Diterima
6	Hendra Irwan Rahim	12 Mei 2023	Diterima
7	Irfendi Arbi		
8	Irman Gusman	11 Mei 2023	Diterima
9	Jelita Donal	11 Mei 2023	Diterima
10	Jhoni Afrizal	10 Mei 2023	Diterima
11	Leonardy Harmainy	09 Mei 2023	Diterima
12	Mevrizal	12 Mei 2023	Diterima
13	Muslim M Yatim	09 Mei 2023	Diterima
14	Nurkhalis	13 Mei 2023	Diterima
15	Rifo Darma Saputra	09 Mei 2023	Diterima
16	Yonder WF Alvarent	05 Mei 2023	Diterima
17	Yong Hendri	13 Mei 2023	Diterima
18	Yuri Hadiah	08 Mei 2023	Diterima



Gambar 14.

Pendaftaran Persyaratan Calon anggota DPD Sumatera Barat

Dalam rangka pencermatan dan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD pada tanggal 6 Agustus 2023, Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat menghadiri kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Undangan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 346/PL.01.4-UND/13/2023 tanggal 3 Agustus 2023 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Pencermatan Rancangan DCS dan Penyerahan Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dan hasil akhir Verifikasi Administrasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon. Kegiatan ini dihadiri oleh 17 Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Tim Penghubung/Liaison Officer dan 17 Tim Penghubung/Liaison Officer Partai Politik Peserta Pemilu yang juga diwakili oleh, Polda Sumatera Barat dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Anggota DPD, dijelaskan bahwa proses penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPD berlangsung dari tanggal 6 s.d 18 Agustus 2023, pengumuman dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 23 Agustus 2023 dan masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPD dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 28 Agustus 2023.

KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Sumatera Barat mengumumkan DCS Anggota DPD untuk mendapatkan masukan dan tanggapan Masyarakat. Pengumuman dilakukan sejak penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPD sampai dengan berakhirnya masa masukan dan tanggapan masyarakat, dengan ketentuan pengumuman DCS Anggota DPD dilakukan:

1. Paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional oleh KPU;
2. Paling sedikit 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah oleh KPU Provinsi;
3. Laman *website* dan media sosial KPU dan KPU Provinsi.

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS Anggota DPD yang tercantum. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri, disampaikan kepada KPU dan KPU Provinsi paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak DCS Anggota DPD diumumkan. Jika adanya masukan dan tanggapan masyarakat, KPU atau KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada Calon dan/atau instansi yang berwenang.

Berdasarkan pengumuman KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 29/PL.01.4-Pu/13/2023 tentang DCS Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023, berikut ini DCS Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat:

Tabel 18
Daftar Calon Sementara Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat

NOMOR	FOTO CALON	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
1		H. ABDUL AZIZ, SP., M.M.	L	KOTA BUKITTINGGI/ SUMATERA BARAT
2		CERINT IRALLOZA TASYA, S.Ked.	P	KOTA PADANG/ SUMATERA BARAT
3		DESRIO PUTRA	L	KOTA PADANG/ SUMATERA BARAT
4		DIRRI UZHZHULAM, (ELOK).	P	KAB. PADANG PARIAMAN/SUMATERA BARAT
5		Hj. EMMA YOHANNA	P	KOTA PADANG/ SUMATERA BARAT
6		Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, M.M.	L	KOTA PADANG/ SUMATERA BARAT
7		IRMAN GUSMAN	L	KOTA JAKARTA SELATAN/DKI JAKARTA
8		H. JELITA DONAL, Lc.	L	KAB. PADANG PARIAMAN/SUMATERA BARAT
9		Drs. JHONI AFRIZAL, DT.HITAM.	L	KAB. SOLOK/ SUMATERA BARAT

10		H. LEONARDY HARMAINY, DT. BANDARO BASA, S.IP.,M.H.	L	KOTA PADANG/ SUMATERA BARAT
----	---	--	---	--------------------------------

6.1.3. Penetapan Calon Anggota DPD Dapil Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil Pengajuan, Pendaftaran, Penyusunan dan penetapan DCT Bakal Calon Anggota DPD, dari Provinsi Sumatera Barat terdapat 15 (lima belas) Calon Anggota DPD, yakni:

1. H. ABDUL AZIZ, SP., M.M;
2. CERINT IRALLOZA TASYA, S.Ked.
3. DESRIO PUTRA
4. DIRRI UZHZHULAM, (ELOK).
5. Hk. EMMA YOHANNA;
6. Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, M.M.
7. H. JELITA DONAL, Lc.
8. Drs. JHONI AFRIZAL. DT. HITAM
9. H. LEONARDY HARMAINY, DT. BANDARO BASA, S.IP.,M.H
10. MEVRIZAL, S.H., M.H
11. H. MUSLIM M YATIM, Lc.,M.M
12. NURKHALIS, S.H
13. YONDER WF ALVARENT
14. YONG HENDRI, S.H. DT. Paduko Reno.
15. Hj. YURI HADIAH, S.H.

Tahapan penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD dimulai pada tanggal 2 s.d 24 November 2023. Tahapan selanjutnya adalah penetapan DCT Anggota DPD pada tanggal 25 s.d 26 November 2023. Berpedoman terhadap DCS Anggota DPD, terdapat pencoretan satu calon Anggota DPD nomor urut 7 atas nama Irman Gusman untuk tahapan penetapan DCT Anggota DPD. KPU menyatakan Irman Gusman Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat dalam tahapan penyusunan DCT, dalam rangka menindaklanjuti surat KPU RI Nomor 1096 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah

Agung (MA). KPU RI memerintahkan KPU Provinsi untuk berpedoman pada Putusan MA Nomor 28 Tahun 2023.

Terdapat dua dokumen Irman Gusman yang kembali diverifikasi, yakni putusan pengadilan yang bersifat inkrah dan Surat Keterangan Kepala Lapas Kelas 1A Sukamiskin Bandung. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf G, syarat calon anggota DPD diantaranya tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan inkrah pengadilan dan tidak pernah diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. Ketentuan tersebut dikecualikan apabila mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu lima tahun telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan inkrah. Mantan narapidana bakal calon harus secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati diri dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Berdasarkan surat keterangan Kepala Lapas Kelas 1A Sukamiskin, Irman Gusman dinyatakan bebas terhitung pada tanggal 26 September 2019, yang artinya hingga hari terakhir masa penerimaan pendaftaran, yang bersangkutan belum memenuhi masa jeda lima tahun sebagaimana ketentuan syarat. Sebelumnya Irman Gusman dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan KPU RI dalam DCS DPD Dapil Sumatera Barat. Dalam putusan pengadilan, Irman dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih pada jabatan publik selama tiga tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat 2 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang pencalonan DPD, syarat telah melewati jangka waktu lima tahun tidak berlaku jika ketentuan lain oleh Putusan Pengadilan untuk pidana tambahan pencabutan hak politik. Dalam putusan MA Nomor 28 Tahun 2023, MA menyatakan Pasal 18 Ayat 2 PKPU 11 Tahun 2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu *uncto* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum, Pasal 18 ayat 2 sudah tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 1610/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penetapan DCT Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024, KPU telah menetapkan DCT Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 dengan Surat Keputusan KPU RI Nomor 1563 tentang DCT Nama Calon Anggota DPD. Adapun DCT Anggota DPD

dalam Pemilu Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 19
DCT Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat
dalam Pemilu 2024

Nomor	Foto Calon	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Tinggal Calon
1		H. ABDUL AZIZ, SP., M.M	LAKI-LAKI	KOTA BUKITTINGGI /SUMATERA BARAT
2		CERINT IRALLOZA TASYA, S.Ked	PEREMPUAN	KOTA PADANG, SUMATERA BARAT
3		DESTRIO PUTRA	LAKI-LAKI	KOTA PADANG, SUMATERA BARAT
4		DIRRI UZHZHULAM	PEREMPUAN	KABUPATEN PADANG PARIAMAN, SUMATERA BARAT
5		Hj. EMMA YOHANA	PEREMPUAN	KOTA PADANG, SUMATERA BARAT
6		Ir.H. HENDRA IRWAN RAHIM, M.M	LAKI-LAKI	KOTA PADANG SUMATERA BARAT
7		H. JELITA DONAL, Lc	LAKI-LAKI	KABUPATEN PADANG PARIAMAN
8		Drs. JHONI AFRIZAL, DT. HITAM	LAKI-LAKI	KABUPATEN SOLOK, SUMATERA BARAT
9		H. LEONARDY HARMAINY, DT BANDARO BASA, S.IP., M.H	LAKI-LAKI	KOTA PADANG, SUMATERA BARAT
10		MEVRIZAL, S.H., M.H	LAKI-LAKI	KOTA PADANG, SUMATERA BARAT

11		H. MUSLIM M YATIM, Lc.,M.M.	LAKI-LAKI	KOTA PADANG, SUMATERA BARAT
12		NURKHALIS, S.H	LAKI-LAKI	KOTA PADANG, SUMATERA BARAT
13		YONDER WF ALVARENT	LAKI-LAKI	KOTA PADANG, SUAMTERA BARAT
14		YONG HENDRI, S.H, DT PADUKO RENO	LAKI-LAKI	KABUPATEN SIJUNJUNG, SUMATERA BARAT
15		Hj. YURI HADIAH, S.H	PEREMPUAN	KOTA PADANG, SUMATERA BARAT

Dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 1563 tentang DCT Nama Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman dicoret dari DCT. Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman keberatan terhadap Surat Keputusan KPU RI Nomor 1563 tersebut dan mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu RI. Setelah melalui proses tahapan penyelesaian sengketa, Majelis Adjudikasi Bawaslu RI menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Lalu Calon Anggota DPD atas nama Irman Gusman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta. Dalam putusannya, PTUN Jakarta menyatakan batal/tidak sah Keputusan KPU RI Nomor 1563 Tahun 2023 tentang DCT Anggota DPD dalam Pemilu 2024 yang didalamnya tidak terdapat nama Irman Gusman. PTUN Jakarta memerintahkan Tergugat dalam hal ini KPU RI, untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Tahun 2024 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun KPU RI tidak dapat melaksanakan putusan PTUN tersebut karena bertentangan dengan konstitusi.

6.2 Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.

6.2.1. Penerimaan Dokumen Pendaftaran

KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada laman *website*, media massa cetak dan elektronik, pada 24 s.d 30 April 2023. Setelah pengumuman pendaftaran tersebut, dilaksanakan penerimaan berkas pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diajukan oleh 17 (Tujuh Belas) Partai Politik pada 1 s.d 14 Mei 2023 di Aula KPU Provinsi Sumatera Barat.

Kemudian dilanjutkan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, dimulai pada tanggal 7 Juni 2023 pukul 20.00 WIB melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 Juni 2023 terhadap 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) Dokumen Persyaratan Bakal Calon dengan rincian sebagai berikut:

- A. Sejumlah 62 (enam puluh dua) Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
- B. Sejumlah 1.011 (seribu sebelas) Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS)

Tabel 20

Tahapan Jadwal Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024

NO	Kegiatan Tahapan	Waktu pelaksanaan
1	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon	24 - 30 April 2023
2	Pengajuan Bakal Calon	1 - 14 Mei 2023
3	Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	15 Mei - 23 Juni 2023
4	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	26 Juni - 9 Juli 2023
5	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	10 Juli -6 Agustus 2023
6	Penyusunan DCS	6 Agustus – 23 September 2023
7	Penetapan DCT	24 September - 4 November 2023

Tabel 21

Administrasi Surat Menyurat kepada Peserta Pemilu 2024 oleh KPU Provinsi
Sumatera Barat dalam Tahapan Pencalonan

No	Jenis Surat Informasi	Nomor Surat	Tanggal Surat
1	Tahapan Pencalonan Perseorangan (Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih dan Tahapan Pendaftaran Persyaratan Calon)	042/PM.01.01/K.SB/01/2023	16 Januari 2023
2	Tahapan Pencalonan Perseorangan (Tahapan Penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu)	044/PM.01.01/K.SB/01/2023	21 Januari 2023
3	Tahapan Pencalonan Perseorangan (Tahapan Penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu) melalui Aplikasi SILON	045/PM.01.01/K.SB/01/2023	22 Januari 2023
4	Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu	083/PM.01.01/K.SB/02/2023	4 Februari 2023
5	Pencalonan Anggota DPD dan DPRD Provinsi	290/PM.01.01/K.SB/04/2023	24 April 2023
6	Pendaftaran Persyaratan Calon Anggota DPD	310/PM.01.01/K.SB/04/2023	29 April 2023
7	Verifikasi Administrasi Persyaratan Bakal Calon Anggota DPD dan Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat	326/PM.01.01/K.SB/05/2023	17 Mei 2023
8	Pencermatan Rancangan DCS Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat	495/PM.01.01/K.SB/09/2023	22 September 2023
9	Pengajuan Penggantian DCS Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS dan tahapan Verifikasi atas pengajuan pengganti DCS Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat	483/PM.00.01/K.SB/09/2023	11 September 2023
10	Pelaksanaan Penetapan dan Pengumuman DCS Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat	478/PM.00.01/K.SB/09/2023	16 Agustus 2023
11	Surat Himbauan Putusan MA Nomor 28	514/PM.00.01/K.SB/10/2023	18 Oktober 2023

6.2.2. Penerimaan Dokumen Perbaikan Pendaftaran dan Verifikasi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pengajuan perbaikan dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 26 Juni 2023 dan berakhir pada tanggal 9 Juli 2023.

Dalam penerimaan pengajuan perbaikan tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a) Memeriksa waktu pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon
- b) Memeriksa dokumen pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon
- c) Menetapkan status pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu;
- d) Memberikan tanda pengembalian atau tanda terima

Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dimulai pada tanggal 9 Juli 2023, dengan rincian:

1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 332/PL.01.4-BA/13/2023

2) Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 333/PL.01.4-BA/13/2023

3) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada KPU

Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 334/PL.01.4-BA/13/2023

- 4) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 335/PL.01.4-BA/13/2023
- 5) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 336/PL.01.4-BA/13/2023
- 6) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 337/PL.01.4-BA/13/2023
- 7) Partai NasDem melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai NasDem, status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 338/PL.01.4-BA/13/2023
- 8) Partai Buruh melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal

Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Buruh, status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 339/PL.01.4-BA/13/2023

- 9) Partai Demokrat melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Demokrat, status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 340/PL.01.4-BA/13/2023
- 10) Partai Golongan Karya (Golkar) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Golongan Karya (Golkar), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 341/PL.01.4-BA/13/2023
- 11) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Golongan Karya (Golkar), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 342/PL.01.4-BA/13/2023
- 12) Partai Ummat melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Ummat, status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 343/PL.01.4-BA/13/2023
- 13) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai

Hati Nurani Rakyat (Hanura), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 344/PL.01.4-BA/13/2023

- 14) Partai Bulan Bintang (PBB) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Bulan Bintang (PBB), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 345/PL.01.4-BA/13/2023
- 15) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 346/PL.01.4-BA/13/2023
- 16) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 347/PL.01.4-BA/13/2023
- 17) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), status dokumen dinyatakan lengkap dan diterima yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 348/PL.01.4-BA/13/2023.



Gambar 15.

Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, dimulai pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 10.33 WIB melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selesai dilakukan oleh verifikator KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 2023.

Progress pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli 2023 telah selesai sebanyak 99% dengan rincian terdapat 1.024 (seribu dua puluh empat) data bakal calon, dimana 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) bakal calon mengajukan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, dari 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) Bakal Calon yang mengajukan perbaikan, KPU Provinsi Sumatera Barat telah selesai melakukan verifikasi administrasi sebanyak 977

(sembilan ratus tujuh puluh tujuh) dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, dimana 730 (tujuh ratus tiga puluh) dokumen persyaratan Bakal Calon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan 294 (dua ratus sembilan puluh empat) dokumen persyaratan Bakal Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

KPU Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 31 Juli 2023, sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Nomor: 372/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 2) Berita Acara Nomor: 373/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- 3) Berita Acara Nomor: 374/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
- 4) Berita Acara Nomor: 375/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Golongan Karya (Golkar)
- 5) Berita Acara Nomor: 376/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai NasDem
- 6) Berita Acara Nomor: 377/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Buruh
- 7) Berita Acara Nomor: 378/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- 8) Berita Acara Nomor: 379/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

- 9) Berita Acara Nomor: 380/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- 10) Berita Acara Nomor: 381/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
- 11) Berita Acara Nomor: 382/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Amanat Nasional (PAN)
- 12) Berita Acara Nomor: 383/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Bulan Bintang (PBB)
- 13) Berita Acara Nomor: 384/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Demokrat
- 14) Berita Acara Nomor: 385/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- 15) Berita Acara Nomor: 386/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- 16) Berita Acara Nomor: 387/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- 17) Berita Acara Nomor: 388/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Partai Ummat.



Gambar 16.

Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

6.2.3. Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS)

Setelah dilakukan Verifikasi Administrasi, maka tahap selanjutnya adalah penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS). Tahapan pencermatan rancangan DCS Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 11 Agustus 2023 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan DCS mulai tanggal 6 Agustus 2023 s.d 11 Agustus 2023.

Pada tanggal 6 Agustus 2023, sesuai dengan Undangan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 346/PL.01.4- UND/13/2023 tanggal 3 Agustus 2023 perihal Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Pencermatan Rancangan DCS dan Penyerahan Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon. Kegiatan ini dihadiri oleh sebanyak 17 Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Tim Penghubung/LO dan 17 Peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik yang juga diwakili oleh Tim Penghubung/LO, Polda Sumatera Barat dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan ini diawali dengan penyerahan Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi dan Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan KPU kepada Partai Politik dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, serta penyerahan Berita Acara Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon DPD-KPU-Prov dan Berita Acara Verifikasi Administrasi Akhir Persyaratan Calon DPD-2 KPU-Prov Kepada Bakal Calon Anggota DPD dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, disampaikan persiapan pelaksanaan pencermatan dalam Penyusunan DCS oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Provinsi Sumatera Barat dan ditutup pukul 16.30 WIB.

Tahapan Pencermatan Penyusunan DCS Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat berlangsung mulai dari tanggal 7 Agustus 2023, hanya dilakukan melalui Silon. Pada hari itu, tidak ada bakal calon yang datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan perbaikan ataupun melakukan konsultasi. Pada hari selanjutnya Selasa, 8 Agustus 2023 pada pukul 14.30 WIB, partai politik yang melakukan konsultasi yakni PDIP. Diketahui bahwa ada beberapa hal yang ditemui pada masa pencermatan DCS sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan bakal calon di Dapil 2
2. Terdapat bakal calon yang pindah Dapil
3. Terdapat bakal calon yang surat keterangan pengadilan berasal dari daerah sesuai dengan KTP yaitu di Kuala Tungkal sementara bakal calon telah pindah domisili ke Pariaman sehingga diminta untuk melampirkan surat keterangan bahwa bakal calon ber-KTP di Kuala Tungkal Jambi
4. Bahwa saat penyerahan dokumen perbaikan partai politik harus membawa formulir B Daftar.Calon.Perubahan dan SK DPP
5. Bahwa terdapat bakal calon yang pindah daerah pemilihan, sebelumnya bakal calon TMS pada dokumen surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan surat bebas narkoba
6. Bahwa terdapat pencantuman gelar oleh bakal calon yang belum dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2023, tidak ada Partai Politik yang datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan dokumen perbaikan maupun melakukan konsultasi dengan *helpdesk* KPU Provinsi Sumatera Barat. Sama seperti hari sebelumnya, pada tanggal 10 Agustus 2023 tidak ada Partai

Politik yang datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan dokumen perbaikan maupun melakukan konsultasi. Partai PDI Perjuangan datang ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan konsultasi terkait penggantian bakal calon Anggota DPRD dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan akan melakukan penggantian sebanyak 15 (lima belas) bakal calon dan direncanakan akan menyampaikan penggantian tersebut kepada KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 11 Agustus 2023.

Tabel 22
Rekapitulasi DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat
Pemilu Tahun 2024

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% KETERWA KILAN PEREMPUA N	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% KETERWA KILAN PEREMPUA N
			L	P		L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	45	20	31%	46	19	29,23%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	46	19	29%	45	19	29,23%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	44	21	32%	44	21	32,31%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	42	23	35%	42	23	35,38%
5	Partai Nasdem	NasDem	43	22	34%	45	20	30,77%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	16	7	30%	16	8	12,31%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	14	11	44%	15	10	15,38%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS	45	20	31%	45	20	30,77%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	1	0	0%	1	0	0,00%

10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	24	14	37%	25	13	20,00%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	46	19	29%	44	21	32,31%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	32	24	43%	33	23	35,38%
14	Partai Demokrat	PD	44	21	32%	44	21	32,31%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	13	7	35%	13	7	10,77%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	17	11	39%	17	11	16,92%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	45	20	31%	45	20	30,77%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	37	17	31%	37	17	26,15%

6.2.4. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

Tahapan Penetapan DCT dilaksanakan pada tanggal 3 November 2023 dan diumumkan pada tanggal 4 November 2023. Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat tersebut, menetapkan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk 17 (tujuh belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

Tabel 23
DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat
Pemilu Tahun 2024

1	Partai Kebangkitan Bangsa		
NO	NAMA LENGKAP	L/P	KAB / KOTA
Provinsi : SUMATERA BARAT			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 1			
1	NALIANSYAH EMIEL NISYA FIRMANDA HAFRIAL	L	KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
2	DAHLER, M.Sc., Dt. Panghulu Sati	L	KOTA PADANG
3	Dra. YASNIDA SYAMSUDDIN, M.M.	P	KOTA PADANG
4	Dra. HERAWATI JOHAN, M. Pd. I.	P	KOTA PADANG

5	YAN ISWARDI	L	KOTA PADANG
6	MARDIOS	L	KOTA PADANG
7	ISMAIL NOVENDRA	L	KOTA PADANG
8	IRWAN GUSRIANTO, S.Pd., M.M., C. Me.	L	KOTA PADANG
9	DEFNI ANITA	P	KOTA PADANG
10	AULYA RIVAI, S.E.	L	KOTA PADANG
L = 7 P = 3 L+P= 10			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 2			
1	FIRDAUS, S.HI.	L	PASAMAN BARAT
2	Drs. IDARUSSALAM	L	PADANG PARIAMAN
3	DEWI FITRI DESWATI, S.Pi., M.T.	P	KOTA PARIAMAN
4	TASLIM, S.H., M.M.	L	KOTA PARIAMAN
5	DIEN NOFRITA	P	PADANG PARIAMAN
6	IRSAN	L	KOTA PARIAMAN
7	ZUARDI MS DT. RAJO BIJAYO	L	KOTA TANGERANG
L = 5 P = 2 L+P= 7			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 3			
1	AKMAL USMAN	L	PADANG PARIAMAN
2	Ir. SUTAN HENDY ALAMSYAH	L	KOTA BUKITTINGGI
3	MARLIENTI	P	AGAM
4	YOLDI PUTRA	L	AGAM
5	ZULEKMI	L	PADANG PARIAMAN
6	ELVINA	P	PADANG PARIAMAN
7	YOPI RIZKI RAMADHAN, A.Md.	L	KOTA PADANG
8	DUL AMRI	L	PADANG PARIAMAN
L = 6 P = 2 L+P= 8			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 4			
1	DONIZAR	L	PASAMAN BARAT
2	H. AMINULLAH, S.H., M.Si.	L	PASAMAN
3	JUNNY SURYA NURMA DONA, A.Md.	P	PASAMAN BARAT
4	ZAINIR S.	L	PASAMAN BARAT
5	EFENDI, S.P.	L	PASAMAN
6	ILFA MARDINA	P	PASAMAN BARAT

7	JEVI DALTON, S.T.	L	KOTA PADANG
8	ANISA SAPUTRI	P	PASAMAN BARAT
9	IMAM JENDRI FADLUL HAKIM, S.Ag., M.Si.	L	PASAMAN BARAT
L = 6 P = 3 L+P= 9			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 5			
1	RITA MURNI	P	LIMA PULUH KOTA
2	FAISAL BUCHARI	L	KOTA PAYAKUMBUH
3	NYOTO PRAYITNO	L	LIMA PULUH KOTA
4	DEVI SUSANTI, S.Pd.	P	KOTA PAYAKUMBUH
5	MUHAMMAD YAHYA	L	LIMA PULUH KOTA
6	Drs. HASMELDI	L	KOTA PAYAKUMBUH
L = 4 P = 2 L+P= 6			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 6			
1	OCTA RINI	P	SIJUNJUNG
2	BAGAS PANYUSUNAN NASUTION	L	KOTA SAWAHLUNTO
3	H. ABDUL HARIS TUANKU SATI	L	DHARMASRAYA
4	HERI FADRANELDI, M.Pd.I.	L	DHARMASRAYA
5	DELZI FAJRI	L	TANAH DATAR
6	SILVIA MUSTIKA	P	DHARMASRAYA
7	MARIUS	L	DHARMASRAYA
8	ROBBYNOV ADETY PUTRA	L	SIJUNJUNG
9	PEGI LESTARI	P	DHARMASRAYA
10	INDRA FRIEDI, S.Pd., M.M.	L	DHARMASRAYA
11	AHMAD BRAM MAGHFIRAH, S.Pd.	L	KOTA PADANG PANJANG
L = 8 P = 3 L+P= 11			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 7			
1	MUKHLIS, S.T., S.Pd.	L	SOLOK SELATAN
2	ZULHATRIJON	L	SOLOK
3	NURSYAMSI, S.E.	P	SOLOK
4	YASRI IRVA	L	SOLOK
5	EGGIE AMELRY	L	KOTA PADANG
6	ROZA ETAPIA	P	KOTA PADANG
7	DARMANSYAH, S.Sos.I.	L	SOLOK
L = 5 P = 2 L+P= 7			

DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 8			
1	K.H. M. N. ABDULLAH, S.H.	L	PESISIR SELATAN
2	INDRA JAYA, S.S.	L	PESISIR SELATAN
3	GUSTIA RIANI SANI, S.I.P.	P	KEPULAUAN MENTAWAI
4	YAN ERNIS	P	PESISIR SELATAN
5	SYAPRISAL	L	PESISIR SELATAN
6	JONDRALISMAN, S.H. Dt. Bandaro Hitam	L	KOTA PADANG
7	FAHRIZAL INDRA, S.Sos.I.	L	PESISIR SELATAN
L = 5 P = 2 L+P= 7			
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		
NO	NAMA LENGKAP	L/P	KAB / KOTA
Provinsi : SUMATERA BARAT			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 1			
1	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	L	KOTA PADANG
2	H. HIDAYAT, S.S., M.H.	L	KOTA PADANG
3	Dra. MAIYOF A, M.M.	P	KOTA PADANG
4	VERRY MULYADI, S.H.	L	KOTA PADANG
5	RUDI SYAFRIADI	L	KOTA PADANG
6	RAHMIDES UTAMI, S.Pd., M.H.	P	KOTA PADANG
7	HARRIS HIDAYAT. B, S.T., DT. BATUAH	L	KOTA PADANG
8	SYAFRIAL KANI, S.H.	L	KOTA PADANG
9	WILZA RIDANI	P	KOTA PADANG
10	MEGRI FERNANDO	L	KOTA PADANG
L = 7 P = 3 L+P= 10			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 2			
1	JASMA JUNI, DT. GADANG, S.E.	L	PADANG PARIAMAN
2	JEMPOL	L	KOTA PARIAMAN
3	FITRIANNY EKA PUTRI	P	PADANG PARIAMAN
4	MAYMUSPI, SE., M.M. EPI KARUIK	L	KOTA PARIAMAN
5	RIKO SAPUTRA ZEIN, S.H.	L	KOTA PARIAMAN
6	RIZKA STEVANI	P	PADANG PARIAMAN
7	MUSYARIF AGIL GOZANY, B.A., M.Sc.	L	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
L = 5 P = 2 L+P= 7			

DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 3			
1	ISMUNANDI SOFYAN, S.E.	L	KOTA BUKITTINGGI
2	Dr. Ir. H. INDRA CATRI, M.T.	L	KOTA PADANG
3	DESI ANDRIANI	P	KOTA BUKITTINGGI
4	YAN FIRWAN, S.Si., M.H.	L	KOTA ADM. JAKARTA UTARA
5	RINAL WAHYUDI, S.H.	L	AGAM
6	Hj. YUSNIWATI, S.H.	P	AGAM
7	ILHAM RANDY MARTHA	L	KOTA BUKITTINGGI
8	RINALDI, S.Si., M.M.	L	KOTA BUKITTINGGI
L = 6 P = 2 L+P= 8			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 4			
1	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	L	PASAMAN
2	Hj. YUNISRA SYAHIRAN, S.Pd.	P	PASAMAN BARAT
3	PARIZAL HAFNI, S.T.	L	PASAMAN BARAT
4	HERI MIHELDI	L	PASAMAN BARAT
5	IRWAN ARIFIN	L	PASAMAN
6	HERLIZA FITRI	P	PASAMAN
7	SURYA PERTIWI	P	PASAMAN BARAT
8	ALI UMAR, S.S.T., M.M.	L	KOTA PEKANBARU
9	ADE PUTRA	L	PASAMAN BARAT
L = 6 P = 3 L+P= 9			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 5			
1	NURKHALIS DT. BIJO DIRAJA, S.Pt.	L	KOTA PAYAKUMBUH
2	WULAN DENURA, S.ST.	P	KOTA PAYAKUMBUH
3	SUPARDI, S.H.	L	KOTA PAYAKUMBUH
4	ELSAWATI	P	KOTA PAYAKUMBUH
5	DENDY SELMAEZA	L	BOGOR
6	Drs. H. ASYIRWAN YUNUS, M.Si.	L	BOGOR
L = 4 P = 2 L+P= 6			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 6			
1	H. RONY MULYADI, SE, Dt. BUNGSU	L	TANAH DATAR

2	MESRA	P	KOTA PADANG PANJANG
3	Drs. H. SYAFRUDDIN PUTRA, DT. SUNGGUNO., M.Si.	L	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
4	YULIUS KAISAR	L	KOTA PADANG PANJANG
5	YULIANA, S.E.	P	TANAH DATAR
6	BAMBANG SURYA IRWAN	L	SIJUNJUNG
7	ADEPRON	L	KOTA SAWAHLUNTO
8	ELLY ALMANAR, S.H.	P	KOTA PADANG
9	H. JUNAINdra SUMAWAN, S.TP.	L	DHARMASRAYA
10	ISMED	L	KOTA SAWAHLUNTO
L = 7 P = 3 L+P= 10			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 7			
1	MARIO SYAH JOHAN	L	SOLOK SELATAN
2	Ir. BACHTUL	L	KOTA PADANG
3	GANEFRI INDRA YANTI, S.H.	P	KOTA SOLOK
4	ABU SUID, S.P.	L	SOLOK SELATAN
5	Drs. WAHIDUP	L	SOLOK
6	RESNITA ASNANI	P	SOLOK
7	DEDI ALADIN	L	KOTA SOLOK
L = 5 P = 2 L+P= 7			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 8			
1	MUCHLIS YUSUF ABIT, S.T., M.M.	L	KOTA PADANG
2	NOVA OMERZON	L	PESISIR SELATAN
3	EVA FITRIANTI, S.S., M.Pd.	P	KEPULAUAN MENTAWAI
4	Ir. AFRIZON NAZAR UNCU	L	PESISIR SELATAN
5	PON IDRIS, S.Sos.	L	PESISIR SELATAN
6	RINI SUSPITA	P	PESISIR SELATAN
7	HERPI DAMSON EPI KAMPAI, S.IP.	L	PESISIR SELATAN
L = 5 P = 2 L+P= 7			
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		
NO	NAMA LENGKAP	L/P	KAB / KOTA
Provinsi : SUMATERA BARAT			

DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 1			
1	ALBERT HENDRA LUKMAN, S.E.	L	KOTA PADANG
2	H. SYAHRIAL, B.Sc.	L	KOTA PADANG
3	GUSNIATI	P	KOTA PADANG
4	DONNY DJANAS, S.T.	L	KOTA PADANG
5	ARTASASTA LEPAT RAJA IKUTEN PINEM, S.Pt., M.Pt.	L	KOTA PADANG
6	ESTIE PRATIWI, M.Hum.	P	KOTA PADANG
7	DEFON IKBAL, S.Or.	L	SOLOK
8	APRIANUS HURA	L	KOTA PADANG
9	YULINOFRI	P	KOTA PADANG
10	ZALMAN EFENDI	L	KOTA PADANG
L = 7 P = 3 L+P= 10			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 2			
1	ERDI JANUR, S.H.	L	KOTA PADANG
2	HASNO WELLY	L	KOTA PARIAMAN
3	DESNITA	P	PADANG PARIAMAN
4	A. KHUSNUN AZIZ	L	KOTA PADANG
5	ABDUL RAHIM, S.H., LLM.	L	TANJUNG JABUNG BARAT
6	OKTAVIA NINGSIH	P	AGAM
7	dr. RACHEL PERDANA YUMES	L	PADANG PARIAMAN
L = 5 P = 2 L+P= 7			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 3			
1	PRIYONO D.T.	L	KOTA BUKITTINGGI
2	Drs. RUSWANDI, M.M.	L	AGAM
3	HERINA HUSNI	P	AGAM
4	ERVINA PILISA	P	AGAM
5	DAFRIYON, S.H., M.H.	L	KOTA BUKITTINGGI
6	FORTIS MELUR	P	AGAM
7	RIZKY ADITYA UTAMA	L	KOTA PADANG
8	Drs. ZAM ZAMI	L	KOTA BUKITTINGGI
L = 5 P = 3 L+P= 8			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 4			
1	SYAMSUL BAHRI	L	PASAMAN BARAT
2	MHD. MARADONGAN NST	L	PASAMAN
3	YUNILAWATI	P	PASAMAN
4	TRI TEGAR MARUNDURI	L	PASAMAN BARAT

5	SHIRATIL HAMID DATUK BATUAH	L	AGAM
6	ASNIMAR	P	PASAMAN BARAT
7	Drs. EMILEI ZOLA	L	KOTA BEKASI
8	SATRIAL N, S.H.	L	PASAMAN BARAT
9	PRIMADONA	P	PASAMAN BARAT
L = 6 P = 3 L+P= 9			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 5			
1	MUHAMMAD RAFI, S.Or.	L	TANAH DATAR
2	FEBRI DAYANTO	L	AGAM
3	CUT HENILISA DAMAYA PRIMA	P	KOTA PAYAKUMBUH
4	MURNITA	P	KOTA PAYAKUMBUH
5	JASNAL ANANTA	L	KOTA PAYAKUMBUH
6	YAN FAISAL, S.H.I., M.S.I.	L	TANAH DATAR
L = 4 P = 2 L+P= 6			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 6			
1	PARIYANTO, S.H.	L	DHARMASRAYA
2	DASEP, S.Sos.	L	SIJUNJUNG
3	DAVINA LESTARI	P	SIJUNJUNG
4	VAREL ORIANO	L	DHARMASRAYA
5	DR. HELDY CHANDRA, M.KES.	L	SIJUNJUNG
6	ROSMANIDAR	P	SIJUNJUNG
7	HENGKI PURNANDA, S.H.	L	DHARMASRAYA
8	EVEL MURFI SAIFOEL, S.T.	L	KOTA PADANG
9	EKA DARMAYANTI	P	DHARMASRAYA
10	AGUSMANDONI	L	KOTA BEKASI
11	ASNETFINE	L	KOTA PEKANBARU
L = 8 P = 3 L+P= 11			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 7			
1	RAPIALDI, S.P., M.P.	L	SOLOK SELATAN
2	ZAMRONI, S.H.	L	SOLOK
3	LASRIATI	P	SOLOK SELATAN
4	M. NOER	L	KOTA PADANG
5	BISMI ABRAR RIFA'l, S.Kom.	L	KOTA SOLOK
6	WENI SAPTEZIA	P	SOLOK SELATAN
7	ADRIZAL	L	SOLOK
L = 5 P = 2 L+P= 7			

DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 8			
1	YUDAS SABAGGALET, S.E., M.M.	L	KEPULAUAN MENTAWAI
2	SRI KUMALA DEWI, S.Pd.I.	P	PESISIR SELATAN
3	HENDRI DORI SATOKO, S.E.	L	KEPULAUAN MENTAWAI
4	Dr. Dra. DESMI IRIANTI, M.Pd.	P	PESISIR SELATAN
5	ALJUFRI, S.H., M.H.	L	PESISIR SELATAN
6	TONI MARDIANTO, S.Pd.	L	PESISIR SELATAN
7	RAPTA SALELEUBAJA	P	KEPULAUAN MENTAWAI
L = 4 P = 3 L+P= 7			
4	Partai Golongan Karya		
NO	NAMA LENGKAP	L/P	KAB / KOTA
Provinsi : SUMATERA BARAT			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 1			
1	H. AFRIZAL, S.H., M.H.	L	KOTA PADANG
2	MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA, S.S.T., M.M.	L	KOTA PADANG
3	LINDA OKTAVIANTI, S.E., M.M., M.Pd.E.	P	KOTA PADANG
4	ANDI MASTIAN, S.E.	L	KOTA PADANG
5	RICHARDO, S.P., M.M.	L	KOTA PADANG
6	DEVIANI, S.Si.	P	KOTA PADANG
7	Dr. AMIZIDUHU MENDROFA, S.H., M.Hum.	L	KOTA PADANG
8	ERWIN PRIBADI	L	KOTA PADANG
9	DEVI DIANY, S.H., M.H.	P	KOTA PADANG
10	AGUSWANTO, S.P., M.P.	L	KOTA PADANG
L = 7 P = 3 L+P= 10			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 2			
1	Dra. Hj. SITTI IZZATI AZIZ	P	KOTA PADANG
2	BUJANG PENDAWA, S.E.	L	PADANG PARIAMAN
3	ALI BAKRI	L	KOTA PARIAMAN
4	YULIUS DANIL	L	KOTA PARIAMAN
5	ZULASPA ILHAM, S.E.	L	PADANG PARIAMAN
6	IRMA SUSAN, S.Sn.	P	PADANG PARIAMAN
7	BUDINOV	L	KOTA PADANG
L = 5 P = 2 L+P= 7			

DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 3			
1	LAZUARDI ERMAN, S.H.	L	AGAM
2	MUHAMMAD DHANNI HARIYONA	L	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
3	DESI YURNI	P	KOTA BUKITTINGGI
4	YULMAN HADI, S.E., S.IP.	L	KOTA BUKITTINGGI
5	EDISON KATIK BASA, S.E.	L	KOTA BUKITTINGGI
6	SUSI OKTAVIA DEWI, S.Pd., M.Pd.	P	AGAM
7	EDI GUSRIANTO, DT. RAJO SAMPONO, S.Pd.I.	L	KOTA BUKITTINGGI
8	VIVI YUNELFI, S.E.	P	AGAM
L = 5 P = 3 L+P= 8			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 4			
1	ZULKENEDI SAID, S.Sos., S.H., M.Si., M.M., M.H.	L	KOTA PADANG
2	TOMMY IRAWAN SANDRA	L	PASAMAN
3	MEILIA ASTUTI	P	PASAMAN BARAT
4	DALIYUS K, S.Si., M.M.	L	PASAMAN BARAT
5	YASRI	L	PASAMAN
6	FARAKHDESI ASMAHAYATI	P	KOTA PAYAKUMBUH
7	BENNY SEPTIO GUSKHA	L	PASAMAN
8	SARIFAH HASNA, S.Pd.I	P	PASAMAN BARAT
9	NUR ANNISA, S.I.P.	P	PASAMAN BARAT
L = 5 P = 4 L+P= 9			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 5			
1	drh. NELA ABDIKA ZAMRI, S.K.H., M.M., M.Si.	P	LIMA PULUH KOTA
2	SYAMSUL MIKAR	L	LIMA PULUH KOTA
3	YOGI NOFRIZAL, S.H.I.	L	LIMA PULUH KOTA
4	MEGA ZUSMANURNI, S.E.	P	LIMA PULUH KOTA
5	EKO CAHYADI, S.H.	L	KOTA PAYAKUMBUH
6	ORPANS, S.Sos.	L	KOTA PADANG
L = 4 P = 2 L+P= 6			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 6			
1	FARDA GUSNETI, S.H.	P	SIJUNJUNG

2	Hj. ZAKSAI KASNI, S.E., M.M.	P	DHARMASRAYA
3	H. ZULDAFRI DARMA, S.H.	L	TANAH DATAR
4	Dr. H. NOVI HENDRI, S.E., M.Si.	L	KOTA PADANG PANJANG
5	MARLINA SUSWATI	P	KOTA PADANG
6	Dr. Drs. M. SAYUTI DT. RAJO PANGULU, M.Pd.	L	KOTA PADANG
7	JANERIVO HOT MARIO JS, S.H.	L	KOTA SAWAHLUNTO
8	INDRA JAYA, S.H.	L	SIJUNJUNG
9	RUSDA AGUS	P	KOTA PADANG
10	SYAHRIAL SALAM, S.Ag.	L	DHARMASRAYA
11	ERVENDI, S.Pd.I.	L	KOTA PADANG PANJANG
L = 7 P = 4 L+P= 11			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 7			
1	Drs. H. DESRA EDIWAN ANANTANUR, M.M.	L	SOLOK
2	YOGI PRATAMA, S.E.	L	SOLOK SELATAN
3	Hj. NURNISMA, S.H.	P	KOTA SOLOK
4	Dr. H. HARDINALIS KOBAL, S.E., M.M.	L	SOLOK
5	DESMAYARTI	P	SOLOK
6	FITRI OZA	P	KOTA PADANG
7	EGA DARMAWAN	L	SOLOK
L = 4 P = 3 L+P= 7			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 8			
1	ZARFI DESON, S.H.	L	PESISIR SELATAN
2	Drs. H. SYAFRIZAL UCOK DATUAK NAN BATUAH, M.M.	L	KOTA PADANG
3	EMMA YANTI	P	KOTA PADANG
4	HENDRIKUS NOPIANTO, S.H., M.H.	L	KEPULAUAN MENTAWAI
5	H. SAIDAL MASFIYUDDIN, S.H.	L	PESISIR SELATAN
6	CHESNO MELLIA, S.E.	P	KOTA PADANG
7	DARMAWAN, S.S.	L	PESISIR SELATAN
L = 5 P = 2 L+P= 7			
5	Partai NasDem		
NO	NAMA LENGKAP	L/P	KAB / KOTA
Provinsi : SUMATERA BARAT			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 1			
1	MAILINDA ROSE, S.E.	P	KOTA PADANG
2	H. IRWAN ZULDANI, S.E., M.M.	L	KOTA PADANG

3	H. M. TAUHID, S.IP.	L	KOTA PADANG
4	DESWANDI BAJADI, S.E.	L	KOTA PADANG
5	NANDA SATRIA, S.IP.	L	KOTA PADANG
6	Dra. SALMAH	P	KOTA PADANG
7	TAUFIK HIDAYAT, S.E.	L	KOTA PADANG
8	KA'BATI, S.Sos.I., M.Si.	P	KOTA PADANG
9	UNIANG ZAFNIARTI, S.Pd.	P	KOTA PADANG
10	H. ADI PRABOWO, S.H.	L	KOTA PADANG
L = 6 P = 4 L+P= 10			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 2			
1	ENDARMY	P	PADANG PARIAMAN
2	SUKRI UMAR, S.Pt., M.Si., Dt. Pado Basa	L	KOTA PADANG
3	RIDWAN MANSUR	L	INDRAGIRI HULU
4	ARIF FUADY, S. Pi.	L	KOTA PARIAMAN
5	SYAUQI, S.Sos.	L	KOTA BANDUNG
6	RIZUL MANIDAR, S.Pd. SD.	P	PADANG PARIAMAN
7	Ir. H. ALI AMRAN, M.P.	L	KOTA PADANG
L = 5 P = 2 L+P= 7			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 3			
1	H. MURDANI, S.E., M.M.	L	KOTA PADANG
2	ASRIL, S.E.	L	KOTA BUKITTINGGI
3	RITA WIDYAWATI, S.H.	P	KOTA PADANG
4	FIRDAUS	L	KOTA BUKITTINGGI
5	H. HARGIANTO, S.E., M.M., M.Si., Dt. Bagindo Malano Nan Hitam	L	KOTA ADM. JAKARTA UTARA
6	RINA DELFITA	P	AGAM
7	SYUFRI SALAM IMAM MAJOLELO	L	AGAM
8	Ir. NOVI ENDRI, Dt. Simarajo	L	AGAM
L = 6 P = 2 L+P= 8			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 4			
1	AHMAD KADAFI, S.T.	L	PASAMAN
2	H. MANUS HANDRI, S.H.	L	PASAMAN BARAT
3	AHMEGA MELIS, S.Pd.	P	PASAMAN BARAT
4	SALAMAT, S.E., M.Si.	L	PASAMAN
5	NANDA MUSTIKA	P	PASAMAN
6	H. ATOS PRATAMA, S.T.	L	PASAMAN
7	H. ANTONIUS, S.H.	L	PASAMAN BARAT

8	GUSTINI	P	PASAMAN BARAT
9	YULISMAN, S.P., M.M.	L	PASAMAN BARAT
L = 6 P = 3 L+P= 9			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 5			
1	H. ILSON CONG, S.E., M.M., Dt. Mongguang	L	LIMA PULUH KOTA
2	Ir. SEVINA ROZALEN	P	KOTA PAYAKUMBUH
3	H. BAMBANG EFRIADI	L	KOTA BEKASI
4	TITI YUNELFI	P	LIMA PULUH KOTA
5	EKO WAHYUDI, S.Pd.	L	LIMA PULUH KOTA
6	TAZWENDRI	L	KOTA PAYAKUMBUH
L = 4 P = 2 L+P= 6			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 6			
1	H. TAUFIK SYAHRIAL TARJOK	L	KOTA SAWAHLUNTO
2	MUMAIZER, S.IP., Dt. Gamuak	L	KOTA PADANG
3	NENENG SITI JUWARIYAH, S.Kom.	P	SIJUNJUNG
4	Tuanku Mudo ISMET IS	L	AGAM
5	NASRUL A, S.Sos.I.	L	KOTA PADANG
6	DESI SWASTIKA, S.S.	P	KOTA SAMARINDA
7	Ir. AMRIZAL	L	SIJUNJUNG
8	RISNAWELLY R	P	TANAH DATAR
9	ROMI AZWAR, S.E.	L	DHARMASRAYA
10	AANDRI SAPUTRA, S.H., M.H.	L	DHARMASRAYA
11	ERICK HAMDANI, S.E., Dt. Ambasa	L	KOTA PADANG PANJANG
L = 8 P = 3 L+P= 11			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 7			
1	Drs. H. SYAMSU RAHIM	L	KOTA PADANG
2	H. ABDUL RAHMAN	L	SOLOK SELATAN
3	ZORA NOFITA, S.P.	P	SOLOK
4	HENDRI IRAWAN, S.E., M.M., Dt. Tanbijo	L	KOTA SOLOK
5	AZWIRMAN, S.Ag.	L	SOLOK
6	NOLA VANYA MOUZARD, S.H.	P	SOLOK
7	GUSRIAL ABBAS, S.Ag., M.MPd.	L	SOLOK
L = 5 P = 2 L+P= 7			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 8			

1	BAKRI BAKAR, S.H.	L	PESISIR SELATAN
2	Dr. H. RISNALDI IBRAHIM, S.Ag., M.M., M.H.	L	PESISIR SELATAN
3	Hj. MARNI CIK ANI, S.Pd.	P	PESISIR SELATAN
4	Dr. SYAFRIAL N, M.Ag., Dt. Bandaro Itam	L	KOTA PADANG
5	H. APRIAL HABAS BUYA PIAI, S.H., M.H.	L	PESISIR SELATAN
6	FITRYA SARTIKA SARI	P	PESISIR SELATAN
7	YUSRAN YUNUS, S.H.	L	KEPULAUAN MENTAWAI
L = 5 P = 2 L+P= 7			
6	Partai Buruh		
NO	NAMA LENGKAP	L/P	KAB / KOTA
Provinsi : SUMATERA BARAT			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 1			
1	Drs. TARMIZI MAWARDI	L	KOTA PADANG PANJANG
2	RIKI HENDRA MULYA	L	KOTA PADANG
3	GUSNAINI	P	KOTA PADANG
4	YOMI WAHYUDI	L	KOTA PADANG
5	RIDHO ILAHI	L	KOTA PADANG
6	WIDI DEVI ANISA	P	KOTA PADANG
7	DEDI, A.Md.	L	KOTA PADANG
L = 5 P = 2 L+P= 7			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 2			
1	ALI NURDIN SYAM	L	PADANG PARIAMAN
2	SYAHRIL CHANIAGO	L	PADANG PARIAMAN
3	ASMA KHAIRAWATI	P	PADANG PARIAMAN
4	AFRIADI	L	PADANG PARIAMAN
5	RATNA DEWI	P	PADANG PARIAMAN
L = 3 P = 2 L+P= 5			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 3			
1	DESRI EFRINALDI	L	KOTA PADANG
2	EKA NOFRIANTO, Dt. Tan Gagah	L	LIMA PULUH KOTA
3	NOVITA SARI	P	KOTA PARIAMAN

L = 2 P = 1 L+P= 3			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 4			
1	ALI PADRI	L	PASAMAN BARAT
2	ISMAIL MATONDANG, S.Hum	L	PASAMAN BARAT
3	YULIA FERINA, A.Md.Keb.	P	PASAMAN BARAT
L = 2 P = 1 L+P= 3			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 5			
1	GUSRA ENTOL	L	LIMA PULUH KOTA
2	DARMIS HURIATI	P	LIMA PULUH KOTA
3	EDRA NOFRIWAN	L	LIMA PULUH KOTA
L = 2 P = 1 L+P= 3			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 6			
1	ERMAILIS	P	TANAH DATAR
L = 0 P = 1 L+P= 1			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 7			
1	FEDRIA ALKHUDRI	L	KOTA SOLOK
L = 1 P = 0 L+P= 1			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 8			
1	YOS PENDRI GUSTIAN	L	KOTA PARIAMAN
L = 1 P = 0 L+P= 1			
7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia			
NO	NAMA LENGKAP	L/P	KAB / KOTA
Provinsi : SUMATERA BARAT			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 1			
1	HANAFI ZEIN	L	KOTA PADANG
2	TOMI TAMARA	L	KOTA PADANG PANJANG
3	YENI KUMALA DEWI	P	PESISIR SELATAN
4	REYNALDO	L	KOTA PADANG
L = 3 P = 1 L+P= 4			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 2			
1	LISA NOVIANI, S.E.	P	KOTA PARIAMAN

L = 0 P = 1 L+P= 1			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 3			
1	FERRY DEDY, S.E.	L	KOTA DEPOK
2	HUSNI HUDAYA	L	AGAM
3	ENDANG	P	AGAM
4	AFRIZAL, S.H., M.H.	L	AGAM
5	IIN MARLINA	P	AGAM
L = 3 P = 2 L+P= 5			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 4			
1	SAIDINA RADYA RAZZAQ	L	KOTA PEKANBARU
L = 1 P = 0 L+P= 1			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 5			
1	YULIZAR BILA	L	KOTA PADANG
L = 1 P = 0 L+P= 1			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 6			
1	ULDIAS MARTA PUTRA	L	SIJUNJUNG
2	ANGGI AULIA AZIZ	P	PESISIR SELATAN
3	MEGAWATI	P	TANAH DATAR
4	RAHMAD DANIL	L	KOTA SAWAHLUNTO
L = 2 P = 2 L+P= 4			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 7			
1	GHARINAL DELVY	L	SOLOK
2	MUHAMMAD IQBAL	L	KOTA SOLOK
3	SRI WAHYUNI	P	SOLOK
4	AFNI DILIA	P	SOLOK SELATAN
L = 2 P = 2 L+P= 4			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 8			
1	ALIFI M. NOUR	L	PESISIR SELATAN
2	PARHOMI	P	KEPULAUAN MENTAWAI
3	VINDO VANDU WINATA	L	PESISIR SELATAN
4	DEVI MUTIARA AZIZAH	P	PESISIR SELATAN
5	HERLANSYAH	L	PESISIR SELATAN
L = 3 P = 2 L+P= 5			

8	Partai Keadilan Sejahtera		
NO	NAMA LENGKAP	L/P	KAB / KOTA
Provinsi : SUMATERA BARAT			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 1			
1	H. GUSTAMI HIDAYAT, S.Pt., M.P.	L	KOTA PADANG
2	Drs. H. MUHIDI, M.M.	L	KOTA PADANG
3	TASNIDAR, S.Pt.	P	KOTA PADANG
4	H. EPISANTOSO, S.P.	L	KOTA PADANG
5	H. ANDY WIJAYA KUSUMA	L	KOTA PADANG
6	DEVI ERAWATI, S.E.	P	KOTA SURABAYA
7	ALIZAR, S.E., M.M.	L	BEKASI
8	Ir. H. ASNEL, M.Si.	L	KOTA PADANG
9	WENI YULIANI, S.Si.	P	KOTA PADANG
10	H. ULKI CHANDRA, S.E.	L	KOTA PADANG
L = 7 P = 3 L+P= 10			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 2			
1	MUHAMAD YASIN, S.TP.	L	KOTA PARIAMAN
2	YOHANES WEMPI, S.Pt.	L	KOTA PADANG
3	ZULHENI	P	PADANG PARIAMAN
4	H. DARMON, S.Ag., M.M.	L	PADANG PARIAMAN
5	Ir. H. MAHYUDDIN	L	KOTA PARIAMAN
6	DEWI KUMALA SUTRA, S.Pd.I.	P	PADANG PARIAMAN
7	H. JAYANIS, S.E.	L	PADANG PARIAMAN
L = 5 P = 2 L+P= 7			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 3			
1	NURNA EVA KARMILA	P	KOTA BUKITTINGGI
2	H. RAFDINAL, S.H., M.H.	L	KOTA PADANG
3	REIDO DESKUMAR, S.T.	L	KOTA PADANG
4	SAFRUDIN, S.S., M.M.	L	AGAM
5	SUHARMAN	L	AGAM
6	ARYATI, S.Sos., M.Si.	P	AGAM
7	Drs. H. ASRA FABER, M.M.	L	AGAM
8	FIRDAUS. M, S.Si., M.Ag.	L	AGAM
L = 6 P = 2 L+P= 8			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 4			
1	HERI SUPRIADI, S.Ag.	L	PASAMAN

2	YUNESLI	P	PASAMAN BARAT
3	H. KHOLAD NASUTION, S.E., M.M.	L	BEKASI
4	H. ARTIS ARJUN, S.Pd., M.MPd.	L	KOTA PADANG
5	MUHAMMAD TAUFICUR RAHMAN, S.Sos.	L	KOTA PADANG
6	Hj. ASMARA NINI, S.Pd., M.Pd.	P	PASAMAN
7	HANAPI LUBIS	L	PASAMAN BARAT
8	ALDILA, S.H.	L	PASAMAN
9	NEFFI AULIA, S.Pd.	P	PASAMAN BARAT
L = 6 P = 3 L+P= 9			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 5			
1	H. IRSYAD SYAFAR, Lc.	L	KOTA PADANG
2	H. YOS SARIADI, S.Ag.	L	LIMA PULUH KOTA
3	Hj. RAHMAINAR, M.Si.	P	LIMA PULUH KOTA
4	HARDEDI, S.Sos.	L	LIMA PULUH KOTA
5	H. LIRMAN, S.H.	L	KOTA BUKITTINGGI
6	ERINA	P	KOTA PAYAKUMBUH
L = 4 P = 2 L+P= 6			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 6			
1	SYOFIAN HENDRI, S.Pd.I., M.M.	L	SIJUNJUNG
2	BUDIMAN DT. MALANO GARANG, S.Ag., M.M.	L	KOTA PADANG
3	HANIFA MIFTAHUR RAHMA, S.I.Kom.	P	KOTA PADANG
4	NASRULLAH NUKMAN, S.H.	L	KOTA PADANG PANJANG
5	IKHWAN EFENDI, S.P.	L	DHARMASRAYA
6	REFITA, S.P.	P	SIJUNJUNG
7	SEPDA IRAWATI	P	DHARMASRAYA
8	AYS. DT. TALUMA BASA, S.T.	L	TANAH DATAR
9	GUSNAINI	P	KOTA SAWAHLUNTO
10	ANTONIO OKSA MURSIL, S.E.	L	SIJUNJUNG
11	MAHENDRA	L	KOTA PADANG PANJANG
L = 7 P = 4 L+P= 11			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 7			
1	Drs. NURFIRMANWANSYAH, Apt., M.M.	L	KOTA PADANG
2	NOSA EKANANDA, S.Pd.	L	SOLOK
3	MALADERITA, A.Md.Pd.	P	SOLOK

4	H. CANDRA, S.H.I.	L	SOLOK
5	SHOLIKHIN	L	SOLOK SELATAN
6	HASTUTI, S.Si.	P	SOLOK
7	dr. ELFAHMI, Sp.THT-KL.	L	KOTA SOLOK
L = 5 P = 2 L+P= 7			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 8			
1	H. MOCHKLASIN, S.Si.	L	KOTA PADANG
2	HAMDANUS, S.Fil.I., M.Si.	L	PESISIR SELATAN
3	KURNIA GUSNI, S.Pd.	P	PESISIR SELATAN
4	H. MELDIAN, S.TP., M.M.	L	KOTA PADANG
5	SYAIFUL ARDI, S.Sos., M.Hum.	L	KOTA PADANG
6	JAYANTI	P	KEPULAUAN MENTAWAI
7	HARYANDI EKA PUTERA, S.E.	L	KOTA PADANG
L = 5 P = 2 L+P= 7			
9			
Partai Kebangkitan Nusantara			
NO	NAMA LENGKAP	L/P	KAB / KOTA
Provinsi : SUMATERA BARAT			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 1			
1	RUDI HARMONO, S.H.	L	KOTA PADANG
L = 1 P = 0 L+P= 1			
10			
Partai Hati Nurani Rakyat			
NO	NAMA LENGKAP	L/P	KAB / KOTA
Provinsi : SUMATERA BARAT			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 1			
1	AISYAH PUTRI DEVIRA, S.H.	P	KOTA PADANG
2	FEBBY, DT. BANGSO, SST.Par., M.Par.	L	AGAM
3	GUSMARDI, S.Ag.	L	KOTA PADANG
4	LERRY PRATAMA	L	KOTA PADANG
5	YENI MARHAYATI	P	KOTA PADANG
6	TRIS CANDRA	L	KOTA PADANG
7	YENITA YATIM, S.Sos., M.Pd.	P	KOTA PADANG
8	RUSDI ROSIS	L	SOLOK
9	SYUKRI THAHER, S.Sn.	L	KOTA PADANG
10	AMRAN, S.E., M.M.	L	KOTA PADANG
L = 7 P = 3 L+P= 10			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 3			

1	DONNY ANDRI MAGEK PILIANG	L	AGAM
2	SYAFRUDDIN, ST. MANTARI	L	AGAM
3	Hj. ZARTINI, S.Pd.	P	AGAM
L = 2 P = 1 L+P= 3			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 4			
1	H. ZALFADRI, S.T., M.M.	L	KOTA PADANG
2	NAZAR IKHWAN, S.Pd.I.	L	PASAMAN BARAT
3	LINDA	P	PASAMAN
4	NUZIRMAN	L	PASAMAN
5	YOHANIS	L	PASAMAN
6	SUSIDAWATI	P	PASAMAN
7	SYAFRIL	L	PASAMAN BARAT
8	LEON FITRA IRFAN, S.T.	L	PASAMAN
9	TIFA MAI HERI	P	PASAMAN BARAT
L = 6 P = 3 L+P= 9			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 6			
1	SONDRI	L	KOTA PADANG
2	H. SARIKAL, S.Sos., M.H.	L	SIJUNJUNG
3	AYUDIA ZULKARNAIN	P	DHARMASRAYA
4	MHD. RAMDANI	L	DHARMASRAYA
5	ERNI AYUB,S.E.	P	KOTA PADANG
L = 3 P = 2 L+P= 5			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 7			
1	H. SANI MARIKO,S.H., M.Hum.	L	KOTA SOLOK
2	ADE SURYA DHARMA, S.T., DT. PANGULU KAYO	L	KOTA SOLOK
3	FEBRI NELIA	P	KOTA SOLOK
4	ERIZAL	L	SOLOK
5	YULI YANDRI, S.Pd.	L	SOLOK
6	TATI YOLANDA	P	KOTA SOLOK
L = 4 P = 2 L+P= 6			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 8			
1	AKBAR RAIS MAULANA, S.M.	L	KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
2	SANTONO, S.Pd.K.	L	KEPULAUAN MENTAWAI
3	NENGSIH FITRI YENI	P	PESISIR SELATAN
4	JONI CHANDRA MARJOYO	L	PESISIR SELATAN
5	ANAS TASYA T	P	KOTA PADANG

L = 3 P = 2 L+P= 5			
12	Partai Amanat Nasional		
NO	NAMA LENGKAP	L/P	KAB / KOTA
Provinsi : SUMATERA BARAT			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 1			
1	H. INDRA, DT. RAJO LELO, S.H., M.M.	L	KOTA PADANG
2	ZULHERMAN, S.Pd., M.M.	L	KOTA PADANG
3	Dra. DESMA ELFA	P	KOTA PADANG
4	H. MAIGUS NASIR, S.Pd.	L	KOTA PADANG
5	SUDIRUSMAN	L	KOTA PADANG
6	RATMIWATI, A.Md.	P	KOTA PADANG
7	DARMAWI, S.Pd.I.	L	PADANG PARIAMAN
8	TITIN KRISTINA	P	KOTA PADANG
9	ELIZA EKA PUTRI	P	KOTA PADANG
10	KHAIRIAH PUTRI AWERA	P	KOTA PADANG
L = 5 P = 5 L+P= 10			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 2			
1	HENDRA HALIM	L	KOTA PADANG
2	H. WIJAYA RAHMAD	L	KOTA PADANG
3	NINI ARLIN, S.Sos., M.H.	P	KOTA PARIAMAN
4	ROSMAN, S.S.	L	PADANG PARIAMAN
5	RAHMADI SUTRISNO, S.H.	L	PADANG PARIAMAN
6	SRI SUHARTATI, S.I.Kom., M.M.	P	PADANG PARIAMAN
7	H. DEDY EDWAR, S.E., M.M.	L	KOTA PARIAMAN
L = 5 P = 2 L+P= 7			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 3			
1	SYAFLIN, S.H.I., M.H.	L	AGAM
2	Hj. ARTATI, S.H., M.H.	P	KOTA PADANG
3	NICKO TAHTA OKTAVIAN	L	KOTA PADANG
4	FEBRI WAHYUNI SABRAN, S.E.	P	AGAM
5	RIDWAN, DT. TUMBIJO	L	AGAM
6	SUHATRIL, S.T., M.T.	L	AGAM
7	Drs. HALVIAN	L	KOTA BUKITTINGGI
8	SYAMSIRMAN, S.Pd.I., M.M.	L	PADANG PARIAMAN
L = 6 P = 2 L+P= 8			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 4			

1	H. MUZLI M. NUR, S.Pd.	L	PASAMAN
2	Drs. HENDRI	L	PASAMAN
3	DAHLIANA, S.E.	P	PASAMAN
4	BASIO	L	PASAMAN BARAT
5	INDRAWARMAN, S.Pd.	L	AGAM
6	OPPI MIKTRISIA, S.E.	P	PASAMAN BARAT
7	Drs. H. MEFRAL LUBIS, M.M.	L	KOTA MEDAN
8	NURMANELI	P	PASAMAN
9	H. ALI AZWAR, S.Pd., M.M.	L	PASAMAN BARAT
L = 6 P = 3 L+P= 9			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 5			
1	H. DODY DELVY, S.E.	L	KOTA PADANG
2	H. MASPERI, S.Pd.	L	LIMA PULUH KOTA
3	Hj. DELSI EKAWATI	P	KOTA PAYAKUMBUH
4	YON ALNIS, S.Pt.	L	KOTA PAYAKUMBUH
5	ARDIEKIS, S.H.	L	LIMA PULUH KOTA
6	RAHMAH, A.Md.	P	LIMA PULUH KOTA
L = 4 P = 2 L+P= 6			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 6			
1	H. DASWANTO, S.E.	L	KOTA PADANG
2	H. BUKHARI, DT TUO, S.E.	L	KOTA PADANG PANJANG
3	WIKI NOFRIANA	P	SIJUNJUNG
4	H. ZULFAHMI, S.T., DT. RAJO MALENGGANG	L	DHARMASRAYA
5	DONNY KARSONT, S.H.	L	KOTA PADANG PANJANG
6	NAHDATUL HURRIYAH, S.Pd., M.Sn.	P	TANAH DATAR
7	YASRIL, S.K.M.,M.M.	L	KOTA SAWAHLUNTO
8	MASRISAL, S.H.	L	KOTA SAWAHLUNTO
9	ZURHENI	P	KOTA PADANG
10	MESRIZAL, S.E.	L	KOTA PADANG
11	ALLEX SAPUTRA	L	KOTA PADANG PANJANG
L = 8 P = 3 L+P= 11			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 7			

1	LASTUTI DARNI, S.Pd.	P	SOLOK
2	YENDRI SUSANTO	L	SOLOK SELATAN
3	ALI HANAFIAH	L	SOLOK
4	HAPPY NURSYA	L	KOTA SOLOK
5	MARNOFI HENDRI, S.Pt.	L	SOLOK
6	PARMIATI	P	SOLOK
7	H. IRWADI	L	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
L = 5 P = 2 L+P= 7			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 8			
1	MUHAYATUL, S.E., M.Si.	L	PESISIR SELATAN
2	Drs. H. ISWANDI LATIEF, M.M.	L	PESISIR SELATAN
3	NINA RIZKI FATIMAH, S.T.	P	KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
4	DARWIADI, S.H.	L	PESISIR SELATAN
5	KUSMANTO, S.IP.	L	PESISIR SELATAN
6	NURHAYATI, S.H., M.H.	P	PESISIR SELATAN
7	SATRIA DARMA PUTRA	L	PESISIR SELATAN
L = 5 P = 2 L+P= 7			
Partai Bulan Bintang			
13			
NO	NAMA LENGKAP	L/P	KAB / KOTA
Provinsi : SUMATERA BARAT			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 1			
1	SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG, S.Ag.	L	PASAMAN BARAT
2	dr. ERMAWATI, Sp.OG (K)	P	KOTA PADANG
3	YAN FIRDAUS	L	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
4	MUHAMMAD IQBAL, S.H.	L	KOTA PADANG
5	DJUNAIDI BOER, S.E.	L	KOTA PADANG
6	DESPARIKA METRA, M.H.	P	KOTA PADANG
7	ALIYUS	L	KOTA PADANG
8	NICKY YULIZAR, S.Pd.	P	KOTA PADANG
9	JANURISDA HARTATI	P	KOTA PADANG
10	ARPENDY, DATUK TAN BAGINDO	L	KOTA PADANG
L = 6 P = 4 L+P= 10			

DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 2			
1	MASDI AZNUR	L	PADANG PARIAMAN
2	AZWAR ANAS	L	KOTA PARIAMAN
3	NELY MARLENI	P	PADANG PARIAMAN
4	Drs. LUKMAN SYAM, B.A., M.M.	L	PADANG PARIAMAN
5	ARMAIDI, S.Sos., M.A.	L	PADANG PARIAMAN
6	NADILLA GUSRIADI, S.Pd.	P	KOTA PADANG
L = 4 P = 2 L+P= 6			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 3			
1	FAUZAN ZAKIR, S.H., M.H.	L	KOTA PADANG
2	M. KASNI, S.Pd., DT. RAJO PANGULU	L	KOTA BUKITTINGGI
3	FITRI WATI	P	AGAM
4	AMLI KAMAL, S.T.	L	KOTA PADANG
5	AMRINA	P	JOMBANG
6	PETRO DELA SAMSU	L	KOTA BUKITTINGGI
7	APRIYANTI, A.Md.	P	AGAM
8	DESMAN TOMMY WIRAPUTRA, S.H.	L	KOTA ADM. JAKARTA BARAT
L = 5 P = 3 L+P= 8			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 4			
1	SYAFNIL, S.Pd.I.	L	PASAMAN BARAT
2	LANNASARI, S.E.	P	PASAMAN BARAT
3	PERDIANTO, S.H.I., M.H.	L	PASAMAN BARAT
4	ERWIN DULLAS	L	PASAMAN BARAT
5	ELMAYULIS	P	PASAMAN
6	ASRIL	L	PASAMAN
L = 4 P = 2 L+P= 6			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 5			
1	MEDI AFRIZAL, S.H.I.	L	KOTA PADANG
2	M. ARIEF	L	KOTA PADANG
3	DEVALIA YOSITA	P	KOTA PAYAKUMBUH
4	BENNI HIDAYATUL IRFAN, S.H.	L	KOTA PAYAKUMBUH
5	H. MASRI, S.Pd., M.Si.	L	LIMA PULUH KOTA

6	BELLA PUTRI ASTARI	P	KOTA PAYAKUMBUH
L = 4 P = 2 L+P= 6			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 6			
1	Ir. YEFLIN LUANDRI, M.Si.	L	KOTA PADANG
2	LISENDRA, S.Th.I.	L	TANAH DATAR
3	OSNIWATI, S.Pd.	P	KOTA PADANG
4	ASRARULHAQ, S.Ag., Dt. Kari	L	TANAH DATAR
5	YOVIA ADHISTY	P	KOTA PADANG
6	ANGGI KURNIAWAN	L	SIJUNJUNG
7	RENA	P	MUARO JAMBI
8	IIN FARDIANA	P	KOTA PADANG
L = 4 P = 4 L+P= 8			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 7			
1	MAZWAR MASUD, M.Ag.	L	KOTA PADANG
2	Drs. NURMAN	L	KOTA PADANG
3	CITRA SYNTIA SARI, S.M.	P	KOTA PADANG
4	MELANI EFFANDES	P	KOTA PADANG
5	KARMILA AGUSTI	P	SOLOK
L = 2 P = 3 L+P= 5			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 8			
1	RIDWAN ZAINAL, S.H., M.H.	L	KOTA PADANG
2	DEVI SUSANTO, S.T.	L	KOTA PADANG
3	USMAINI MUSLIM	P	KOTA PADANG
4	FEBRIANTO AKBAR PERKASA, S.H.	L	KOTA PADANG
5	NURSYAHID, S.H.	L	PESISIR SELATAN
6	OLIVIA SALSABILA MILANO	P	KEPULAUAN MENTAWAI
7	Apt. NADYA ZULFIRA PERMATA, S.Farm.	P	KOTA PADANG
L = 4 P = 3 L+P= 7			
Partai Demokrat			
14	Partai Demokrat		
NO	NAMA LENGKAP	L/P	KAB / KOTA
Provinsi : SUMATERA BARAT			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 1			
1	GINNO IRWAN	L	KOTA DEPOK
2	Ir. H. YULTEKHNIL, M.M.	L	KOTA PADANG
3	Hj. ERMAWATI TANJUNG, S.Sos.	P	KOTA PADANG
4	JANUARDI SUMKA, S.H., M.H.	L	KOTA PADANG
5	AFRI YASMON, A.Md.	L	KOTA PADANG

6	SUSANTI SEMBIRING, S.E., S.H., M.Hum.	P	KOTA PADANG
7	NELVI NIZAR, S.E.	P	KOTA PADANG
8	H. BUZARMAN, S.T.	L	KOTA PADANG
9	ZUBARDI KOTO, Dt. ANGKAT DIRAJA, A.Md.	L	KOTA PADANG
10	RISMADI, S.E.	L	KOTA PADANG
L = 7 P = 3 L+P= 10			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 2			
1	BENY SASWIN NASRUN	L	KOTA PADANG
2	USMAN LABAI, S.Pt., M.M.	L	PADANG PARIAMAN
3	EVI DWI LASTRI, S.Ak., M.M.	P	KOTA PADANG
4	JANUAR BAKRI	L	PADANG PARIAMAN
5	H. M. NURNAS, S.T.	L	KOTA PADANG
6	YUTRINA HARIANI, S.IP.	P	KOTA PADANG
7	KOMI CHANIAGO, S.H.	L	PADANG PARIAMAN
L = 5 P = 2 L+P= 7			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 3			
1	YULIANDRI, S.Si.	L	BANDUNG
2	IRWAN FIKRI, S.H.	L	AGAM
3	Hj. YESI ENDRIANI, S.M.	P	KOTA BUKITTINGGI
4	H. ISMET AMZIS, S.H.	L	KOTA BUKITTINGGI
5	ANHAR, S.Si.	L	KOTA BANDUNG
6	YULIA OSMAN, S, Sos.	P	KOTA PADANG
7	DHIPA ARKHENDI	L	KOTA BUKITTINGGI
8	Drs. SUHERMAN, M.Si.	L	AGAM
L = 6 P = 2 L+P= 8			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 4			
1	H. FETRIS OKTRI HARDI, S.E., S.H., M.Si.	L	KOTA PADANG
2	SUHARJONO, S.E.	L	PASAMAN
3	SIFROWATI, S.H.	P	PASAMAN BARAT
4	ALI MUDA, S.H.	L	PASAMAN BARAT
5	ALIMUL HAKIM, S.E.	L	PASAMAN BARAT
6	RENI RIANI	P	PASAMAN
7	HAMNAS	L	PASAMAN
8	H. ASMADI, S.Pd., M.Si.	L	PASAMAN
9	FINNI DWINNA PUTRI, S.H.	P	PASAMAN
L = 6 P = 3 L+P= 9			

DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 5			
1	DARMAN SAHLADI, S.E., M.M.	L	KOTA PAYAKUMBUH
2	Hj. AIDA, S.H.	P	LIMA PULUH KOTA
3	WENDI CHANDRA, S.T.	L	KOTA PAYAKUMBUH
4	SASTRI ANDIKO, S.H.	L	LIMA PULUH KOTA
5	HARIKA GUSNIYETTI	P	KOTA PAYAKUMBUH
6	KENI NOVANDRI SAPUTRA	L	KOTA PADANG
L = 4 P = 2 L+P= 6			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 6			
1	JEFRI MASRUL, S.E.	L	KOTA PAYAKUMBUH
2	Ir. H. ARKADIUS, Dt. INTAN BANO	L	KOTA PADANG
3	WIDIAWATI	P	KOTA PADANG
4	dr. MENDRO SUARMAN	L	SIJUNJUNG
5	H. GUSRIAL, B.Sc.	L	KOTA SAWAHLUNTO
6	ELDA YANTI	P	KOTA SAWAHLUNTO
7	HASJONNI SY, S.E., M.M.	L	KOTA SAWAHLUNTO
8	H. ROSMAN, S.H., M.Ag.	L	KOTA PADANG PANJANG
9	NINDI PUTRI DINANTI, S.Pd.	P	KOTA PADANG
10	RIFALDI, S.P.	L	TANAH DATAR
11	FEBRY NEDI DWI ARINDA, S.Hum.	P	KOTA PADANG
L = 7 P = 4 L+P= 11			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 7			
1	AGUS SYAHDEMAN, S.E.	L	SOLOK
2	RONI TRI NOVETA, S.T.	L	SOLOK
3	SRI WAHYUNI	P	SOLOK
4	H. IRZAL ILYAS, DT. LAWIK BASA, M.M.	L	KOTA SOLOK
5	JUFRIAL	L	SLEMAN
6	YETNA SRIYANTI, A.Md.	P	SOLOK
7	YOSSI NOFRIANTI	P	SOLOK
L = 4 P = 3 L+P= 7			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 8			
1	DONI HARSIVA YANDRA, S.IP., M.E.	L	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT

2	ALI TANJUNG	L	PESISIR SELATAN
3	ESI MAYASARI	P	KOTA PADANG
4	ANOM SUHERI	L	KOTA PADANG
5	Drs. DARMALIS, M. Pd.	L	PESISIR SELATAN
6	NINCY ARITA SARI	P	PESISIR SELATAN
7	Drs. H. FAUZI	L	PESISIR SELATAN
L = 5 P = 2 L+P= 7			
15	Partai Solidaritas Indonesia		
NO	NAMA LENGKAP	L/P	KAB / KOTA
Provinsi : SUMATERA BARAT			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 1			
1	ARMALIS, S.H., M.Hum.	L	KOTA PADANG
2	FERI MUKLI	L	KOTA PADANG
3	GUSRIANTI	P	KOTA PADANG
4	YULISMAN	L	KOTA PADANG
5	TATI HARYATI	P	KOTA PADANG
6	ERLIAN ISWANDI, S.H.	L	KOTA PADANG
7	HAMIDI AMBRAN	L	KOTA PADANG
8	MELDAWATI, S.H.	P	KOTA PADANG
9	YUDI YULIS SATRIA	L	PESISIR SELATAN
L = 6 P = 3 L+P= 9			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 2			
1	ZAINUDDIN S, S.H.	L	KOTA PADANG
L = 1 P = 0 L+P= 1			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 3			
1	DEFRIJON	L	KOTA BUKITTINGGI
2	RIKA YURISTIKA	P	KOTA BUKITTINGGI
L = 1 P = 1 L+P= 2			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 4			
1	ALMAIZET PUTRA	L	PASAMAN BARAT
L = 1 P = 0 L+P= 1			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 7			
1	SHINTA CLARA, S.Ds.	P	SOLOK

L = 0 P = 1 L+P= 1			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 8			
1	EDDY MUJAHIDDIN AWS	L	KOTA PADANG
2	Ir. SYAFRUDDIN TAZAR ACONG	L	KOTA PADANG
3	ERNI HUDAYANI	P	KOTA PADANG
4	RAHMAT SYAH PUTRA	L	KEPULAUAN MENTAWAI
5	RAIHAN MAGHFIRA ELMIN, S.M.	P	PESISIR SELATAN
6	PELIUS	L	PESISIR SELATAN
L = 4 P = 2 L+P= 6			
PARTAI PERINDO			
16			
NO	NAMA LENGKAP	L/P	KAB / KOTA
Provinsi : SUMATERA BARAT			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 1			
1	SUHAIDI OLON, S.H.	L	KOTA PADANG
2	SUARDI MANSUR, S.H.	L	KOTA PADANG
3	YEVI SUSANTI, S.Sos., M.M.	P	KOTA PADANG
4	HARLENY	P	KOTA PADANG
5	HUSNAINI, S.Ag.	P	KOTA PADANG
6	JONLI PUTRA	L	KOTA PADANG
L = 3 P = 3 L+P= 6			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 2			
1	BUJANG SYARFIKA	L	KOTA PARIAMAN
2	NURDIN	L	KOTA PARIAMAN
3	YUNI FITRI, S.Pd.	P	PADANG PARIAMAN
4	NIKO MEHRA	L	KOTA PARIAMAN
L = 3 P = 1 L+P= 4			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 3			
1	AZWAR SALIM	L	AGAM
2	ZULMAHDI	L	AGAM
3	ASTRIANI	P	AGAM
L = 2 P = 1 L+P= 3			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 4			
1	TAUFIK	L	KOTA PADANG
2	ERA FITRIYENI, A.Md.	P	KOTA PADANG
L = 1 P = 1 L+P= 2			

DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 6			
1	JONI INDRA UTAMA, A.Md.	L	KOTA PADANG PANJANG
2	VINA SRILIVONI, S.Kom.	P	DHARMASRAYA
3	HERMANSYAH,DT. TALAO BASA	L	KOTA PADANG PANJANG
4	DELLY	P	KOTA PADANG
L = 2 P = 2 L+P= 4			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 7			
1	ZULNI NOVA	L	KOTA PADANG
2	APRIYENI SYARIF	P	KOTA PADANG
L = 1 P = 1 L+P= 2			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 8			
1	DEVIAL BENDRI	L	KOTA ADM. JAKARTA UTARA
2	IRWAN FAHRIA, DATUAK RAJO BATUAH, S.H.	L	KOTA BEKASI
3	SRI KRISNADEWI	P	PESISIR SELATAN
4	YUSRIZAL, Dt. RAJO JOHAN	L	PESISIR SELATAN
5	DA ANDIWERSIL	L	PESISIR SELATAN
6	ELMI SUKAISIH	P	PESISIR SELATAN
7	M. RIDHO SYAHPUTRA, S.Si.	L	KOTA PADANG
L = 5 P = 2 L+P= 7			
17	Partai Persatuan Pembangunan		
NO	NAMA LENGKAP	L/P	KAB / KOTA
Provinsi : SUMATERA BARAT			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 1			
1	NIKKI LAUDA HARIYONA, S.I.Kom.	L	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
2	H. ASMANTONI, S.H.	L	KOTA PADANG
3	Hj. ERMIWATI JINIS, S.H., QIA.	P	KOTA PADANG
4	GEVIN APRIOFALDO AZWIN	L	KOTA PADANG
5	Drs. H. ACHIAR, S.Pd., M.M., Dt. Bagindo Mole	L	KOTA PADANG
6	ZAIMAH ZUL, S.Ag.	P	KOTA PADANG
7	Drs. H. YUSRAN ANCE	L	KOTA PADANG
8	ZULKARNAINI SUTAN BATUAH	L	KOTA PADANG
9	IRMAWATI	P	KOTA PADANG
10	ZUL AKMAL NARO, S.Sos.	L	KOTA PADANG
L = 7 P = 3 L+P= 10			

DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 2			
1	MULYADI	L	KOTA PARIAMAN
2	Hj. RUSFAYETTI, S.Pd.	P	KOTA PADANG
3	KARDIMON, S.A.P.	L	PADANG PARIAMAN
4	BASRIZAL	L	KOTA TANGERANG
5	RUSTAM, S.E., M.M., DT. PANGHULU MUDO	L	KOTA PARIAMAN
6	ZULFA SYAMSUAR, S.Kom.	P	KOTA PADANG
7	RIZKY YORI ARDI, S.H., CPM.	L	PADANG PARIAMAN
L = 5 P = 2 L+P= 7			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 3			
1	Dra. ARMIATI, M.M.	P	KOTA PADANG
2	H. NOFRIZON, S.Sos., M.M.	L	AGAM
3	Drs. AMRINAL, DT. KABASARAN	L	KOTA BUKITTINGGI
4	HELMON, DT. HITAM	L	AGAM
5	Ir. RESNAL	L	KOTA PADANG
6	ROZIYULIYANI, S.H.	P	KOTA PADANG
7	Ir. FREZI MAJESTY, S.T., M.T.	L	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
8	MUHAMMAD ARIF, S.H.I.	L	PADANG PARIAMAN
L = 6 P = 2 L+P= 8			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 4			
1	SAWAL, S.H., DT. PUTIAH	L	PASAMAN
2	H. AMORA LUBIS, S.Sos.I.	L	KOTA PADANG
3	DWI PUTRI YOSA	P	PASAMAN BARAT
4	H. BOY SANDI, S.H.	L	PASAMAN BARAT
5	BONA LUBIS, S.P.	L	PASAMAN
6	IMELDA PARINDURI	P	PASAMAN
7	Drs. SUTARNI, M.Hum.	L	KOTA MEDAN
8	JUMADIAS	L	KOTA PARIAMAN
9	DELMITA YETTI	P	PASAMAN
L = 6 P = 3 L+P= 9			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 5			
1	WIRMAN, DT. PANGERAN NAN PUTIAH, S.H.	L	LIMA PULUH KOTA
2	EDWARD DF, S.Sos.	L	KOTA PAYAKUMBUH

3	YULI ASMA YUNITA	P	LIMA PULUH KOTA
4	WILSON FITRIADI	L	KOTA PAYAKUMBUH
5	CHAIRIL CHAN, S.Ag.	L	LIMA PULUH KOTA
6	DESNI	P	KOTA PAYAKUMBUH
L = 4 P = 2 L+P= 6			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 6			
1	Ir. Hj. NELDASWENTI, M.Si.	P	KOTA SAWAHLUNTO
2	H. ALPIAN KASIR	L	KOTA PADANG
3	MULYADI, S.Ag.	L	DHARMASRAYA
4	MARDHATILLAH, S.H.	L	KOTA BUKITTINGGI
5	IRWAN TONI	L	TANAH DATAR
6	RETNO PUTRI AYU, S.Kom.	P	DHARMASRAYA
7	H. EKA SYAFPUTRA, S.H.	L	KOTA SAWAHLUNTO
8	Ir. H. EDI ARMAN	L	TANAH DATAR
9	MARNIS	P	TANAH DATAR
10	ARMEN MUDARMAL, S.E.	L	KOTA PADANG
11	H. LISWANDI, S.E., M.M.	L	KOTA PADANG
L = 8 P = 3 L+P= 11			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 7			
1	PATRIS CHAN, S.H.	L	SOLOK
2	H. DASWIPPETRA, S.E., M.Si., DT. MANJINJIANG ALAM	L	KOTA SOLOK
3	ONDRIAVAHILDA	P	KOTA PADANG
4	Dr. DENDI, S.Ag., M.A.	L	SOLOK
5	WIDIA NILA SARI, S.M.	P	SOLOK
6	DESY HANDAYANI.N	P	SOLOK
7	SABRANA, S.E.	L	KOTA PADANG
L = 4 P = 3 L+P= 7			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 8			
1	IMRAL ADENANSI, S.H., M.H.	L	KOTA PADANG
2	MARWAN ANAS, S.E., M.Si.	L	PESISIR SELATAN
3	ROSNITA RAUF, S.T., M.T.	P	KOTA PADANG
4	Drs. ERMAN SAWAR	L	PESISIR SELATAN
5	JULIANAVIA, S.H., M.Si.	L	PESISIR SELATAN
6	ASMAINI	P	KOTA PADANG

7	DORI HAMBALI, S.Pt.	L	PESISIR SELATAN
L = 5 P = 2 L+P= 7			
24	Partai Ummat		
Logo			
NO	NAMA LENGKAP	L/P	KAB / KOTA
Provinsi : SUMATERA BARAT			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 1			
1	Drs. H. AMSIR, M.Pd.	L	KOTA PADANG
2	SIGIT SUGIARTO, S.Sos.I.	L	KOTA PADANG
3	CHENDRA ABETHIN	P	KOTA PADANG
4	NANDIN, Dt. RAJO NAN PANJANG, S.Sos.	L	KOTA PADANG
5	H. ADI SAPUTRA, A.MaE., S.Sos.	L	KOTA PADANG
6	Dra. YURNITA	P	KOTA PADANG
7	FIRMAN	L	KOTA PADANG
8	GUSLI, S.Hut., M.H.	L	KOTA PADANG
9	PETRINA	P	KOTA PADANG
10	ASPARDI, S.H., M.H.	L	KOTA DEPOK
L = 7 P = 3 L+P= 10			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 2			
1	ADRIAN TUSWANDI, S.H.	L	KOTA PADANG
2	APRIL ADEK, S.Pd.I.	L	KOTA PARIAMAN
3	YUSMAULINA RITA	P	KOTA PARIAMAN
4	ABDUL SALAM TUANKU BUNGSU, S.Pd.I.	L	KOTA PADANG
5	RATU FATHIA RASYID	P	KOTA PADANG
L = 3 P = 2 L+P= 5			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 3			
1	RICE NANDA YULIA, S.T.	L	KOTA PADANG
2	RAHMAT NONA M.	P	KOTA BUKITTINGGI
3	MAWARDI	L	AGAM
4	ZUL IKHSAN	L	AGAM
5	RIZKI TRI PUTRA ARIMA, S.H.	L	KOTA PADANG
6	LAILINA ZARMI PUTRI	P	AGAM
7	MUSRAL MRP SRA, S.E.	L	AGAM
8	HARIMAN SIREGAR, S.H.	L	KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
L = 6 P = 2 L+P= 8			

DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 4			
1	CITRA MUSTIKA AYU KARDINAL	P	BOGOR
2	MARHADI EFENDI	L	KOTA PADANG
3	AFRIZAL, S.E.	L	KOTA BINJAI
4	JAWAHIR	P	KOTA PADANG
5	Dr. Ir. NURSAL JALID, M.Sc.	L	PASAMAN
6	SYAFRUDDIN	L	PASAMAN
L = 4 P = 2 L+P= 6			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 5			
1	SEPRIYANTO CHANIAGO, S.H.	L	KOTA PAYAKUMBUH
2	TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.H.	L	LIMA PULUH KOTA
3	REFNI AMIR, S.Pd., M.Si.	P	KOTA PAYAKUMBUH
4	RAHMANIAH NADWA ISTA, S.Psi.	P	KOTA PAYAKUMBUH
5	H. JAYUSMAN DT. MAJO SAMPONO JUNJUNGAN, S.Pd., M.MPd.	L	LIMA PULUH KOTA
6	ADENIM SYAM	L	KOTA PAYAKUMBUH
L = 4 P = 2 L+P= 6			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 6			
1	ZULKIFLI BAHRI, S.H.	L	TANAH DATAR
2	Drs. FAKHRIZAL, M.M.	L	SIJUNJUNG
3	AGUSTINA	P	KOTA PEKANBARU
4	TAUFIK, S.E.	L	DHARMASRAYA
5	SYOFRAN, S.E.	L	KOTA PEKANBARU
6	HERMONTETY	P	TANAH DATAR
7	RAYENDRA RASYID, S.E.	L	TANAH DATAR
8	Drs. NASRUL, M.MPd.	L	SIJUNJUNG
9	RIRI PRATAMA PUTRI	P	KOTA SAWAHLUNTO
10	Drs. MUSLIM	L	KOTA PADANG PANJANG
L = 7 P = 3 L+P= 10			
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 7			
1	Drs. ERI RAI MONCAK SUTAN	L	KOTA BUKITTINGGI
2	NUSATRIA, S.Pd.	L	BOGOR
3	LINDA	P	KOTA SOLOK
L = 2 P = 1 L+P= 3			

DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT 8			
1	Ir. ZIRMA JUNELDI	L	KOTA PADANG
2	H. ASRIL KUTAR, M.Pd.I.	L	PESISIR SELATAN
3	INDAH ISWANTARI	P	KOTA PADANG
4	GUSMAL A.KHAN BUYA UJANG, S.Pd.I.	L	PESISIR SELATAN
5	MARDISON	L	PESISIR SELATAN
6	NELA DESLIMA PUTRI, S.Pd.	P	PESISIR SELATAN
L = 4 P = 2 L+P= 6			

Berdasarkan hasil Pengajuan, Pendaftaran, Penyusunan dan Penetapan DCT Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, diketahui sesuai dengan Penetapan DCT Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat berasal dari 17 Partai Politik diantaranya:

1. Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Amanat Nasional
12. Partai Bulan Bintang
13. Partai Demokrat
14. Partai Solidaritas Indonesia
15. Partai Perindo
16. Partai Persatuan Pembangunan
24. Partai Ummat

Pengajuan Dokumen Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu Tahun 2024, terdapat adanya penggantian Dapil, Nomor urut, Nama,

Gelar, dan ada beberapa Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdapat dokumen yang tidak atau belum benar atau belum lengkap ketika tahapan verifikasi administrasi berlangsung.

7. LOGISTIK

7.1 Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu

Perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik pemilu merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan dan merupakan tahap pertama yang harus dilakukan dalam tata kelola logistik pemilu. Dalam rangka perencanaan kebutuhan logistik pemilu perlu terlebih dahulu ditetapkan kebijakan terkait pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara serta kebijakan terkait kebutuhan dan spesifikasi teknis logistik pemilu, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu, serta pemusnahan surat suara. Ketepatan perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik pemilu akan berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemilu.

Perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik pemilu perlu memperkirakan dan menyusun rencana kebutuhan logistik pemilu menurut jenis logistik yang dibutuhkan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Penentuan kebutuhan dan anggaran logistik pemilu membutuhkan ketelitian, keterampilan, dan kemampuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan dan anggaran setiap jenis logistik dan penyelenggara pemilu, serta jumlah anggaran untuk pemeliharaan dan inventarisasi, serta pendistribusian logistik pemilu sampai ke lokasi TPS/ TPSLN/KSK/Pemilih Pos.

Kegiatan perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik pemilu dimulai dari telaahan kebijakan, identifikasi data, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan penetapan daftar kebutuhan logistik pemilu serta penganggarnya. Hasil dari tahap perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik pemilu adalah daftar kebutuhan logistik pemilu pada satuan kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan ppln serta rencana anggaran biaya (RAB) untuk pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, dan inventarisasi logistik pemilu pada satuan kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPLN.

Dalam rangka penganggaran tata kelola logistik pemilu, maka RAB tata kelola logistik pemilu dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan logistik dan jumlah kebutuhan jasa logistik pemilu dengan memperhatikan harga satuan barang/jasa setempat yakni di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat yang dapat diperoleh dari satuan kerja KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU. Harga satuan selain diperoleh dari survei harga pasar juga dapat diperoleh dari harga satuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, seperti satuan biaya masukan (sbm) yang ditetapkan oleh kementerian keuangan dan standar biaya yang ditetapkan gubernur dan bupati/walikota setempat.

Kebutuhan anggaran tata kelola logistik pemilu oleh KPU kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Data kebutuhan logistik pemilu di tingkat kabupaten/kota yang pengadaannya merupakan kewenangan sekretariat KPU kabupaten/ kota; dan
- b. Data kebutuhan penunjang tata kelola logistik pemilu di tingkat kabupaten/kota seperti belanja sewa, jasa lainnya, sarana transportasi, dan kelengkapan teknologi informasi di KPU kabupaten/kota.

Kebutuhan anggaran tata kelola logistik pemilu oleh KPU disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Data kebutuhan logistik pemilu di tingkat kabupaten/kota yang pengadaannya merupakan kewenangan sekretariat jenderal KPU;
- b. Data kebutuhan logistik pemilu di tingkat provinsi yang pengadaannya merupakan kewenangan sekretariat jenderal KPU;
- c. Data kebutuhan logistik pemilu di luar negeri yang pengadaannya merupakan kewenangan sekretariat jenderal KPU; dan
- d. Data kebutuhan penunjang tata kelola logistik pemilu di KPU seperti belanja jasa lainnya, sarana transportasi, dan kelengkapan teknologi informasi di KPU.

RAB kebutuhan anggaran logistik pemilu dan RAB tata kelola logistik pemilu dihitung melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu:

- a. Pengumpulan harga satuan terkait, sebagai berikut:
 - 1) Harga satuan barang dan jasa yang mengacu pada peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang standar biaya masukan, standar biaya masukan lainnya dan harga pasar.

- 2) Harga satuan distribusi logistik pemilu meliputi:
 - a) Harga satuan distribusi angkutan darat antara lain sewa mobil, sewa motor, upah muat ke mobil, upah bongkar dari mobil, upah becak, dan upah pikul;
 - b) Harga satuan distribusi angkutan sungai/laut antara lain sewa boat/kapal, upah muat ke kapal/boat, dan upah bongkar dari kapal/boat ke dermaga/pelabuhan; dan
 - c) Harga satuan distribusi angkutan udara antara lain sewa pesawat, upah muat ke pesawat, dan upah bongkar dari pesawat.
- 3) Harga satuan jasa lainnya meliputi:
 - a) Biaya bongkar pasang kotak suara dan bilik pemungutan suara;
 - b) Biaya penyortiran, pelipatan, dan pengepakan surat suara;
 - c) Biaya penyortiran, pengesetan, dan pengepakan formulir;
 - d) Biaya pengepakan logistik pemilu;
 - e) Biaya pengamanan selama penyimpanan logistik pemilu;
 - f) Biaya pengamanan pendistribusian logistik pemilu;
 - g) Biaya perlengkapan di tps meliputi sewa tenda, meja, kursi, sound system pengeras suara, sewa genset, sewa alat penerangan;
 - h) Biaya pengawalan logistik pemilu dari KPU kabupaten/kota sampai ke tps dan sebaliknya; dan
 - i) Biaya sewa gudang di KPU kabupaten/kota.
- b. Membuat rumus RAB kebutuhan anggaran logistik pemilu dan RAB tata kelola logistik pemilu;
 - 1) Menghitung RAB kebutuhan anggaran logistik pemilu dan RAB tata kelola logistik pemilu; dan
 - 2) Menghitung jumlah moda angkutan yang diperlukan dalam pendistribusian logistik pemilu.
 - 3) Menyusun besaran biaya dan standar waktu



Gambar 17.
Rapat Koordinasi Persiapan Perencanaan Logistik Pemilu 2024
Di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat

7.2 Kebutuhan logistik Pemilu pada Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tabel 24
Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024
pada Pemungutan dan Penghitungan Suara
Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Logistik Pemilu		Kebutuhan Logistik Pemilu di TPS		
			(jumlah)	(satuan)	(%)
1	2		3	4	5
1	Kotak Suara		88.203	kotak	0,23%
2	Surat Suara				
	a	Surat Suara Pemilu PPWP	4.178.520	lembar	10,90%
	b	Surat Suara Pemilu PPWP (PSU)	19.000	lembar	0,05%
	c	Surat Suara Pemilu Anggota DPR	4.178.520	lembar	10,90%
	d	Surat Suara Pemilu Anggota DPR (PSU)	2.000	lembar	0,01%
	e	Surat Suara Pemilu Anggota DPD	4.178.520	lembar	10,90%

	f	Surat Suara Pemilu Anggota DPD (PSU)	1.000	lembar	0,00%
	g	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	4.178.520	lembar	10,90%
	h	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi (PSU)	8.000	lembar	0,02%
	i	Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota	4.178.520	lembar	10,90%
	j	Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota (PSU)	75.000	lembar	0,20%
3	Tinta		35.138	botol	0,09%
4	Bilik Pemungutan Suara		70.276	lembar	0,18%
5	Segel		1.689.953	keping	4,41%
6	Segel Plastik		456.794	buah	1,19%
7	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu				
	a	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu PPWP	17.569	lembar	0,05%
	b	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu Anggota DPD	17.569	lembar	0,05%
8	Sampul Kubus		616.180	lembar	1,61%
9	Sampul Biasa		352.549	lembar	0,92%
10	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a	Formulir Model C.Hasil-PPWP	52.707	lembar	0,14%
	b	Formulir Model C.Hasil-DPR	351.380	lembar	0,92%
	c	Formulir Model C.Hasil-DPD	70.276	lembar	0,18%
	d	Formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi	351.380	lembar	0,92%
	e	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	351.380	lembar	0,92%
11	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a	Formulir Model C. Salinan-PPWP	35.138	lembar	0,09%
	b	Formulir Model C. Salinan-DPR	122.983	lembar	0,32%
	c	Formulir Model C. Salinan-DPD	52.707	lembar	0,14%

	d	Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi	122.983	lembar	0,32%
	e	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	122.983	lembar	0,32%
12	Formulir Lainnya :				0,00%
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	35.138	lembar	0,09%
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	35.138	lembar	0,09%
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	2.044.306	lembar	5,33%
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	270.201	lembar	0,71%
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	35.138	lembar	0,09%
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	35.138	lembar	0,09%
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	52.707	lembar	0,14%
	h	Surat Pengantar	35.138	lembar	0,09%
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	521.601	lembar	1,36%
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	105.414	lembar	0,28%
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	17.569	lembar	0,05%
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	35.138	lembar	0,09%
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	1.793	lembar	0,00%
13	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden		17.569	lembar	0,05%
14	Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	17.569	lembar	0,05%
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	17.569	lembar	0,05%
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	17.569	lembar	0,05%

	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	17.569	lembar	0,05%
15		Alat untuk Mencoblos Pilihan	70.276	set	0,18%
16		Tanda Pengenal	667.622		1,74%
17		Karet Pengikat Surat Suara	7.216.380	paket	18,83%
18		Lem/Perekat	36.601	buah	0,10%
19		Kantong Plastik			
	a	Kantong Plastik Besar	175.690	buah	0,46%
	b	Kantong Plastik Sedang	17.569	buah	0,05%
	c	Kantong Plastik Kecil	35.138	buah	0,09%
	d	Kantong Plastik Ziplock	17.569	buah	0,05%
	e	Kantong Plastik Selongsong	86.845	buah	0,23%
20		Ballpoint	127.040	buah	0,33%
21		Spidol			
	a	Spidol Besar	228	buah	0,00%
	b	Spidol Kecil	213.216	buah	0,56%
22		Stiker Nomor Kotak Suara	87.845	lembar	0,23%
23		Stiker QR Code	105.414	lembar	0,28%
24		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	175.690	lembar	0,46%
		Jumlah	38.321.135		100,00%

7.3 Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu

Tabel 25
Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024
Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Harga Satuan	Jumlah Anggaran
		(Jumlah)	(Satuan)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	KPU Provinsi				
1	Kotak Suara	88.203	buah	Rp 91.138	Rp 8.038.645.014
2	Surat Suara				
	a Surat Suara Pemilu Anggota DPD	4.178.520	lembar	Rp 488	Rp 2.039.117.760
	b Surat Suara Pemilu Anggota DPD (PSU)	1.000	lembar	Rp 488	Rp 488.000

	c	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	4.178.520	lembar	Rp 884	Rp 3.693.811.680
	d	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi (PSU)	8.000	lembar	Rp 884	Rp 7.072.000
	e	Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota	4.178.520	lembar	Rp 884	Rp 3.693.811.680
	f	Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota (PSU)	75.000	lembar	Rp 884	Rp 66.300.000
3		Tinta	35.138	botol	Rp 18.763	Rp 659.294.294
4		Bilik Pemungutan Suara	70.276	buah	Rp 34.250	Rp 2.406.953.000
5		Segel	1.689.953	keping	Rp 674	Rp 1.139.028.322
6		Alat Bantu Tuna Netra Pemilu				
	a	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu Anggota DPD	17.569	lembar	Rp 3.141	Rp 55.184.229
7		Sampul Kubus	616.180	lembar	Rp 1.121	Rp 690.737.780
8		Sampul Biasa	352.549	lembar	Rp 585	Rp 206.241.165
9		Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a	Formulir Model C.Hasil-PPWP	52.707	lembar	Rp 1.254	Rp 66.094.578
	b	Formulir Model C.Hasil-DPR	351.380	lembar	Rp 1.254	Rp 440.630.520
	c	Formulir Model C.Hasil-DPD	70.276	lembar	Rp 1.254	Rp 88.126.104
	d	Formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi	351.380	lembar	Rp 1.254	Rp 440.630.520
10		Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a	Formulir Model C. Salinan-PPWP	35.138	lembar	Rp 257	Rp 9.030.466
	b	Formulir Model C. Salinan-DPR	122.983	lembar	Rp 257	Rp 31.606.631
	c	Formulir Model C. Salinan-DPD	52.707	lembar	Rp 257	Rp 13.545.699
	d	Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi	122.983	lembar	Rp 257	Rp 31.606.631
		Jumlah A				Rp 23.817.956.073

B.	KPU Kabupaten/Kota				
1	KPU Kabupaten Pesisir Selatan				
1	Segel Plastik	42.640	buah	Rp 919	Rp39.189.571
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	32.800	lembar	Rp 1.254	Rp41.131.200
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	11.480	lembar	Rp 257	Rp2.950.360
4	Formulir Lainnya :				
a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	3.280	lembar	Rp 280	Rp918.400
b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	3.280	lembar	Rp 280	Rp918.400
c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	3.280	lembar	Rp 280	Rp918.400
d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	39.981	lembar	Rp 280	Rp11.194.680
e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	1.640	lembar	Rp 280	Rp459.200
f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	3.280	lembar	Rp 280	Rp918.400
g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	1.640	lembar	Rp 280	Rp459.200
h	Surat Pengantar	3.280	lembar	Rp 280	Rp918.400
i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	499.312	lembar	Rp 280	Rp139.807.360
j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	1.640	lembar	Rp 280	Rp459.200
k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	1.640	lembar	Rp 280	Rp459.200
l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	1.640	lembar	Rp 280	Rp459.200
m	Rekapitulasi Pengembalian	1.640	lembar	Rp 280	Rp459.200

		C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi				
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.640	lembar	Rp 893	Rp1.464.520
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1.640	lembar	Rp 1.182	Rp1.938.480
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1.640	lembar	Rp 1.182	Rp1.938.480
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1.640	lembar	Rp 1.182	Rp1.938.480
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1.640	lembar	Rp 1.182	Rp1.938.480
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	6.560	set	Rp 5.450	Rp35.752.000
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	4.920	buah	Rp 2.000	Rp9.840.000
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	14.760	buah	Rp 2.000	Rp29.520.000
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	29.520	buah	Rp 2.000	Rp59.040.000
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	3.280	buah	Rp 2.000	Rp6.560.000
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	11.480	buah	Rp 2.000	Rp22.960.000
9		Karet Pengikat Surat Suara	865.920	set	Rp 25	Rp21.648.000
10		Lem/Perekat	3.478	buah	Rp 6.000	Rp20.868.000
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	16.400	buah	Rp 5.000	Rp82.000.000
	b	Kantong Plastik Sedang	1.640	buah	Rp 4.000	Rp6.560.000
	c	Kantong Plastik Kecil	3.280	buah	Rp 880	Rp2.886.400
	d	Kantong Plastik Ziplock	1.640	buah	Rp 1.500	Rp2.460.000
	e	Kantong Plastik Selongsong	8.200	buah	Rp 1.000	Rp8.200.000
12		Ballpoint	11.969	buah	Rp 2.500	Rp29.922.500
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	Rp 6.000	Rp72.000
	b	Spidol Kecil	19.949	buah	Rp 2.500	Rp49.872.500

14	Stiker Nomor Kotak Suara	8.200	lembar	Rp 1.000	Rp8.200.000
15	Stiker QR Code	11.480	lembar	Rp 2.000	Rp22.960.000
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	16.400	lembar	Rp 700	Rp11.480.000
	Jumlah				Rp681.640.211
2	KPU Kabupaten Solok				
1	Segel Plastik	35.360	buah	Rp 919	Rp32.498.669
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	27.200	lembar	Rp 1.254	Rp34.108.800
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	9.520	lembar	Rp 257	Rp2.446.640
4	Formulir Lainnya :				
a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	6.800	lembar	Rp 250	Rp1.700.000
b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	6.800	lembar	Rp 250	Rp1.700.000
c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	143.905	lembar	Rp 250	Rp35.976.250
d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	18.402	lembar	Rp 250	Rp4.600.500
e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	2.720	lembar	Rp 250	Rp680.000
f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	2.720	lembar	Rp 250	Rp680.000
g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	4.080	lembar	Rp 250	Rp1.020.000
h	Surat Pengantar	4.080	lembar	Rp 250	Rp1.020.000
i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	414.930	lembar	Rp 250	Rp103.732.500
j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	25.885	lembar	Rp 250	Rp6.471.250
k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	-	lembar	-	-

	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	2.720	lembar	Rp 250	Rp680.000
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	348	lembar	Rp 250	Rp87.000
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.360	lembar	Rp 893	Rp1.214.480
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1.360	lembar	Rp 1.182	Rp1.607.520
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1.360	lembar	Rp 1.182	Rp1.607.520
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1.360	lembar	Rp 1.182	Rp1.607.520
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1.360	lembar	Rp 1.182	Rp1.607.520
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	5.440	set	Rp 10.000	Rp54.400.000
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	4.080	buah	Rp 4.500	Rp18.360.000
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	10.880	buah	Rp 4.500	Rp48.960.000
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	24.480	buah	Rp 4.500	Rp110.160.000
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	2.720	buah	Rp 4.500	Rp12.240.000
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	9.520	buah	Rp 4.500	Rp42.840.000
9		Karet Pengikat Surat Suara	513.280	set	Rp 100	Rp51.328.000
10		Lem/Perekat	2.809	buah	Rp 5.000	Rp14.045.000
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	13.600	buah	Rp 8.000	Rp108.800.000
	b	Kantong Plastik Sedang	1.360	buah	Rp 3.500	Rp4.760.000
	c	Kantong Plastik Kecil	2.720	buah	Rp 200	Rp544.000
	d	Kantong Plastik Ziplock	1.360	buah	Rp 1.500	Rp2.040.000
	e	Kantong Plastik Selongsong	6.800	buah	Rp 1.500	Rp10.200.000

12	Ballpoint	9.785	buah	Rp 5.000	Rp48.925.000
13	Spidol				
	a Spidol Besar	12	buah	Rp 8.000	Rp96.000
	b Spidol Kecil	16.476	buah	Rp 2.500	Rp41.190.000
14	Stiker Nomor Kotak Suara	6.800	lembar	Rp 2.500	Rp17.000.000
15	Stiker QR Code	8.160	lembar	Rp 2.000	Rp16.320.000
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	13.600	lembar	Rp 7.500	Rp102.000.000
	Jumlah				Rp939.254.169
3	KPU Kabupaten Sijunjung				
1	Segel Plastik	19.812	buah	Rp 919	Rp18.207.228
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	15.240	lembar	Rp 1.254	Rp19.110.960
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	5.334	lembar	Rp 257	Rp1.370.838
4	Formulir Lainnya :				
	a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	3.810	lembar	Rp 250	Rp952.500
	b Formulir Model C.Pendamping-KPU	3.810	lembar	Rp 250	Rp952.500
	c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	86.441	lembar	Rp 250	Rp21.610.250
	d Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	11.518	lembar	Rp 250	Rp2.879.500
	e Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	1.524	lembar	Rp 250	Rp381.000
	f Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	1.524	lembar	Rp 250	Rp381.000
	g Tanda Terima C.Hasil Salinan	2.286	lembar	Rp 250	Rp571.500
	h Surat Pengantar	1.648	lembar	Rp 250	Rp412.000

	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	22.098	lembar	Rp 250	Rp5.524.500
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	4.572	lembar	Rp 250	Rp1.143.000
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	-	lembar	-	-
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	1.524	lembar	Rp 250	Rp381.000
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	81	lembar	Rp 250	Rp20.250
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	762	lembar	Rp 893	Rp680.466
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	762	lembar	Rp 1.182	Rp900.684
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	762	lembar	Rp 1.182	Rp900.684
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	762	lembar	Rp 1.182	Rp900.684
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	762	lembar	Rp 1.182	Rp900.684
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	3.048	set	Rp 6.500	Rp19.812.000
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	2.286	buah	Rp 2.500	Rp5.715.000
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	6.096	buah	Rp 2.500	Rp15.240.000
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	13.716	buah	Rp 2.500	Rp34.290.000
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	1.524	buah	Rp 2.500	Rp3.810.000
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	5.334	buah	Rp 2.500	Rp13.335.000
9		Karet Pengikat Surat Suara	1.524	set	Rp 12.500	Rp19.050.000
10		Lem/Perekat	1.595	buah	Rp 2.500	Rp3.987.500
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	7.620	buah	Rp 6.500	Rp49.530.000

	b	Kantong Plastik Sedang	762	buah	Rp 2.750	Rp2.095.500
	c	Kantong Plastik Kecil	1.524	buah	Rp 100	Rp152.400
	d	Kantong Plastik Ziplock	762	buah	Rp 500	Rp381.000
	e	Kantong Plastik Selongsong	3.810	buah	Rp 500	Rp1.905.000
12		Ballpoint	5.527	buah	Rp 1.750	Rp9.672.250
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	Rp 8.000	Rp96.000
	b	Spidol Kecil	9.258	buah	Rp 1.750	Rp16.201.500
14		Stiker Nomor Kotak Suara	4.572	lembar	Rp 780	Rp3.566.160
16		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	7.620	lembar	Rp 600	Rp4.572.000
		Jumlah				Rp281.592.538
4		KPU Kabupaten Tanah Datar				
1		Segel Plastik	31.928	buah	Rp 29.344.386	Rp31.933.000
2		Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	24.560	lembar	Rp 1.096.604	Rp470.000.000
3		Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	8.596	lembar	Rp 2.209.172	Rp470.000.000
4		Formulir Lainnya :				
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	6.140	lembar	Rp 1.228.000	Rp195.000.000
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	6.140	lembar	Rp 1.228.000	Rp195.000.000
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	140.016	lembar	Rp 28.003.200	Rp195.000.000
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	18.306	lembar	Rp 3.661.200	Rp195.000.000
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	2.456	lembar	Rp 491.200	Rp195.000.000

	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	2.456	lembar	Rp 491.200	Rp195.000.000
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	3.684	lembar	Rp 736.800	Rp195.000.000
	h	Surat Pengantar	2.606	lembar	Rp 521.200	Rp195.000.000
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	320.504	lembar	Rp 89.741.120	Rp195.000.000
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	40.918	lembar	Rp 14.321.300	Rp195.000.000
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	-	lembar	-	-
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	2.456	lembar	Rp 14.250.000	Rp195.000.000
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	225	lembar	Rp 112.500	Rp195.000.000
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.228	lembar	Rp 1.096.604	Rp470.000.000
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1.228	lembar	Rp 1.451.496	Rp470.000.000
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1.228	lembar	Rp 1.451.496	Rp470.000.000
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1.228	lembar	Rp 1.451.496	Rp470.000.000
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1.228	lembar	Rp 1.451.496	Rp470.000.000
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	4.912	set	Rp 12.742.071	Rp658.891.000
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	3.684	buah	Rp 8.178.480	Rp658.891.000
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	9.824	buah	Rp 24.535.440	Rp658.891.000
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	22.104	buah	Rp 49.070.880	Rp658.891.000
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	2.456	buah	Rp 5.452.320	Rp658.891.000

	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	8.596	buah	Rp 19.083.120	Rp658.891.000
9		Karet Pengikat Surat Suara	1.228	set	Rp 2.392.205	Rp658.891.000
10		Lem/Perekat	2.546	buah	Rp 22.048.268	Rp658.891.000
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	12.280	buah	Rp 62.020.140	Rp658.891.000
	b	Kantong Plastik Sedang	1.228	buah	Rp 425.280	Rp658.891.000
	c	Kantong Plastik Kecil	2.456	buah	Rp 177.200	Rp658.891.000
	d	Kantong Plastik Ziplock	1.228	buah	Rp 425.280	Rp658.891.000
	e	Kantong Plastik Selongsong	6.140	buah	Rp 1.110.910	Rp658.891.000
12		Ballpoint	8.863	buah	Rp 15.347.170	Rp658.891.000
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	Rp 103.896	Rp658.891.000
	b	Spidol Kecil	14.893	buah	Rp 21.490.599	Rp658.891.000
14		Stiker Nomor Kotak Suara/Stiker QR Code	7.368	lembar	Rp 14.736.000	Rp14.736.000
15		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	12.280	lembar	Rp 14.250.000	Rp658.891.000
		Jumlah				Rp16.877.816.000
5		KPU Kabupaten Padang Pariaman				
1		Segel Plastik	35.490	buah	Rp 950	Rp33.715.500
2		Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	27.300	lembar	Rp 1.254	Rp34.234.200
3		Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	9.555	lembar	Rp 257	Rp2.455.635
4		Formulir Lainnya :				
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus	2.730	lembar	Rp 285	Rp778.050

		dan/atau Keberatan Saksi-KPU				
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	2.730	lembar	Rp 285	Rp778.050
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	163.152	lembar	Rp 285	Rp46.498.320
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	21.531	lembar	Rp 285	Rp6.136.335
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	2.730	lembar	Rp 285	Rp778.050
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	2.730	lembar	Rp 285	Rp778.050
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	4.095	lembar	Rp 285	Rp1.167.075
	h	Surat Pengantar	1.365	lembar	Rp 285	Rp389.025
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	651.620	lembar	Rp 250	Rp162.905.000
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	48.124	lembar	Rp 250	Rp12.031.000
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	1.365	lembar	Rp 250	Rp341.250
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	2.730	lembar	Rp 285	Rp778.050
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	141	lembar	Rp 285	Rp40.185
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.365	lembar	Rp 893	Rp1.218.945
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1.365	lembar	Rp 1.182	Rp1.613.430
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1.365	lembar	Rp 1.182	Rp1.613.430
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1.365	lembar	Rp 1.182	Rp1.613.430
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1.365	lembar	Rp 1.182	Rp1.613.430
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	5.460	set	Rp 5.450	Rp29.757.000

8	Tanda Pengenal					
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	4.095	buah	Rp 2.000	Rp8.190.000
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	10.920	buah	Rp 2.000	Rp21.840.000
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	24.570	buah	Rp 2.000	Rp49.140.000
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	2.730	buah	Rp 2.000	Rp5.460.000
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	9.555	buah	Rp 2.000	Rp19.110.000
9	Karet Pengikat Surat Suara		614.174	buah	Rp 25	Rp15.354.350
10	Lem/Perekat		2.851	buah	Rp 6.000	Rp17.106.000
11	Kantong Plastik					
	a	Kantong Plastik Besar	13.650	buah	Rp 5.000	Rp68.250.000
	b	Kantong Plastik Sedang	1.365	buah	Rp 4.000	Rp5.460.000
	c	Kantong Plastik Kecil	2.730	buah	Rp 900	Rp2.457.000
	d	Kantong Plastik Ziplock	1.365	buah	Rp 1.500	Rp2.047.500
	e	Kantong Plastik Selongsong	6.825	buah	Rp 1.000	Rp6.825.000
12	Ballpoint		9.902	buah	Rp 2.500	Rp24.755.000
13	Spidol					
	a	Spidol Besar	12	buah	Rp 6.000	Rp72.000
	b	Spidol Kecil	16.580	buah	Rp 2.500	Rp41.450.000
14	Stiker Nomor Kotak Suara/Stiker QR Code		8.190	lembar	Rp 500	Rp4.095.000
15	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu		13.650	lembar	Rp 500	Rp6.825.000
	Jumlah					Rp639.670.290
6	KPU Kabupaten Agam					
1	Segel Plastik		44.746	buah	Rp 919,08	Rp41.125.154
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :					
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	34.420	lembar	Rp 1.254	Rp43.162.680
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :					

	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	12.047	lembar	Rp 257	Rp3.096.079
4	Formulir Lainnya :					
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	3.442	lembar	Rp 314	Rp1.080.788
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	3.442	lembar	Rp 314	Rp1.080.788
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	194.433	lembar	Rp 314	Rp61.051.962
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	25.848	lembar	Rp 314	Rp8.116.272
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	3.442	lembar	Rp 314	Rp1.080.788
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	3.442	lembar	Rp 314	Rp1.080.788
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	5.163	lembar	Rp 314	Rp1.621.182
	h	Surat Pengantar	3.626	lembar	Rp 314	Rp1.138.564
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	517.489	lembar	Rp 314	Rp162.491.546
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	48.188	lembar	Rp 314	Rp15.131.032
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	-	lembar	-	-
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	3.442	lembar	Rp 314	Rp1.080.788
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	-	lembar	-	-
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden		1.721	lembar	Rp 893	Rp1.536.853
6	Daftar Calon Tetap (DCT):					
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1.721	lembar	Rp 1.182	Rp2.034.222
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1.721	lembar	Rp 1.182	Rp2.034.222

	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1.721	lembar	Rp 1.182	Rp2.034.222
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1.721	lembar	Rp 1.182	Rp2.034.222
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	6.884	set	Rp 6.000	Rp41.304.000
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	5.163	buah	Rp 2.150	Rp11.100.450
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	13.768	buah	Rp 2.150	Rp29.601.200
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	30.978	buah	Rp 2.150	Rp66.602.700
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	3.442	buah	Rp 2.150	Rp7.400.300
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	12.047	buah	Rp 2.150	Rp25.901.050
9		Karet Pengikat Surat Suara	687.288	set	Rp 35	Rp24.055.080
10		Lem/Perekat	3.551	buah	Rp 3.200	Rp11.363.200
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	17.210	buah	Rp 5.700	Rp98.097.000
	b	Kantong Plastik Sedang	1.721	buah	Rp 2.500	Rp4.302.500
	c	Kantong Plastik Kecil	3.442	buah	Rp 100	Rp344.200
	d	Kantong Plastik Ziplock	1.721	buah	Rp 600	Rp1.032.600
	e	Kantong Plastik Selongsong	8.605	buah	Rp 500	Rp4.302.500
12		Ballpoint	12.364	buah	Rp 1.500	Rp18.546.000
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	Rp 5.000	Rp60.000
	b	Spidol Kecil	20.836	buah	Rp 1.600	Rp33.337.600
14		Stiker Nomor Kotak Suara	8.605	lembar	Rp 500	Rp4.302.500
15		Stiker QR Code	10.326	lembar	Rp 1.900	Rp19.619.400
16		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	8.605	lembar	Rp 500	Rp4.302.500
		Jumlah				Rp757.586.932
7		KPU Kabupaten Lima Puluh Kota				

1	Segel Plastik	32.786	buah	Rp 950	Rp31.146.700
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	25.220	lembar	Rp 1.254	Rp31.625.880
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	8.827	lembar	Rp 257	Rp2.268.539
4	Formulir Lainnya :				
	a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	6.305	lembar	Rp 250	Rp1.576.250
	b Formulir Model C.Pendamping-KPU	6.305	lembar	Rp 250	Rp1.576.250
	c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	146.053	lembar	Rp 250	Rp36.513.250
	d Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	25.220	lembar	Rp 250	Rp6.305.000
	e Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	2.522	lembar	Rp 250	Rp630.500
	f Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	2.522	lembar	Rp 250	Rp630.500
	g Tanda Terima C.Hasil Salinan	3.783	lembar	Rp 250	Rp945.750
	h Surat Pengantar	1.261	lembar	Rp 250	Rp315.250
	i Salinan Daftar Pemilih Tetap	378.300	lembar	Rp 250	Rp94.575.000
	j Salinan Daftar Pemilih Tambahan	63.050	lembar	Rp 250	Rp15.762.500
	k Salinan Daftar Pemilih Khusus	1.261	lembar	Rp 250	Rp315.250
	l BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	1.261	lembar	Rp 250	Rp315.250
	m Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	1.261	lembar	Rp 250	Rp315.250
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.261	lembar	Rp 893	Rp1.126.073

6	Daftar Calon Tetap (DCT):					
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1.261	lembar	Rp 1.182	Rp1.490.502
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1.261	lembar	Rp 1.182	Rp1.490.502
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1.261	lembar	Rp 1.182	Rp1.490.502
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1.261	lembar	Rp 1.182	Rp1.490.502
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan		5.044	set	Rp 1.000	Rp5.044.000
8	Tanda Pengenal					
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	3.783	buah	Rp 2.400	Rp9.079.200
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	11.349	buah	Rp 2.400	Rp27.237.600
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	22.698	buah	Rp 2.400	Rp54.475.200
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	2.522	buah	Rp 2.400	Rp6.052.800
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	8.827	buah	Rp 2.400	Rp21.184.800
9	Karet Pengikat Surat Suara		275.338	set	Rp 40	Rp11.013.520
10	Lem/Perekat		2.615	buah	Rp 2.615	Rp6.838.225
11	Kantong Plastik					
	a	Kantong Plastik Besar	12.610	buah	Rp 5.800	Rp73.138.000
	b	Kantong Plastik Sedang	1.261	buah	Rp 2.600	Rp3.278.600
	c	Kantong Plastik Kecil	2.522	buah	Rp 200	Rp504.400
	d	Kantong Plastik Ziplock	1.261	buah	Rp 600	Rp756.600
	e	Kantong Plastik Selongsong	6.305	buah	Rp 700	Rp4.413.500
12	Ballpoint		9.094	buah	Rp 1.400	Rp12.731.600
13	Spidol					
	a	Spidol Besar	12	buah	Rp 4.000	Rp48.000
	b	Spidol Kecil	15.288	buah	Rp 1.800	Rp27.518.400
14	Stiker Nomor Kotak Suara		6.305	lembar	Rp 1.000	Rp6.305.000
15	Stiker QR Code		6.305	lembar	Rp 750	Rp4.728.750

16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	6.305	lembar	Rp 1.000	Rp6.305.000
	Jumlah				Rp512.558.395
8	KPU Kabupaten Pasaman				
1	Segel Plastik	24.466	buah	Rp 919	Rp22.486.211
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	18.820	lembar	Rp 1.254	Rp23.600.280
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	6.857	lembar	Rp 257	Rp1.762.249
4	Formulir Lainnya :				
a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	1.882	lembar	Rp 270	Rp508.140
b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	2.823	lembar	Rp 270	Rp762.210
c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	109.518		Rp 320	Rp35.045.760
d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	14.509	lembar	Rp 320	Rp4.642.880
e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	840	lembar	Rp 400	Rp336.000
f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	1.882	lembar	Rp 270	Rp508.140
g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	2.823	lembar	Rp 270	Rp762.210
h	Surat Pengantar	2.006	lembar	Rp 270	Rp541.620
i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	313.876	lembar	Rp 320	Rp100.440.320
j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	20.694	lembar	Rp 400	Rp8.277.600
k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	1.882	lembar	Rp 300	Rp564.600

	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	1.882	lembar	Rp 270	Rp508.140
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	-	lembar	-	-
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	941	lembar	Rp 893	Rp840.313
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	941	lembar	Rp 1.182	Rp1.112.262
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	941	lembar	Rp 1.182	Rp1.112.262
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	941	lembar	Rp 1.182	Rp1.112.262
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	941	lembar	Rp 1.182	Rp1.112.262
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	3.764	set	Rp 6.100	Rp22.960.400
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	2.823	buah	Rp 2.375	Rp6.704.625
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	7.528	buah	Rp 2.375	Rp17.879.000
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	16.938	buah	Rp 2.375	Rp40.227.750
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	1.882	buah	Rp 2.375	Rp4.469.750
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	6.587	buah	Rp 2.375	Rp15.644.125
9		Karet Pengikat Surat Suara	385.880	set	Rp 38	Rp14.663.440
10		Lem/Perekat	1.957	buah	Rp 3.500	Rp6.849.500
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	9.410	buah	Rp 6.000	Rp56.460.000
	b	Kantong Plastik Sedang	941	buah	Rp 3.000	Rp2.823.000
	c	Kantong Plastik Kecil	1.882	buah	Rp 1.800	Rp3.387.600
	d	Kantong Plastik Ziplock	941	buah	Rp 1.250	Rp1.176.250
	e	Kantong Plastik Selongsong	6.812	buah	Rp 1.950	Rp13.283.400

12	Ballpoint	6.812	buah	Rp 1.950	Rp13.283.400
13	Spidol				
	a Spidol Besar	12	buah	Rp 6.500	Rp78.000
	b Spidol Kecil	11.426	buah	Rp 1.800	Rp20.566.800
14	Stiker Nomor Kotak Suara	4.705	lembar	Rp 1.000	Rp4.705.000
15	Stiker QR Code	5.646	lembar	Rp 1.000	Rp5.646.000
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	9.410	lembar	Rp 1.000	Rp9.410.000
	Jumlah				Rp466.253.761
9	KPU Kabupaten Kep. Mentawai				
1	Segel Plastik	9.542	buah	Rp 919	Rp8.769.861
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	7.340	lembar	Rp 1.254	Rp9.204.360
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	2.569	lembar	Rp 257	Rp660.233
4	Formulir Lainnya :				
	a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	1.835	lembar	Rp 350	Rp642.250
	b Formulir Model C.Pendamping-KPU	734	lembar	Rp 350	Rp256.900
	c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	33.058	lembar	Rp 350	Rp11.570.300
	d Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	4.882	lembar	Rp 350	Rp1.708.700
	e Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	734	lembar	Rp 350	Rp256.900
	f Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	734	lembar	Rp 350	Rp256.900
	g Tanda Terima C.Hasil Salinan	734	lembar	Rp 350	Rp256.900
	h Surat Pengantar	734	lembar	Rp 350	Rp256.900

	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	100.232	lembar	Rp 350	Rp35.081.200
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	536	lembar	Rp 350	Rp187.600
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	734	lembar	Rp 350	Rp256.900
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	734	lembar	Rp 350	Rp256.900
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	734	lembar	Rp 350	Rp256.900
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	367	lembar	Rp 893	Rp327.731
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	367	lembar	Rp 1.182	Rp433.794
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	367	lembar	Rp 1.182	Rp433.794
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	367	lembar	Rp 1.182	Rp433.794
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	367	lembar	Rp 1.182	Rp433.794
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	1.468	set	Rp 6.750	Rp9.909.000
8		Tanda Pengenal	13.946			
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	1.101	buah	Rp 2.300	Rp2.532.300
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	2.936	buah	Rp 3.656	Rp10.734.016
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	6.606	buah	Rp 2.300	Rp15.193.800
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	734	buah	Rp 2.300	Rp1.688.200
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	2.569	buah	Rp 2.300	Rp5.908.700
9		Karet Pengikat Surat Suara	111.502	set	Rp 40	Rp4.460.080
10		Lem/Perekat	788	buah	Rp 2.700	Rp2.127.600
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	3.670	buah	Rp 6.400	Rp23.488.000

	b	Kantong Plastik Sedang	367	buah	Rp 2.725	Rp1.000.075
	c	Kantong Plastik Kecil	734	buah	Rp 100	Rp73.400
	d	Kantong Plastik Ziplock	367	buah	Rp 300	Rp110.100
	e	Kantong Plastik Selongsong	1.835	buah	Rp 515	Rp945.025
12		Ballpoint	2.740	buah	Rp 1.450	Rp3.973.000
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	Rp 3.000	Rp36.000
	b	Spidol Kecil	4.509	buah	Rp 1.750	Rp7.890.750
14		Stiker Nomor Kotak Suara/Stiker QR Code	1.835	lembar	Rp 2.000	Rp3.670.000
15		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	3.670	lembar	Rp 450	Rp1.651.500
		Jumlah				Rp167.334.157
10		KPU Kabupaten Dharmasraya				
1		Segel Plastik	18.018	buah	Rp 1.000	Rp18.018.000
2		Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	13.860	lembar	Rp 1.254	Rp17.380.440
3		Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	4.851	lembar	Rp 257	Rp1.246.707
4		Formulir Lainnya :				
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	3.465	lembar	Rp 500	Rp1.732.500
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	3.465	lembar	Rp 500	Rp1.732.500
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	1.386	lembar	Rp 500	Rp693.000
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	11.039	lembar	Rp 500	Rp5.519.500
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	580	lembar	Rp 500	Rp290.000

	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	1.386	lembar	Rp 500	Rp693.000
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	2.079	lembar	Rp 500	Rp1.039.500
	h	Surat Pengantar	1.386	lembar	Rp 500	Rp693.000
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	21.282	lembar	Rp 500	Rp10.641.000
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	4.158	lembar	Rp 500	Rp2.079.000
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	1.386	lembar	Rp 500	Rp693.000
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	1.386	lembar	Rp 500	Rp693.000
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	70	lembar	Rp 500	Rp35.000
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	693	lembar	Rp 893	Rp618.849
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	693	lembar	Rp 1.183	Rp819.819
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	693	lembar	Rp 1.183	Rp819.819
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	693	lembar	Rp 1.183	Rp819.819
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	693	lembar	Rp 1.183	Rp819.819
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	2.772	set	Rp 8.000	Rp22.176.000
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	2.079	buah	Rp 3.600	Rp7.484.400
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	5.544	buah	Rp 3.600	Rp19.958.400
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	12.474	buah	Rp 3.600	Rp44.906.400
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	1.386	buah	Rp 3.600	Rp4.989.600
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	4.851	buah	Rp 3.600	Rp17.463.600

9	Karet Pengikat Surat Suara	379.764	set	Rp 45	Rp17.089.380
10	Lem/Perekat	1.450	buah	Rp 4.500	Rp6.525.000
11	Kantong Plastik				
	a Kantong Plastik Besar	6.930	buah	Rp 7.300	Rp50.589.000
	b Kantong Plastik Sedang	693	buah	Rp 3.700	Rp2.564.100
	c Kantong Plastik Kecil	1.386	buah	Rp 300	Rp415.800
	d Kantong Plastik Ziplock	693	buah	Rp 1.600	Rp1.108.800
	e Kantong Plastik Selongsong	3.465	buah	Rp 750	Rp2.598.750
12	Ballpoint	5.048	buah	Rp 3.100	Rp15.648.800
13	Spidol				
	a Spidol Besar	12	buah	Rp 7.500	Rp90.000
	b Spidol Kecil	8.435	buah	Rp 3.000	Rp25.305.000
14	Stiker Nomor Kotak Suara	3.465	lembar	Rp 2.500	Rp8.662.500
15	Stiker QR Code	4.158	lembar	Rp 2.500	Rp10.395.000
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	6.930	lembar	Rp 1.700	Rp11.781.000
	Jumlah				Rp336.828.802
11	KPU Kabupaten Solok Selatan				
1	Segel Plastik	15.574	buah	Rp 823	Rp12.817.402
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	11.980	lembar	Rp 1.254	Rp15.022.920
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	4.193	lembar	Rp 257	Rp1.077.601
4	Formulir Lainnya :				
	a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	2.995	lembar	Rp 250	Rp748.750
	b Formulir Model C.Pendamping-KPU	2.995	lembar	Rp 250	Rp748.750
	c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	64.714	lembar	Rp 250	Rp16.178.500

	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	8.593	lembar	Rp 250	Rp2.148.250
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	1.198	lembar	Rp 250	Rp299.500
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	1.198	lembar	Rp 250	Rp299.500
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	1.797	lembar	Rp 250	Rp449.250
	h	Surat Pengantar	1.953	lembar	Rp 250	Rp488.250
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	16.581	lembar	Rp 250	Rp4.145.250
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	3.594	lembar	Rp 250	Rp898.500
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	1.198	lembar	Rp 250	Rp299.500
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	1.198	lembar	Rp 250	Rp299.500
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	60	lembar	Rp 250	Rp15.000
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	599	lembar	Rp 893	Rp534.907
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	599	lembar	Rp 1.184	Rp709.216
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	599	lembar	Rp 1.184	Rp709.216
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	599	lembar	Rp 1.184	Rp709.216
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	599	lembar	Rp 1.184	Rp709.216
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	2.396	set	Rp 26.640	Rp63.829.440
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	1.797	buah	Rp 2.125	Rp3.818.625
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	4.792	buah	Rp 2.125	Rp10.183.000

	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	10.782	buah	Rp 2.125	Rp22.911.750
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	1.198	buah	Rp 2.125	Rp2.545.750
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	4.193	buah	Rp 2.125	Rp8.910.125
9		Karet Pengikat Surat Suara	230.748	set	Rp 39	Rp8.999.172
10		Lem/Perekat	1.245	buah	Rp 6.569	Rp8.178.405
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	5.990	buah	Rp 9.158	Rp54.856.420
	b	Kantong Plastik Sedang	599	buah	Rp 4.401	Rp2.636.199
	c	Kantong Plastik Kecil	1.198	buah	Rp 97	Rp116.206
	d	Kantong Plastik Ziplock	599	buah	Rp 300	Rp179.700
	e	Kantong Plastik Selongsong	2.995	buah	Rp 475	Rp1.422.625
12		Ballpoint	4.332	buah	Rp 3.344	Rp14.486.208
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	Rp 56.667	Rp680.004
	b	Spidol Kecil	7.274	buah	Rp 1.571	Rp11.427.454
14		Stiker Nomor Kotak Suara/Stiker QR Code	2.995	lembar	Rp 450	Rp1.347.750
15		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	5.990	lembar	Rp 791	Rp4.738.090
		Jumlah				Rp280.575.117
12		KPU Kabupaten Pasaman Barat				
1		Segel Plastik	33.436	buah	Rp 919	Rp30.730.359
2		Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	25.720	lembar	Rp 1.254	Rp32.252.880
3		Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	9.002	lembar	Rp 257	Rp2.313.514
4		Formulir Lainnya :				
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus	6.430	lembar	Rp 300	Rp1.929.000

		dan/atau Keberatan Saksi-KPU				
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	6.430	lembar	Rp 300	Rp1.929.000
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	148.127	lembar	Rp 300	Rp44.438.100
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	21.315	lembar	Rp 300	Rp6.394.500
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	2.572	lembar	Rp 300	Rp771.600
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	2.572	lembar	Rp 300	Rp771.600
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	2.572	lembar	Rp 300	Rp771.600
	h	Surat Pengantar	1.286	lembar	Rp 300	Rp385.800
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	644.528	lembar	Rp 300	Rp193.358.400
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	110.820	lembar	Rp 300	Rp33.246.000
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	1.286	lembar	Rp 300	Rp385.800
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	2.572	lembar	Rp 300	Rp771.600
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	5.391	lembar	Rp 300	Rp1.617.300
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.286	lembar	Rp 893	Rp1.148.398
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1.286	lembar	Rp 1.182	Rp1.520.052
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1.286	lembar	Rp 1.182	Rp1.520.052
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1.286	lembar	Rp 1.182	Rp1.520.052
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1.286	lembar	Rp 1.182	Rp1.520.052
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	5.144	set	Rp 8.500	Rp43.724.000

8	Tanda Pengenal	48.868			
	a Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	3.858	buah	Rp 2.700	Rp10.416.600
	b Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	11.574	buah	Rp 2.700	Rp31.249.800
	c Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	23.148	buah	Rp 2.700	Rp62.499.600
	d Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	2.572	buah	Rp 2.700	Rp6.944.400
	e Tanda Pengenal Petugas KPPS	9.002	buah	Rp 2.700	Rp24.305.400
9	Karet Pengikat Surat Suara	5.144	set	Rp 12.000	Rp61.728.000
10	Lem/Perekat	2.674	buah	Rp 8.000	Rp21.392.000
11	Kantong Plastik				
	a Kantong Plastik Besar	12.860	buah	Rp 7.500	Rp96.450.000
	b Kantong Plastik Sedang	1.286	buah	Rp 7.000	Rp9.002.000
	c Kantong Plastik Kecil	2.572	buah	Rp 3.500	Rp9.002.000
	d Kantong Plastik Ziplock	1.286	buah	Rp 1.150	Rp1.478.900
	e Kantong Plastik Selongsong	6.430	buah	Rp 600	Rp3.858.000
12	Ballpoint	9.275	buah	Rp 2.500	Rp23.187.500
13	Spidol				
	a Spidol Besar	12	buah	Rp 9.500	Rp114.000
	b Spidol Kecil	15.589	buah	Rp 2.500	Rp38.972.500
14	Stiker Nomor Kotak Suara	7.716	lembar		
15	Stiker QR Code	7.716	lembar	Rp 1.900	Rp14.660.400
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	12.860	lembar	Rp 1.000	Rp12.860.000
	Jumlah				Rp831.140.759
13	KPU Kota Padang				
1	Segel Plastik	69.706	buah	Rp 919	Rp64.059.814
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	53.620	lembar	Rp 1.254	Rp67.239.480
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				

	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	18.767	lembar	Rp 257	Rp4.823.119
4	Formulir Lainnya :					
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	13.405	lembar	Rp 300	Rp4.021.500
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	8.043	lembar	Rp 300	Rp2.412.900
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	666.178	lembar	Rp 300	Rp199.853.400
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	13.405	lembar	Rp 300	Rp4.021.500
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	5.362	lembar	Rp 300	Rp1.608.600
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	5.362	lembar	Rp 300	Rp1.608.600
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	8.043	lembar	Rp 300	Rp2.412.900
	h	Surat Pengantar	2.681	lembar	Rp 300	Rp804.300
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	726.848	lembar	Rp 300	Rp218.054.400
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	58.650	lembar	Rp 300	Rp17.595.000
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	5.362	lembar	Rp 300	Rp1.608.600
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	5.362	lembar	Rp 300	Rp1.608.600
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	104	lembar	Rp 300	Rp31.200
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden		2.681	lembar	Rp 893	Rp2.394.133
6	Daftar Calon Tetap (DCT):					
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	2.681	lembar	Rp 1.182	Rp3.168.942
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	2.681	lembar	Rp 1.182	Rp3.168.942

	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	2.681	lembar	Rp 1.182	Rp3.168.942
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	2.681	lembar	Rp 1.182	Rp3.168.942
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	10.724	set	Rp 7.437	Rp79.754.388
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	8.043	buah	Rp 2.664	Rp21.426.552
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	21.448	buah	Rp 2.664	Rp57.137.472
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	48.258	buah	Rp 2.664	Rp128.559.312
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	5.362	buah	Rp 2.664	Rp14.284.368
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	18.767	buah	Rp 2.664	Rp49.995.288
9		Karet Pengikat Surat Suara	734.594	set	Rp 44	Rp32.322.136
10		Lem/Perekat	5.478	buah	Rp 5.772	Rp31.619.016
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	26.810	buah	Rp 7.770	Rp208.313.700
	b	Kantong Plastik Sedang	2.681	buah	Rp 3.885	Rp10.415.685
	c	Kantong Plastik Kecil	5.362	buah	Rp 444	Rp2.380.728
	d	Kantong Plastik Ziplock	2.681	buah	Rp 1.443	Rp3.868.683
	e	Kantong Plastik Selongsong	13.405	buah	Rp 777	Rp10.415.685
12		Ballpoint	19.068	buah	Rp 2.553	Rp48.680.604
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	Rp 6.105	Rp73.260
	b	Spidol Kecil	32.343	buah	Rp 2.775	Rp89.751.825
14		Stiker Nomor Kotak Suara	13.405	lembar	Rp 2.664	Rp35.710.920
15		Stiker QR Code	13.405	lembar	Rp 2.664	Rp35.710.920
16		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	26.810	lembar	Rp 1.110	Rp29.759.100
		Jumlah				Rp1.497.013.456
14		KPU Kota Solok				

1	Segel Plastik	6.136	buah	Rp 919	Rp5.638.984
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	4.720	lembar	Rp 1.254	Rp5.918.880
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	1.652	lembar	Rp 257	Rp424.564
4	Formulir Lainnya :				
	a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	472	lembar	Rp 625	Rp295.000
	b Formulir Model C.Pendamping-KPU	472	lembar	Rp 625	Rp295.000
	c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	27.916	lembar	Rp 250	Rp6.979.000
	d Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	3.687	lembar	Rp 250	Rp921.750
	e Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	472	lembar	Rp 250	Rp118.000
	f Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	472	lembar	Rp 250	Rp118.000
	g Tanda Terima C.Hasil Salinan	708	lembar	Rp 250	Rp177.000
	h Surat Pengantar	714	lembar	Rp 250	Rp178.500
	i Salinan Daftar Pemilih Tetap	98.064	lembar	Rp 250	Rp24.516.000
	j Salinan Daftar Pemilih Tambahan	236	lembar	Rp 250	Rp59.000
	k Salinan Daftar Pemilih Khusus	236	lembar	Rp 250	Rp59.000
	l BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	472	lembar	Rp 250	Rp118.000
	m Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	19	lembar	Rp 250	Rp4.750
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	236	lembar	Rp 893	Rp210.748

6	Daftar Calon Tetap (DCT):					
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	236	lembar	Rp 1.182	Rp278.952
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	236	lembar	Rp 1.182	Rp278.952
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	236	lembar	Rp 1.182	Rp278.952
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	236	lembar	Rp 1.182	Rp278.952
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan		944	set	Rp 4.800	Rp4.531.200
8	Tanda Pengenal					
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	708	buah	Rp 1.750	Rp1.239.000
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	2.124	buah	Rp 1.750	Rp3.717.000
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	4.248	buah	Rp 1.750	Rp7.434.000
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	472	buah	Rp 1.750	Rp826.000
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	1.652	buah	Rp 1.750	Rp2.891.000
9	Karet Pengikat Surat Suara		98.320	set	Rp 42	Rp4.129.440
10	Lem/Perekat		488	buah	Rp 2.800	Rp1.366.400
11	Kantong Plastik					
	a	Kantong Plastik Besar	2.360	buah	Rp 5.500	Rp12.980.000
	b	Kantong Plastik Sedang	236	buah	Rp 2.300	Rp542.800
	c	Kantong Plastik Kecil	472	buah	Rp 950	Rp448.400
	d	Kantong Plastik Ziplock	236	buah	Rp 400	Rp94.400
	e	Kantong Plastik Selongsong	1.180	buah	Rp 400	Rp472.000
12	Ballpoint		1.699	buah	Rp 1.550	Rp2.633.450
13	Spidol					
	a	Spidol Besar	12	buah	Rp 7.600	Rp91.200
	b	Spidol Kecil	2.867	buah	Rp 1.370	Rp3.927.790
14	Stiker Nomor Kotak Suara/ Stiker QR Code		1.416	lembar	Rp 780	Rp1.104.480
15	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu		2.360	lembar	Rp 375	Rp885.000

	Jumlah				Rp96.461.544
15	KPU Kota Sawahlunto				
1	Segel Plastik	5.408	buah	Rp 919	Rp4.969.952
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	4.160	lembar	Rp 1.254	Rp5.216.640
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	1.456	lembar	Rp 258	Rp375.648
4	Formulir Lainnya :				
	a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	208	lembar	Rp 200	Rp41.600
	b Formulir Model C.Pendamping-KPU	208	lembar	Rp 200	Rp41.600
	c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	208	lembar	Rp 200	Rp41.600
	d Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	208	lembar	Rp 200	Rp41.600
	e Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	208	lembar	Rp 200	Rp41.600
	f Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	208	lembar	Rp 200	Rp41.600
	g Tanda Terima C.Hasil Salinan	208	lembar	Rp 200	Rp41.600
	h Surat Pengantar	208	lembar	Rp 200	Rp41.600
	i Salinan Daftar Pemilih Tetap	49.439	lembar	Rp 350	Rp17.296.000
	j Salinan Daftar Pemilih Tambahan	208	lembar	Rp 200	Rp41.600
	k Salinan Daftar Pemilih Khusus	208	lembar	Rp 200	Rp41.600
	l BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	208	lembar	Rp 200	Rp41.600
	m Rekapitulasi Pengembalian	208	lembar	Rp 200	Rp41.600

		C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi				
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	208	lembar	Rp 894	Rp185.952
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	208	lembar	Rp 1.183	Rp246.064
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	208	lembar	Rp 1.183	Rp246.064
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	208	lembar	Rp 1.183	Rp246.064
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	208	lembar	Rp 1.183	Rp246.064
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	832	set	Rp 4.800	Rp3.993.600
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	624	buah	Rp 1.750	Rp1.092.000
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	1.664	buah	Rp 1.750	Rp2.912.000
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	3.744	buah	Rp 1.750	Rp6.552.000
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	416	buah	Rp 1.750	Rp728.000
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	1.456	buah	Rp 1.750	Rp2.548.000
9		Karet Pengikat Surat Suara	97.760	set	Rp 43	Rp4.203.680
10		Lem/Perekat	458	buah	Rp 2.800	Rp1.282.400
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	2.080	buah	Rp 5.500	Rp11.440.000
	b	Kantong Plastik Sedang	208	buah	Rp 2.300	Rp478.400
	c	Kantong Plastik Kecil	416	buah	Rp 950	Rp395.200
	d	Kantong Plastik Ziplock	208	buah	Rp 450	Rp93.600
	e	Kantong Plastik Selongsong	1.040	buah	Rp 400	Rp416.000
12		Ballpoint	1.567	buah	Rp 1.550	Rp2.428.850
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	Rp 7.600	Rp91.200
	b	Spidol Kecil	2.565	buah	Rp 1.370	Rp3.514.050

14	Stiker Nomor Kotak Suara/Stiker QR Code	1.048	lembar	Rp 400	Rp419.200
15	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	2.080	lembar	Rp 400	Rp832.000
	Jumlah				Rp72.947.828
16	KPU Kota Padang Panjang				
1	Segel Plastik	5.288	buah	Rp 823	Rp4.352.024
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	3.920	lembar	Rp 1.245	Rp4.880.400
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	1.372	lembar	Rp 257	Rp352.604
4	Formulir Lainnya :				
a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	6	lembar	Rp 232	Rp1.392
b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	980	lembar	Rp 232	Rp227.360
c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	980	lembar	Rp 232	Rp227.360
d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	21.741	lembar	Rp 232	Rp5.043.912
e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	2.879	lembar	Rp 232	Rp667.928
f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	392	lembar	Rp 232	Rp90.944
g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	392	lembar	Rp 232	Rp90.944
h	Surat Pengantar	588	lembar	Rp 232	Rp136.416
i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	392	lembar	Rp 232	Rp90.944
j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	69.660	lembar	Rp 232	Rp16.161.120

	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	5.550	lembar	Rp 232	Rp1.287.600
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	392	lembar	Rp 232	Rp90.944
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	392	lembar	Rp 232	Rp90.944
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	196	lembar	Rp 898	Rp176.008
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				Rp0
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	196	lembar	Rp 1.184	Rp232.064
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	196	lembar	Rp 1.184	Rp232.064
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	196	lembar	Rp 1.184	Rp232.064
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	196	lembar	Rp 1.184	Rp232.064
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	784	set	Rp 26.640	Rp20.885.760
8		Tanda Pengenal				Rp0
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	588	buah	Rp 1.800	Rp1.058.400
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	1.568	buah	Rp 1.800	Rp2.822.400
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	3.528	buah	Rp 1.800	Rp6.350.400
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	392	buah	Rp 1.800	Rp705.600
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	1.372	buah	Rp 1.800	Rp2.469.600
9		Karet Pengikat Surat Suara		set		
10		Lem/Perekat	411	buah	Rp 2.600	Rp1.068.600
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	1.960	buah	Rp 5.063	Rp9.923.480
	b	Kantong Plastik Sedang	196	buah	Rp 2.135	Rp418.460
	c	Kantong Plastik Kecil	392	buah	Rp 85	Rp33.320
	d	Kantong Plastik Ziplock	196	buah	Rp 377	Rp73.892

	e	Kantong Plastik Selongsong	980	buah	Rp 342	Rp335.160
12		Ballpoint		buah		Rp0
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	Rp 7.750	Rp93.000
	b	Spidol Kecil	2.390	buah	Rp 1.245	Rp2.975.550
14		Stiker Nomor Kotak Suara	980	lembar	Rp 800	Rp784.000
15		Stiker QR Code	980	lembar	Rp 100	Rp98.000
16		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	1.960	lembar	Rp 800	Rp1.568.000
		Jumlah				Rp86.560.722
17		KPU Kota Bukittinggi				
1		Segel Plastik	9.490	buah	Rp 919	Rp8.721.310
2		Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	7.300	lembar	Rp 1.254	Rp9.154.200
3		Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	2.555	lembar	Rp 257	Rp656.635
4		Formulir Lainnya :				
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	730	lembar	Rp 250	Rp182.500
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	730	lembar	Rp 250	Rp182.500
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	47.534	lembar	Rp 250	Rp11.883.500
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	6.246	lembar	Rp 250	Rp1.561.500
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	730	lembar	Rp 250	Rp182.500
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	730	lembar	Rp 250	Rp182.500

	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	1.095	lembar	Rp 250	Rp273.750
	h	Surat Pengantar	730	lembar	Rp 250	Rp182.500
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	114.868	lembar	Rp 250	Rp28.717.000
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	6.978	lembar	Rp 250	Rp1.744.500
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	730	lembar	Rp 250	Rp182.500
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	730	lembar	Rp 250	Rp182.500
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	35	lembar	Rp 250	Rp8.750
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	365	lembar	Rp 893	Rp325.945
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	365	lembar	Rp 1.182	Rp431.430
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	365	lembar	Rp 1.182	Rp431.430
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	365	lembar	Rp 1.182	Rp431.430
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	365	lembar	Rp 1.182	Rp431.430
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	1.460	set	Rp 5.100	Rp7.446.000
8		Tanda Pengenal				Rp0
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	1.095	buah	Rp 2.200	Rp2.409.000
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	2.920	buah	Rp 2.200	Rp6.424.000
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	6.570	buah	Rp 2.200	Rp14.454.000
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	730	buah	Rp 2.200	Rp1.606.000
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	2.555	buah	Rp 2.200	Rp5.621.000
9		Karet Pengikat Surat Suara	166	set	Rp 38	Rp6.298
10		Lem/Perekat	758	buah	Rp 2.500	Rp1.895.000

11	Kantong Plastik					
	a	Kantong Plastik Besar	3.650	buah	Rp 4.500	Rp16.425.000
	b	Kantong Plastik Sedang	365	buah	Rp 2.500	Rp912.500
	c	Kantong Plastik Kecil	730	buah	Rp 400	Rp292.000
	d	Kantong Plastik Ziplock	365	buah	Rp 700	Rp255.500
	e	Kantong Plastik Selongsong	1.825	buah	Rp 900	Rp1.642.500
12	Ballpoint		2.632	buah	Rp 1.400	Rp3.684.800
13	Spidol					
	a	Spidol Besar	12	buah	Rp 6.000	Rp72.000
	b	Spidol Kecil	4.431	buah	Rp 1.900	Rp8.418.900
14	Stiker Nomor Kotak Suara		1.825	lembar	Rp 750	Rp1.368.750
15	Stiker QR Code		2.190	lembar	Rp 750	Rp1.642.500
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu		3.650	lembar	Rp 1.200	Rp4.380.000
	Jumlah					Rp145.006.058
18	KPU Kota Payakumbuh					
1	Segel Plastik		9.646	buah	Rp 825	Rp7.957.950
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :					
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	7.420	lembar	Rp 1.254	Rp9.304.680
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :					
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	2.597	lembar	Rp 257	Rp667.429
4	Formulir Lainnya :					
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	1.855	lembar	Rp 265	Rp491.575
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	1.855	lembar	Rp 265	Rp491.575
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	51.324	lembar	Rp 265	Rp13.600.860

	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	6.307	lembar	Rp 265	Rp1.671.355
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	742	lembar	Rp 265	Rp196.630
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	742	lembar	Rp 265	Rp196.630
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	1.113	lembar	Rp 265	Rp294.945
	h	Surat Pengantar	742	lembar	Rp 265	Rp196.630
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	145.428	lembar	Rp 265	Rp38.538.420
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	303	lembar	Rp 265	Rp80.295
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	371	lembar	Rp 265	Rp98.315
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	742	lembar	Rp 265	Rp196.630
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	141	lembar	Rp 265	Rp37.365
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	371	lembar	Rp 895	Rp332.045
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	371	lembar	Rp 1.183	Rp438.893
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	371	lembar	Rp 1.183	Rp438.893
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	371	lembar	Rp 1.183	Rp438.893
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	371	lembar	Rp 1.183	Rp438.893
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	1.484	set	Rp 4.200	Rp6.232.800
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	1.113	buah	Rp 1.700	Rp1.892.100
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	2.968	buah	Rp 1.700	Rp5.045.600

	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	6.678	buah	Rp 1.700	Rp11.352.600
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	742	buah	Rp 1.700	Rp1.261.400
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	2.597	buah	Rp 1.700	Rp4.414.900
9		Karet Pengikat Surat Suara	177.320	buah	Rp 30	Rp5.319.600
10		Lem/Perekat	795	buah	Rp 2.500	Rp1.987.500
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	3.710	buah	Rp 4.800	Rp17.808.000
	b	Kantong Plastik Sedang	371	buah	Rp 2.000	Rp742.000
	c	Kantong Plastik Kecil	742	buah	Rp 80	Rp59.360
	d	Kantong Plastik Ziplock	371	buah	Rp 370	Rp137.270
	e	Kantong Plastik Selongsong	1.855	buah	Rp 300	Rp556.500
12		Ballpoint	2.736	buah	Rp 1.400	Rp3.830.400
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	Rp 6.800	Rp81.600
	b	Spidol Kecil	4.536	buah	Rp 1.200	Rp5.443.200
14		Stiker Nomor Kotak Suara/Stiker QR Code	1.855	lembar	Rp 800	Rp1.484.000
15		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	3.710	lembar	Rp 350	Rp1.298.500
		Jumlah				Rp145.056.231
19		KPU Kota Pariaman				
1		Segel Plastik	7.514	buah	Rp 90.918	Rp683.157.852
2		Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	5.780	lembar	Rp 1.254	Rp7.248.120
3		Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	2.023	lembar	Rp 257	Rp519.911
4		Formulir Lainnya :				

	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	1.445	lembar	Rp 250	Rp361.250
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	1.445	lembar	Rp 250	Rp361.250
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	35.909	lembar	Rp 250	Rp8.977.250
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	4.728	lembar	Rp 250	Rp1.182.000
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	289	lembar	Rp 250	Rp72.250
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	289	lembar	Rp 250	Rp72.250
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	1.445	lembar	Rp 250	Rp361.250
	h	Surat Pengantar	1.445	lembar	Rp 250	Rp361.250
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	84.681	lembar	Rp 250	Rp21.170.250
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	6.695	lembar	Rp 250	Rp1.673.750
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	289	lembar	Rp 250	Rp72.250
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	289	lembar	Rp 250	Rp72.250
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	289	lembar	Rp 250	Rp72.250
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	289	lembar	Rp 893	Rp258.077
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				Rp0
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	289	lembar	Rp 1.182	Rp341.598
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	289	lembar	Rp 1.182	Rp341.598
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	289	lembar	Rp 1.182	Rp341.598
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	289	lembar	Rp 1.182	Rp341.598

7	Alat untuk Mencoblos Pilihan	1.156	set	Rp 6.250	Rp7.225.000
8	Tanda Pengenal				
	a Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	867	buah	Rp 2.125	Rp1.842.375
	b Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	4.624	buah	Rp 2.125	Rp9.826.000
	c Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	4.624	buah	Rp 2.125	Rp9.826.000
	d Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	578	buah	Rp 2.125	Rp1.228.250
	e Tanda Pengenal Petugas KPPS	578	buah	Rp 2.125	Rp1.228.250
9	Karet Pengikat Surat Suara	289	set	Rp 17.000	Rp4.913.000
10	Lem/Perekat	654	buah	Rp 2.600	Rp1.700.400
11	Kantong Plastik				
	a Kantong Plastik Besar	2.890	buah	Rp 6.050	Rp17.484.500
	b Kantong Plastik Sedang	289	buah	Rp 2.575	Rp744.175
	c Kantong Plastik Kecil	578	buah	Rp 85	Rp49.130
	d Kantong Plastik Ziplock	289	buah	Rp 300	Rp86.700
	e Kantong Plastik Selongsong	1.445	buah	Rp 475	Rp686.375
12	Ballpoint	2.202	buah	Rp 1.275	Rp2.807.550
13	Spidol				
	a Spidol Besar	12	buah	Rp 2.900	Rp34.800
	b Spidol Kecil	3.571	buah	Rp 1.550	Rp5.535.050
14	Stiker Nomor Kotak Suara/Stiker QR	1.734	lembar	Rp 450	Rp780.300
15	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	1.445	lembar	Rp 390	Rp563.550
	Jumlah				Rp793.921.257
	Jumlah B				Rp25.609.218.227
	Jumlah A + B				Rp 49.427.174.300

7.4 Pengadaan Logistik Pemilu

7.4.1 Pengadaan

Pengadaan logistik pemilu dilaksanakan oleh sekretariat jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi, sekretariat KPU kabupaten/kota, dan pph sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan. Pengadaan barang/jasa logistik pemilu dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

1. Kewenangan pengadaan

Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat berwenang mengadakan logistik pemilu di dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sekretariat KPU provinsi

Sekretariat KPU provinsi mengadakan logistik pemilu di dalam negeri meliputi:

- 1) Kotak suara;
- 2) Surat suara pemilu anggota DPD;
- 3) Surat suara pemilu anggota DPRD provinsi;
- 4) Surat suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- 5) Tinta;
- 6) Bilik pemungutan suara
- 7) Segel;
- 8) Sampul kertas;
- 9) Formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat pemilu presiden dan wakil presiden;
- 10) Formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat pemilu anggota DPR;
- 11) Formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat pemilu anggota DPD;
- 12) Formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat pemilu anggota DPRD provinsi;
dan
- 13) Alat bantu tunanetra pemilu anggota DPD.

b. Sekretariat KPU kabupaten/kota

Sekretariat KPU kabupaten/kota mengadakan logistik pemilu dalam negeri meliputi:

- 1) Alat untuk mencoblos pilihan;
- 2) Tanda pengenal kpps, petugas ketertiban tps, dan saksi;
- 3) Karet pengikat surat suara;
- 4) Lem/perekat;
- 5) Kantong plastik;
- 6) Bolpoin;
- 7) Segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;
- 8) Spidol;
- 9) Formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- 10) Formulir lainnya selain formulir berita acara dan sertifikat;
- 11) Stiker nomor kotak suara;
- 12) Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- 13) Salinan dpt;
- 14) Salinan daftar pemilih tambahan;
- 15) Daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden;
- 16) Daftar calon tetap anggota DPR;
- 17) Daftar calon tetap anggota DPD;
- 18) Daftar calon tetap anggota DPRD provinsi;
- 19) Daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota; dan
- 20) Label identitas kotak suara untuk setiap jenis pemilu.

2. Proses pengadaan

Pengadaan logistik pemilu berpedoman pada ketentuan dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya. Langkah proses pengadaan logistik pemilu yang perlu dilaksanakan meliputi:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan logistik pemilu;
- b. Menetapkan jumlah masing-masing jenis logistik;
- c. Membuat rancangan kontrak pengadaan;

- d. Memilih metode pengadaan;
- e. Memilih penyedia; dan
- f. Menandatangani kontrak pengadaan.

Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 60 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di luar negeri tidak dapat berpedoman pada perpres pengadaan barang/jasa pemerintah ri, maka pelaksanaan pengadaan logistik pemilu di luar negeri menyesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang/jasa di negara setempat.

3. Proses produksi

Dalam rangka produksi logistik pemilu, sekretariat jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi, sekretariat KPU kabupaten/kota dan ppln melakukan persiapan produksi logistik pemilu sebagai berikut:

- 1) Memastikan jumlah kebutuhan logistik pemilu;
- 2) Memastikan spesifikasi teknis logistik pemilu;
- 3) Menyiapkan jadwal produksi dan distribusi logistik pemilu;
- 4) Koordinasi dengan penyedia logistik pemilu terkait jumlah kebutuhan, spesifikasi pekerjaan, jadwal produksi dan distribusi logistik pemilu;
- 5) Koordinasi dengan penyedia logistik pemilu terkait kesiapan penyedia meliputi bahan baku, mesin, sumber daya manusia, sarana dan prasarana produksi dalam pelaksanaan pekerjaan; dan
- 6) Khusus untuk sekretariat jenderal KPU, melaksanakan persiapan produksi sebagai berikut:
 - a) Meminta contoh produk logistik pemilu ke penyedia logistik pemilu;
 - b) Meneliti dan menyetujui contoh produk logistik pemilu;
 - c) Menyetujui produk logistik pemilu untuk diproduksi.

Khusus produksi surat suara langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan produksi pencetakan setiap jenis surat suara sebagai berikut:

- 1) Penyiapan berupa berkas lunak (*soft file*) dan berkas fisik (*hard file*) hasil *digital color proofing* (dcp), sebagaimana tercantum pada format 1, format 2 dan format 3 lampiran ii keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- 2) Penyerahan berkas lunak (*soft file*) dan berkas fisik (*hard file*) hasil dcp kepada penyedia, sebagaimana tercantum pada format 4 lampiran ii keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- 3) Pencetakan surat suara dengan menggunakan berkas (*soft file*) hasil dcp;
- 4) Meneliti contoh hasil cetakan surat suara dengan membandingkan master berkas fisik (*hard file*) hasil dcp; dan
- 5) Menyetujui pencetakan surat suara secara massal, sebagaimana tercantum pada format 5 dan format 6 lampiran ii keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.



Gambar 18
Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Tahap II
Di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat



Gambar 19.
Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Logistik Pemilu 2024
Di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat



Gambar 20
Pengepakan Logistik Pemilu 2024 di Kota Padang



Gambar 21
Proses Setting dan Packing
Logistik Pemilu 2024 di Kota Padang Panjang

7.5 Metode Pengadaan Logistik Pemilu

Tabel 26
Metode Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024
Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Metode Pengadaan
		(jumlah)	(satuan)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	KPU Provinsi Sumatera Barat					
1.	Kotak Suara	88.203	lembar	11.466.220.000	4.160.976.525	E-katalog
2.	SS Pemilu DPD	4.179.520	lembar	6.912.248.820	2.039.605.760	E-Katalog
3.	SS Pemilu DPD (Tanpa kirim)	969	lembar	6.912.248.820	2.374.050	E-Katalog
4.	SS DPRD Provinsi	4.186.520	lembar	11.466.220.000	3.700.883.680	E-Katalog
5.	SS DPRD Kab/Kota	4.253.520	lembar	6.912.248.820	3.760.111.680	E-Katalog
6.	Sampul Biasa	352.549	lembar	6.912.248.820	206.241.165	E-Katalog
7.	Sampul Kubus	616.180	lembar	6.912.248.820	690.737.780	E-Katalog

8.	ABTN DPD	17.569	lembar	11.466.220.000	55.184.229	E-katalog
9.	Formulir A4	333.811	lembar	11.466.220.000	85.789.427	E-katalog
10.	Formulir Plano	825.743	lembar	11.466.220.000	1.035.481.722	E-Katalog
11.	Tinta	35.138	botol	367,799,987	367,799,987	E-katalog
12.	Bilik Pemungutan Suara	70.276	unit	1.661.535.468	1.661.535.468	E-katalog
13.	Segel	1.689.953	lembar	675.981.200	675.981.200	E-katalog
Jumlah					18.442.702.673	

Pengadaan Logistik Pemilu 2024 KPU Provinsi Sumatera Barat berjumlah Rp. 18.442.702.673,-.

7.6 Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu

Tabel 27

Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024
Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak	Efisiensi	
		(jumlah)	(satuan)				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	KPU Provinsi Sumatera Barat							
1.	Kotak Suara	88.203	unit	11.466.220.000	4.160.976.525	4.160.976.525	0	0
2.	SS Pemilu DPD	4.179.520	lembar	6.912.248.820	2.039.605.760	2.039.605.760	0	0
3.	SS Pemilu DPD (Tanpa kirim)	969	lembar	6.912.248.820	2.374.050	2.374.050	0	0
4.	SS DPRD Provinsi	4.186.520	lembar	11.466.220.000	3.700.883.680	3.700.883.680	0	0
5.	SS DPRD Kab/Kota	4.253.520	lembar	6.912.248.820	3.760.111.680	3.760.111.680	0	0
6.	Sampul Biasa	352.549	lembar	6.912.248.820	206.241.165	206.241.165	0	0
7.	Sampul Kubus	616.180	lembar	6.912.248.820	690.737.780	690.737.780	0	0

8.	ABTN DPD	17.569	lembar	11.466.220.000	55.184.229	55.184.229	0	0
9.	Formulir A4	333.811	lembar	11.466.220.000	85.789.427	85.789.427	0	0
10.	Formulir Plano	825.743	lembar	11.466.220.000	1.035.481.722	1.035.481.722	0	0
11.	Tinta	35.138	botol	367,799,987	367,799,987	367,799,987	0	0
12.	Bilik Pemungutan Suara	70.276	unit	1.661.535.468	1.661.535.468	1.661.535.468	0	0
13.	Segel	1.689.953	lembar	675.981.200	675.981.200	675.981.200	0	0
	Jumlah				18.442.702.673	18.442.702.673	0	0

7.7 Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu

Tabel 28
Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024
Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah SPK	Nilai Total SPK (Rp)
		(jumlah)	(satuan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	KPU Provinsi Sumatera Barat				
1.	Kotak Suara	88.203	unit	88.203	4.160.976.525
2.	SS Pemilu DPD	4.179.520	lembar	4.179.520	2.039.605.760
3.	SS Pemilu DPD (Tanpa kirim)	969	lembar	969	2.374.050
4.	SS DPRD Provinsi	4.186.520	lembar	4.186.520	3.700.883.680
5.	SS DPRD Kab/Kota	4.253.520	lembar	4.253.520	3.760.111.680
6.	Sampul Biasa	352.549	lembar	352.549	206.241.165
7.	Sampul Kubus	616.180	lembar	616.180	690.737.780
8.	ABTN DPD	17.569	lembar	17.569	55.184.229
9.	Formulir A4	333.811	lembar	333.811	85.789.427
10.	Formulir Plano	825.743	lembar	825.743	1.035.481.722
11.	Tinta	35.138	botol	35.138	367,799,987
12.	Bilik Pemungutan Suara	70.276	unit	70.276	1.661.535.468

13.	Segel	1.689.953	lembar	1.689.953	675.981.200
	Jumlah				
B.	KPU Kabupaten/Kota				
1.					
2.					
3.					
	Jumlah				
	Total				

7.8 Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu

Tabel 29
Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu Tahun 2024
Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Barang/Jasa Logistik		Kebutuhan		Jumlah Penyedia	Beban Kerja Penyedia (%)
			(Jumlah)	Satuan		
1	2		3	4	5	6
A.	KPU Provinsi					
1	Kotak Suara		88.203	buah	1	100,00%
2	Surat Suara					
	a	Surat Suara Pemilu Anggota DPD	4.178.520	lembar	1	100,00%
	b	Surat Suara Pemilu Anggota DPD (PSU)	1.000	lembar	1	100,00%
	c	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	4.178.520	lembar	1	100,00%
	d	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi (PSU)	8.000	lembar	1	100,00%
	e	Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota	4.178.520	lembar	1	100,00%
	f	Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota (PSU)	75.000	lembar	1	100,00%
3	Tinta		35.138	botol	1	100,00%
4	Bilik Pemungutan Suara		70.276	buah	1	100,00%
5	Segel		1.689.953	keping	1	100,00%
6	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu					
	a	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu Anggota DPD	17.569	lembar	1	100,00%
7	Sampul Kubus		616.180	lembar	1	100,00%
8	Sampul Biasa		352.549	lembar	1	100,00%
9	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :					
	a	Formulir Model C.Hasil-PPWP	52.707	lembar	1	100,00%
	b	Formulir Model C.Hasil-DPR	351.380	lembar	1	100,00%
	c	Formulir Model C.Hasil-DPD	70.276	lembar	1	100,00%
	d	Formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi	351.380	lembar	1	100,00%

10	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :					
	a	Formulir Model C. Salinan-PPWP	35.138	lembar	1	100,00%
	b	Formulir Model C. Salinan-DPR	122.983	lembar	1	100,00%
	c	Formulir Model C. Salinan-DPD	52.707	lembar	1	100,00%
	d	Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi	122.983	lembar	1	100,00%
	Jumlah A		16648982		21	
B.	KPU Kabupaten/Kota					
1	KPU Kabupaten Pesisir Selatan					
1	Segel Plastik		42.640	buah	1	100,00%
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :					
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	32.800	lembar	1	100,00%
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :					
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	11.480	lembar	1	100,00%
4	Formulir Lainnya :					
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	3.280	lembar	1	100,00%
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	3.280	lembar	1	100,00%
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	3.280	lembar	1	100,00%
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	39.981	lembar	1	100,00%
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	1.640	lembar	1	100,00%
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	3.280	lembar	1	100,00%
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	1.640	lembar	1	100,00%
	h	Surat Pengantar	3.280	lembar	1	100,00%
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	499.312	lembar	1	100,00%
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	1.640	lembar	1	100,00%
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	1.640	lembar	1	100,00%
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	1.640	lembar	1	100,00%
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	1.640	lembar	1	100,00%
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden		1.640	lembar	1	100,00%
6	Daftar Calon Tetap (DCT):					

	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1.640	lembar	1	100,00%
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1.640	lembar	1	100,00%
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1.640	lembar	1	100,00%
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1.640	lembar	1	100,00%
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	6.560	set	1	100,00%
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	4.920	buah	1	100,00%
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	14.760	buah	1	100,00%
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	29.520	buah	1	100,00%
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	3.280	buah	1	100,00%
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	11.480	buah	1	100,00%
9		Karet Pengikat Surat Suara	865.920	set	1	100,00%
10		Lem/Perekat	3.478	buah	1	100,00%
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	16.400	buah	1	100,00%
	b	Kantong Plastik Sedang	1.640	buah	1	100,00%
	c	Kantong Plastik Kecil	3.280	buah	1	100,00%
	d	Kantong Plastik Ziplock	1.640	buah	1	100,00%
	e	Kantong Plastik Selongsong	8.200	buah	1	100,00%
12		Ballpoint	11.969	buah	1	100,00%
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	1	100,00%
	b	Spidol Kecil	19.949	buah	1	100,00%
14		Stiker Nomor Kotak Suara	8.200	lembar	1	100,00%
15		Stiker QR Code	11.480	lembar	1	100,00%
16		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	16.400	lembar	1	100,00%
2		KPU Kabupaten Solok				
1		Segel Plastik	35.360	buah	1	100,00%
2		Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	27.200	lembar	1	100,00%
3		Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	9.520	lembar	1	100,00%
4		Formulir Lainnya :				

	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	6.800	lembar	1	100,00%
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	6.800	lembar	1	100,00%
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	143.905	lembar	1	100,00%
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	18.402	lembar	1	100,00%
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	2.720	lembar	1	100,00%
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	2.720	lembar	1	100,00%
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	4.080	lembar	1	100,00%
	h	Surat Pengantar	4.080	lembar	1	100,00%
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	414.930	lembar	1	100,00%
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	25.885	lembar	1	100,00%
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	-	lembar	1	-
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	2.720	lembar	1	100,00%
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	348	lembar	1	100,00%
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.360	lembar	1	100,00%
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1.360	lembar	1	100,00%
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1.360	lembar	1	100,00%
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1.360	lembar	1	100,00%
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1.360	lembar	1	100,00%
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	5.440	set	1	100,00%
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	4.080	buah	1	100,00%
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	10.880	buah	1	100,00%
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	24.480	buah	1	100,00%
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	2.720	buah	1	100,00%
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	9.520	buah	1	100,00%
9		Karet Pengikat Surat Suara	513.280	set	1	100,00%
10		Lem/Perekat	2.809	buah	1	100,00%
11		Kantong Plastik				

	a	Kantong Plastik Besar	13.600	buah	1	100,00%
	b	Kantong Plastik Sedang	1.360	buah	1	100,00%
	c	Kantong Plastik Kecil	2.720	buah	1	100,00%
	d	Kantong Plastik Ziplock	1.360	buah	1	100,00%
	e	Kantong Plastik Selongsong	6.800	buah	1	100,00%
12		Ballpoint	9.785	buah	1	100,00%
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	1	100,00%
	b	Spidol Kecil	16.476	buah	1	100,00%
14		Stiker Nomor Kotak Suara	6.800	lembar	1	100,00%
15		Stiker QR Code	8.160	lembar	1	100,00%
16		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	13.600	lembar	1	100,00%
3		KPU Kabupaten Sijunjung				
1		Segel Plastik	19.812	buah	1	100,00%
2		Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	15.240	lembar	1	100,00%
3		Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	5.334	lembar	1	100,00%
4		Formulir Lainnya :				
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	3.810	lembar	1	100,00%
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	3.810	lembar	1	100,00%
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	86.441	lembar	1	100,00%
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	11.518	lembar	1	100,00%
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	1.524	lembar	1	100,00%
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	1.524	lembar	1	100,00%
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	2.286	lembar	1	100,00%
	h	Surat Pengantar	1.648	lembar	1	100,00%
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	22.098	lembar	1	100,00%
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	4.572	lembar	1	100,00%
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	4.572	lembar	1	100,00%
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	1.524	lembar	1	100,00%

	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	81	lembar	1	100,00%
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	762	lembar	1	100,00%
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	762	lembar	1	100,00%
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	762	lembar	1	100,00%
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	762	lembar	1	100,00%
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	762	lembar	1	100,00%
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	3.048	set	1	100,00%
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	2.286	buah	1	100,00%
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	6.096	buah	1	100,00%
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	13.716	buah	1	100,00%
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	1.524	buah	1	100,00%
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	5.334	buah	1	100,00%
9		Karet Pengikat Surat Suara	1.524	set	1	100,00%
10		Lem/Perekat	1.595	buah	1	100,00%
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	7.620	buah	1	100,00%
	b	Kantong Plastik Sedang	762	buah	1	100,00%
	c	Kantong Plastik Kecil	1.524	buah	1	100,00%
	d	Kantong Plastik Ziplock	762	buah	1	100,00%
	e	Kantong Plastik Selongsong	3.810	buah	1	100,00%
12		Ballpoint	5.527	buah	1	100,00%
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	1	100,00%
	b	Spidol Kecil	9.258	buah	1	100,00%
14		Stiker Nomor Kotak Suara	4.572	lembar	1	100,00%
15		Stiker QR Code	4.573	lembar	1	100,00%
16		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	7.620	lembar	1	100,00%
4		KPU Kabupaten Tanah Datar				
1		Segel Plastik	31928	buah	1	100,00%
2		Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	24560	lembar	1	100,00%

3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :					
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	8596	lembar	1	100,00%
4	Formulir Lainnya :					
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	6500	lembar	1	100,00%
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	6500	lembar	1	100,00%
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	140016	lembar	1	100,00%
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	18306	lembar	1	100,00%
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	2500	lembar	1	100,00%
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	2500	lembar	1	100,00%
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	4000	lembar	1	100,00%
	h	Surat Pengantar	2606	lembar	1	100,00%
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	320504	lembar	1	100,00%
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	40918	lembar	1	100,00%
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus		lembar		
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	2500	lembar	1	100,00%
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	225	lembar	1	100,00%
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden		1228	lembar	1	100,00%
6	Daftar Calon Tetap (DCT):					
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1228	lembar	1	100,00%
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1228	lembar	1	100,00%
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1228	lembar	1	100,00%
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1228	lembar	1	100,00%
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan		4912	set	1	100,00%
8	Tanda Pengenal					
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	3684	buah	1	100,00%
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	9824	buah	1	100,00%
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	22104	buah	1	100,00%

	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	2456	buah	1	100,00%
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	8596	buah	1	100,00%
9		Karet Pengikat Surat Suara	1229	set	1	100,00%
10		Lem/Perekat	2546	buah	1	100,00%
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	12280	buah	1	100,00%
	b	Kantong Plastik Sedang	1228	buah	1	100,00%
	c	Kantong Plastik Kecil	2456	buah	1	100,00%
	d	Kantong Plastik Ziplock	1228	buah	1	100,00%
	e	Kantong Plastik Selongsong	6140	buah	1	100,00%
12		Ballpoint	8863	buah	1	100,00%
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	1	100,00%
	b	Spidol Kecil	14893	buah	1	100,00%
14		Stiker Nomor Kotak Suara		lembar		
15		Stiker QR Code	7368	lembar	1	100,00%
16		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	12280	lembar	1	100,00%
5		KPU Kabupaten Padang Pariaman				
1		Segel Plastik	35.490	buah	1	100,00%
2		Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	27.300	lembar	1	100,00%
3		Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	9.555	lembar	1	100,00%
4		Formulir Lainnya :				
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	2.730	lembar	1	100,00%
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	2.730	lembar	1	100,00%
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	163.152	lembar	1	100,00%
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	21.531	lembar	1	100,00%
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	2.730	lembar	1	100,00%
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	2.730	lembar	1	100,00%
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	4.095	lembar	1	100,00%
	h	Surat Pengantar	1.365	lembar	1	100,00%
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	651.620	lembar	1	100,00%

	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	48.124	lembar	1	100,00%
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	1.365	lembar	1	100,00%
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	2.730	lembar	1	100,00%
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	141	lembar	1	100,00%
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.365	lembar	1	100,00%
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1.365	lembar	1	100,00%
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1.365	lembar	1	100,00%
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1.365	lembar	1	100,00%
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1.365	lembar	1	100,00%
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	5.460	set	1	100,00%
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	4.095	buah	1	100,00%
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	10.920	buah	1	100,00%
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	24.570	buah	1	100,00%
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	2.730	buah	1	100,00%
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	9.555	buah	1	100,00%
9		Karet Pengikat Surat Suara	614.174	set	1	100,00%
10		Lem/Perekat	2.851	buah	1	100,00%
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	13.650	buah	1	100,00%
	b	Kantong Plastik Sedang	1.365	buah	1	100,00%
	c	Kantong Plastik Kecil	2.730	buah	1	100,00%
	d	Kantong Plastik Ziplock	1.365	buah	1	100,00%
	e	Kantong Plastik Selongsong	6.825	buah	1	100,00%
12		Ballpoint	9.902	buah	1	100,00%
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	1	100,00%
	b	Spidol Kecil	16.580	buah	1	100,00%
14		Stiker Nomor Kotak Suara/Stiker QR Code	8.190	lembar	1	100,00%
15		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	13.650	lembar	1	100,00%
6		KPU Kabupaten Agam				
1		Segel Plastik	44.746	buah	1	100,00%

2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :					
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	34.420	lembar	1	100,00%
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :					
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	12.047	lembar	1	100,00%
4	Formulir Lainnya :					
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	3.442	lembar	1	100,00%
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	3.442	lembar		
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	194.433	lembar		
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	25.848	lembar		
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	3.442	lembar		
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	3.442	lembar		
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	5.163	lembar		
	h	Surat Pengantar	3.626	lembar		
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	517.489	lembar		
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	48.188	lembar		
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	-	lembar		
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	3.442	lembar		
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	-	lembar		
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden		1.721	lembar	1	100,00%
6	Daftar Calon Tetap (DCT):				1	100,00%
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1.721	lembar		
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1.721	lembar		
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1.721	lembar		
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1.721	lembar		
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan		6.884	set	1	100,00%
8	Tanda Pengenal					
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	5.163	buah		

	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	13.768	buah		
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	30.978	buah		
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	3.442	buah		
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	12.047	buah		
9		Karet Pengikat Surat Suara	687.288	set		
10		Lem/Perekat	3.551	buah		
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	17.210	buah		
	b	Kantong Plastik Sedang	1.721	buah		
	c	Kantong Plastik Kecil	3.442	buah		
	d	Kantong Plastik Ziplock	1.721	buah		
	e	Kantong Plastik Selongsong	8.605	buah		
12		Ballpoint	12.364	buah		
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah		
	b	Spidol Kecil	20.836	buah		
14		Stiker Nomor Kotak Suara	8.605	lembar		
15		Stiker QR Code	8.605	lembar		
16		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	10.326	lembar	1	100,00%
7		KPU Kabupaten Lima Puluh Kota				
1		Segel Plastik	32786	buah	1	100,00%
2		Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	25220	lembar	1	100,00%
3		Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	8827	lembar	1	100,00%
4		Formulir Lainnya :				
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	6305	lembar	1	100,00%
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	6305	lembar	1	100,00%
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	146053	lembar	1	100,00%
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	25220	lembar	1	100,00%
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	2522	lembar	1	100,00%

	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	2522	lembar	1	100,00%
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	3783	lembar	1	100,00%
	h	Surat Pengantar	1261	lembar	1	100,00%
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	378300	lembar	1	100,00%
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	63050	lembar	1	100,00%
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	1261	lembar	1	100,00%
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	1261	lembar	1	100,00%
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	1261	lembar	1	100,00%
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1261	lembar	1	100,00%
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1261	lembar	1	100,00%
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1261	lembar	1	100,00%
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1261	lembar	1	100,00%
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1261	lembar	1	100,00%
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	5044	set	1	100,00%
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	3783	buah	1	100,00%
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	11349	buah	1	100,00%
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	22698	buah	1	100,00%
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	2522	buah	1	100,00%
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	8827	buah	1	100,00%
9		Karet Pengikat Surat Suara	275338	set	1	100,00%
10		Lem/Perekat	2615	buah	1	100,00%
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	12610	buah	1	100,00%
	b	Kantong Plastik Sedang	1261	buah	1	100,00%
	c	Kantong Plastik Kecil	2522	buah	1	100,00%
	d	Kantong Plastik Ziplock	1261	buah	1	100,00%
	e	Kantong Plastik Selongsong	6305	buah	1	100,00%
12		Ballpoint	9094	buah	1	100,00%
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	1	100,00%
	b	Spidol Kecil	15288	buah	1	100,00%
14		Stiker Nomor Kotak Suara	6305	lembar	1	100,00%

15	Stiker QR Code	6305	lembar	1	100,00%
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	6305	lembar	1	100,00%
8	KPU Kabupaten Pasaman				
1	Segel Plastik	24.466	buah	1	100%
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	18.820	lembar	1	100%
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	6.587	lembar	1	100%
4	Formulir Lainnya :				
a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	1.882	lembar	1	100%
b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	2.823	lembar	1	100%
c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	109.518	lembar	1	100%
d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	14.509	lembar	1	100%
e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	840	lembar	1	100%
f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	1.882	lembar	1	100%
g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	2.823	lembar	1	100%
h	Surat Pengantar	2.006	lembar	1	100%
i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	313.876	lembar	1	100%
j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	20.694	lembar	1	100%
k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	1.882	lembar	1	100%
l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	1.882	lembar	1	100%
m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	-	lembar	-	-
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	941	lembar	1	100%
6	Daftar Calon Tetap (DCT):				
a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	941	lembar	1	100%
b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	941	lembar	1	100%
c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	941	lembar	1	100%
d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	941	lembar	1	100%

7	Alat untuk Mencoblos Pilihan	3.764	set	1	100%
8	Tanda Pengenal				
	a Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	2.823	buah	1	100%
	b Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	7.528	buah	1	100%
	c Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	16.938	buah	1	100%
	d Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	1.882	buah	1	100%
	e Tanda Pengenal Petugas KPPS	6.587	buah	1	100%
9	Karet Pengikat Surat Suara	385.880	set	1	100%
10	Lem/Perekat	1.957	buah	1	100%
11	Kantong Plastik				
	a Kantong Plastik Besar	9.410	buah	1	100%
	b Kantong Plastik Sedang	941	buah	1	100%
	c Kantong Plastik Kecil	1.882	buah	1	100%
	d Kantong Plastik Ziplock	941	buah	1	100%
	e Kantong Plastik Selongsong	1.405	buah	1	100%
12	Ballpoint	6.812	buah	1	100%
13	Spidol				
	a Spidol Besar	12	buah	1	100%
	b Spidol Kecil	11.426	buah	1	100%
14	Stiker Nomor Kotak Suara	4.705	lembar	1	100%
15	Stiker QR Code	5.646	lembar	1	100%
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	9.410	lembar	1	100%
9	KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai				
1	Segel Plastik	9.542	buah	1	100,00%
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	7.340	lembar	1	100,00%
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	2.569	lembar	1	100,00%
4	Formulir Lainnya :				
	a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	1.835	lembar	1	100,00%
	b Formulir Model C.Pendamping-KPU	734	lembar	1	100,00%
	c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	33.058	lembar	1	100,00%

	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	4.882	lembar	1	100,00%
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	734	lembar	1	100,00%
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	734	lembar	1	100,00%
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	734	lembar	1	100,00%
	h	Surat Pengantar	734	lembar	1	100,00%
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	100.232	lembar	1	100,00%
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	536	lembar	1	100,00%
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	734	lembar	1	100,00%
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	734	lembar	1	100,00%
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	734	lembar	1	100,00%
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	367	lembar	1	100,00%
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	367	lembar	1	100,00%
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	367	lembar	1	100,00%
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	367	lembar	1	100,00%
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	367	lembar	1	100,00%
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	1.468	set	1	100,00%
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	1.101	buah	1	100,00%
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	2.936	buah	1	100,00%
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	6.606	buah	1	100,00%
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	734	buah	1	100,00%
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	2.569	buah	1	100,00%
9		Karet Pengikat Surat Suara	111.502	set	1	100,00%
10		Lem/Perekat	788	buah	1	100,00%
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	3.670	buah	1	100,00%
	b	Kantong Plastik Sedang	367	buah	1	100,00%
	c	Kantong Plastik Kecil	734	buah	1	100,00%
	d	Kantong Plastik Ziplock	367	buah	1	100,00%
	e	Kantong Plastik Selongsong	1.835	buah	1	100,00%
12		Ballpoint	2.740	buah	1	100,00%

13	Spidol				
	a Spidol Besar	12	buah	1	100,00%
	b Spidol Kecil	4.509	buah	1	100,00%
14	Stiker Nomor Kotak Suara/Stiker QR Code	1.835	lembar	1	100,00%
15	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	3.670	lembar	1	100,00%
10	KPU Kabupaten Dharmasraya				
1	Segel Plastik	18.018	buah	1	100,00%
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	13.860	lembar	1	100,00%
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	4.851	lembar	1	100,00%
4	Formulir Lainnya :				
	a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	3.465	lembar	1	100,00%
	b Formulir Model C.Pendamping-KPU	3.465	lembar	1	100,00%
	c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	1.386	lembar	1	100,00%
	d Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	11.039	lembar	1	100,00%
	e Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	580	lembar	1	100,00%
	f Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	1.386	lembar	1	100,00%
	g Tanda Terima C.Hasil Salinan	2.079	lembar	1	100,00%
	h Surat Pengantar	1.386	lembar	1	100,00%
	i Salinan Daftar Pemilih Tetap	21.282	lembar	1	100,00%
	j Salinan Daftar Pemilih Tambahan	4.158	lembar	1	100,00%
	k Salinan Daftar Pemilih Khusus	1.386	lembar	1	100,00%
	l BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	1.386	lembar	1	100,00%
	m Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	70	lembar	1	100,00%
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	693	lembar	1	100,00%
6	Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a Daftar Calon Tetap Anggota DPR	693	lembar	1	100,00%
	b Daftar Calon Tetap Anggota DPD	693	lembar	1	100,00%

	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	693	lembar	1	100,00%
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	693	lembar	1	100,00%
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	2.772	set	1	100,00%
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	2.079	buah	1	100,00%
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	5.544	buah	1	100,00%
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	12.474	buah	1	100,00%
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	1.386	buah	1	100,00%
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	4.851	buah	1	100,00%
9		Karet Pengikat Surat Suara	379.764	set	1	100,00%
10		Lem/Perekat	1.450	buah	1	100,00%
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	6.930	buah	1	100,00%
	b	Kantong Plastik Sedang	693	buah	1	100,00%
	c	Kantong Plastik Kecil	1.386	buah	1	100,00%
	d	Kantong Plastik Ziplock	693	buah	1	100,00%
	e	Kantong Plastik Selongsong	3.465	buah	1	100,00%
12		Ballpoint	5.048	buah	1	100,00%
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	1	100,00%
	b	Spidol Kecil	8.435	buah	1	100,00%
14		Stiker Nomor Kotak Suara	3.465	lembar	1	100,00%
15		Stiker QR Code	4.158	lembar	1	100,00%
16		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	6.930	lembar	1	100,00%
11		KPU Kabupaten Solok Selatan				
1		Segel Plastik	15574	buah	1	100,00%
2		Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	11.980	lembar	1	100,00%
3		Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	4.193	lembar	1	100,00%
4		Formulir Lainnya :				
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	1198	lembar	1	100,00%

	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	1198	lembar	1	100,00%
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	64714	lembar	1	100,00%
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	8593	lembar	1	100,00%
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	1198	lembar	1	100,00%
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	1198	lembar	1	100,00%
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	1797	lembar	1	100,00%
	h	Surat Pengantar	1198	lembar	1	100,00%
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	16581	lembar	1	100,00%
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	3594	lembar	1	100,00%
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	1198	lembar	1	100,00%
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	1198	lembar	1	100,00%
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	60	lembar	1	100,00%
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	599	lembar	1	100,00%
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	599	lembar	1	100,00%
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	599	lembar	1	100,00%
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	599	lembar	1	100,00%
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	599	lembar	1	100,00%
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	2396	set	1	100,00%
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	1797	buah	1	100,00%
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	4792	buah	1	100,00%
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	10782	buah	1	100,00%
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	1198	buah	1	100,00%
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	4193	buah	1	100,00%
9		Karet Pengikat Surat Suara	230748	set	1	100,00%
10		Lem/Perekat	1245	buah	1	100,00%
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	5990	buah	1	100,00%
	b	Kantong Plastik Sedang	599	buah	1	100,00%
	c	Kantong Plastik Kecil	1198	buah	1	100,00%

	d	Kantong Plastik Ziplock	599	buah	1	100,00%
	e	Kantong Plastik Selongsong	2995	buah	1	100,00%
12		Ballpoint	4332	buah	1	100,00%
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	1	100,00%
	b	Spidol Kecil	7274	buah	1	100,00%
14		Stiker Nomor Kotak Suara/Stiker QR Code	2995	lembar	1	100,00%
15		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	5990	lembar	1	100,00%
12		KPU Kabupaten Pasaman Barat				
1		Segel Plastik	33.436	buah	1	100,00%
2		Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	25.720	lembar	1	100,00%
3		Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	9.002	lembar	1	100,00%
4		Formulir Lainnya :				
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	6.430	lembar	1	100,00%
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	6.430	lembar	1	100,00%
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	148.127	lembar	1	100,00%
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	21.315	lembar	1	100,00%
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	2.572	lembar	1	100,00%
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	2.572	lembar	1	100,00%
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	2.572	lembar	1	100,00%
	h	Surat Pengantar	1.286	lembar	1	100,00%
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	644.528	lembar	1	100,00%
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	110.820	lembar	1	100,00%
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	1.286	lembar	-	
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	2.572	lembar	1	100,00%
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	5.391	lembar	1	100,00%
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.286	lembar	1	100,00%

6	Daftar Calon Tetap (DCT):					
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1.286	lembar	1	100,00%
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1.286	lembar	1	100,00%
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1.286	lembar	1	100,00%
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1.286	lembar	1	100,00%
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan		5.144	set	1	100,00%
8	Tanda Pengenal					
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	3.858	buah	1	100,00%
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	11.574	buah	1	100,00%
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	23.148	buah	1	100,00%
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	2.572	buah	1	100,00%
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	9.002	buah	1	100,00%
9	Karet Pengikat Surat Suara		5.144	set	1	100,00%
10	Lem/Perekat		2.674	buah	1	100,00%
11	Kantong Plastik					
	a	Kantong Plastik Besar	12.860	buah	1	100,00%
	b	Kantong Plastik Sedang	1.286	buah	1	100,00%
	c	Kantong Plastik Kecil	2.572	buah	1	100,00%
	d	Kantong Plastik Ziplock	1.286	buah	1	100,00%
	e	Kantong Plastik Selongsong	6.430	buah	1	100,00%
12	Ballpoint		9.275	buah	1	100,00%
13	Spidol					
	a	Spidol Besar	12	buah	1	100,00%
	b	Spidol Kecil	15.589	buah	1	100,00%
14	Stiker Nomor Kotak Suara/Stiker QR Code		15.589	lembar	1	100,00%
15	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu		12.860	lembar	1	100,00%
13	KPU Kota Padang					
1	Segel Plastik		69706	buah	1	100,00%
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :					
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	53620	lembar	1	100,00%
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :					
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	18767	lembar	1	100,00%
4	Formulir Lainnya :					

	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	13405	lembar	1	100,00%
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	8043	lembar	1	100,00%
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	666178	lembar	1	100,00%
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	13405	lembar	1	100,00%
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	5362	lembar	1	100,00%
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	5362	lembar	1	100,00%
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	8043	lembar	1	100,00%
	h	Surat Pengantar	2681	lembar	1	100,00%
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	726848	lembar	1	100,00%
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	58650	lembar	1	100,00%
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	5362	lembar	1	100,00%
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	5362	lembar	1	100,00%
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	104	lembar	1	100,00%
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2681	lembar	1	100,00%
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	2681	lembar	1	100,00%
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	2681	lembar	1	100,00%
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	2681	lembar	1	100,00%
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	2681	lembar	1	100,00%
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	10724	set	1	100,00%
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	8043	buah	1	100,00%
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	21448	buah	1	100,00%
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	48259	buah	1	100,00%
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	5362	buah	1	100,00%
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	18767	buah	1	100,00%
9		Karet Pengikat Surat Suara	734594	set	1	100,00%
10		Lem/Perekat	5478	buah	1	100,00%
11		Kantong Plastik				

	a	Kantong Plastik Besar	26810	buah	1	100,00%
	b	Kantong Plastik Sedang	2681	buah	1	100,00%
	c	Kantong Plastik Kecil	5362	buah	1	100,00%
	d	Kantong Plastik Ziplock	2681	buah	1	100,00%
	e	Kantong Plastik Selongsong	13405	buah	1	100,00%
12		Ballpoint	19068	buah	1	100,00%
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	1	100,00%
	b	Spidol Kecil	32343	buah	1	100,00%
14		Stiker Nomor Kotak Suara	13405	lembar	1	100,00%
15		Stiker QR Code	13405	lembar	1	100,00%
16		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	26810	lembar	1	100,00%
14		KPU Kota Solok				
1		Segel Plastik	6136	buah	1	100,00%
2		Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	4720	lembar	1	100,00%
3		Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	1652	lembar	1	100,00%
4		Formulir Lainnya :				
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	472	lembar	1	100,00%
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	472	lembar		
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	27916	lembar		
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	3687	lembar		
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	472	lembar		
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	472	lembar		
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	708	lembar		
	h	Surat Pengantar	714	lembar		
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	98064	lembar		
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	236	lembar		
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	236	lembar		
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	472	lembar		

	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	19	lembar		
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	236	lembar	1	100,00%
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	236	lembar	1	100,00%
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	236	lembar		
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	236	lembar		
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	236	lembar		
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	944	set	1	100,00%
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	708	buah		
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	2124	buah		
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	4248	buah		
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	472	buah		
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	1652	buah		
9		Karet Pengikat Surat Suara	98320	set		
10		Lem/Perekat	488	buah		
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	2360	buah		
	b	Kantong Plastik Sedang	236	buah		
	c	Kantong Plastik Kecil	472	buah		
	d	Kantong Plastik Ziplock	236	buah		
	e	Kantong Plastik Selongsong	1180	buah		
12		Ballpoint	1699	buah		
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah		
	b	Spidol Kecil	2867	buah		
14		Stiker Nomor Kotak Suara/Stiker QR Code	1416	lembar		
15		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	2360	lembar	1	100,00%
15		KPU Kota Sawahlunto				
1		Segel Plastik	5408	buah	1	100%
2		Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	4160	lembar	1	100%

3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :					
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	1456	lembar	1	100%
4	Formulir Lainnya :					
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	208	lembar	1	100%
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	208	lembar	1	100%
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	208	lembar	1	100%
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	208	lembar	1	100%
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	208	lembar	1	100%
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	208	lembar	1	100%
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	208	lembar	1	100%
	h	Surat Pengantar	208	lembar	1	100%
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	49439	lembar	1	100%
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	208	lembar	1	100%
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	208	lembar	1	100%
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	208	lembar	1	100%
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	208	lembar	1	100%
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden		208	lembar	1	100%
6	Daftar Calon Tetap (DCT):					
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	208	lembar	1	100%
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	208	lembar	1	100%
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	208	lembar	1	100%
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	208	lembar	1	100%
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan		832	set	1	100%
8	Tanda Pengenal					
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	624	buah	1	100%
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	1.664	buah	1	100%
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	3.744	buah	1	100%

	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	416	buah	1	100%
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	1.456	buah	1	100%
9		Karet Pengikat Surat Suara	97.760	set	1	100%
10		Lem/Perekat	458	buah	1	100%
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	2.080	buah	1	100%
	b	Kantong Plastik Sedang	208	buah	1	100%
	c	Kantong Plastik Kecil	416	buah	1	100%
	d	Kantong Plastik Ziplock	208	buah	1	100%
	e	Kantong Plastik Selongsong	1.040	buah	1	100%
12		Ballpoint	1567	buah	1	100%
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	1	100%
	b	Spidol Kecil	2.565	buah	1	100%
14		Stiker Nomor Kotak Suara/Stiker QR Code	1.048	lembar	1	100%
16		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	2.080	lembar	1	100%
16		KPU Kota Padang Panjang				
1		Segel Plastik	5288	buah	1	100,00%
2		Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	3920	lembar	1	100,00%
3		Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	1372	lembar	1	100,00%
4		Formulir Lainnya :				
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	980	lembar	1	100,00%
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	980	lembar	1	100,00%
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	21741	lembar	1	100,00%
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	2879	lembar	1	100,00%
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	392	lembar	1	100,00%
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	392	lembar	1	100,00%
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	588	lembar	1	100,00%
	h	Surat Pengantar	392	lembar	1	100,00%
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	69660	lembar	1	100,00%

	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	5550	lembar	1	100,00%
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	392	lembar	1	100,00%
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	292	lembar	1	100,00%
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	392	lembar	1	100,00%
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	196	lembar	1	100,00%
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	196	lembar	1	100,00%
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	196	lembar	1	100,00%
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	196	lembar	1	100,00%
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	196	lembar	1	100,00%
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	784	set	1	100,00%
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	588	buah	1	100,00%
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	1568	buah	1	100,00%
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	3528	buah	1	100,00%
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	392	buah	1	100,00%
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	1372	buah	1	100,00%
9		Karet Pengikat Surat Suara	41076	set	1	100,00%
10		Lem/Perekat	411	buah	1	100,00%
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	1960	buah	1	100,00%
	b	Kantong Plastik Sedang	196	buah	1	100,00%
	c	Kantong Plastik Kecil	392	buah	1	100,00%
	d	Kantong Plastik Ziplock	196	buah	1	100,00%
	e	Kantong Plastik Selongsong	980	buah	1	100,00%
12		Ballpoint	1425	buah	1	100,00%
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	1	100,00%
	b	Spidol Kecil	2390	buah	1	100,00%
14		Stiker Nomor Kotak Suara	980	lembar	1	100,00%
15		Stiker QR Code	980	lembar	1	
16		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	1960	lembar	1	100,00%
17		KPU Kota Bukittinggi				
1		Segel Plastik	9.490	buah	1	100.00%

2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :					
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	7.300	lembar	1	100.00%
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :					
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	2.555	lembar	1	100.00%
4	Formulir Lainnya :					
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	730	lembar	1	100.00%
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	730	lembar		
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	47.534	lembar		
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	6.246	lembar		
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	730	lembar		
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	730	lembar		
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	1.095	lembar		
	h	Surat Pengantar	730	lembar		
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	114.868	lembar		
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	6.978	lembar		
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	730	lembar		
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	730	lembar		
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	35	lembar		
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden		365	lembar	1	100.00%
6	Daftar Calon Tetap (DCT):				1	
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	365	lembar		
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	365	lembar		
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	365	lembar		
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	365	lembar		
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan		1.460	set	1	100.00%
8	Tanda Pengenal					
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	1.095	buah		

	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	2.920	buah		
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	6.570	buah		
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	730	buah		
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	2.555	buah		
9		Karet Pengikat Surat Suara	165.740	set		
10		Lem/Perekat	758	buah		
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	3.650	buah		
	b	Kantong Plastik Sedang	365	buah		
	c	Kantong Plastik Kecil	730	buah		
	d	Kantong Plastik Ziplock	1.825	buah		
	e	Kantong Plastik Selongsong	365	buah		
12		Ballpoint	2.632	buah		
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah		
	b	Spidol Kecil	4.431	buah		
14		Stiker Nomor Kotak Suara	1.825	lembar		
15		Stiker QR Code	2.190	lembar	1	100.00%
16		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	3.650	lembar	1	100.00%
18		KPU Kota Payakumbuh				
1		Segel Plastik	9.646	buah	1	100,00%
2		Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	7.420	lembar	1	100,00%
3		Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	2.597	lembar	1	100,00%
4		Formulir Lainnya :				
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	1.855	lembar	1	100,00%
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	1.855	lembar	1	100,00%
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	51.324	lembar	1	100,00%
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	6.307	lembar	1	100,00%
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	742	lembar	1	100,00%

	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	742	lembar	1	100,00%
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	1.113	lembar	1	100,00%
	h	Surat Pengantar	742	lembar	1	100,00%
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	145.428	lembar	1	100,00%
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	303	lembar	1	100,00%
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	371	lembar	1	100,00%
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	742	lembar	1	100,00%
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	141	lembar	1	100,00%
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	371	lembar	1	100,00%
6		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	371	lembar	1	100,00%
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	371	lembar	1	100,00%
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	371	lembar	1	100,00%
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	371	lembar	1	100,00%
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	1.484	set	1	100,00%
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	1.113	buah	1	100,00%
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	2.968	buah	1	100,00%
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	6.678	buah	1	100,00%
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	742	buah	1	100,00%
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	2.597	buah	1	100,00%
9		Karet Pengikat Surat Suara	177.320	set	1	100,00%
10		Lem/Perekat	795	buah	1	100,00%
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	3.710	buah	1	100,00%
	b	Kantong Plastik Sedang	371	buah	1	100,00%
	c	Kantong Plastik Kecil	742	buah	1	100,00%
	d	Kantong Plastik Ziplock	371	buah	1	100,00%
	e	Kantong Plastik Selongsong	1.855	buah	1	100,00%
12		Ballpoint	2.736	buah	1	100,00%
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	1	100,00%
	b	Spidol Kecil	4.536	buah	1	100,00%

14	Stiker Nomor Kotak Suara/Stiker QR Code	1.855	lembar	1	100,00%
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	3.710	lembar	1	100,00%
19	KPU Kota Pariaman				
1	Segel Plastik	7.514	buah	1	100,00%
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
a	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	5.780	lembar	1	100,00%
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	2.023	lembar	1	100,00%
4	Formulir Lainnya :				
a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	1.445	lembar	1	100,00%
b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	1.445	lembar	1	100,00%
c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	35.909	lembar	1	100,00%
d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	4.728	lembar	1	100,00%
e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	289	lembar	1	100,00%
f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	289	lembar	1	100,00%
g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	1.445	lembar	1	100,00%
h	Surat Pengantar	1.445	lembar	1	100,00%
i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	84.681	lembar	1	100,00%
j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	6.695	lembar	1	100,00%
k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	289	lembar	1	100,00%
l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	289	lembar	1	100,00%
m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	289	lembar	1	100,00%
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	289	lembar	1	100,00%
6	Daftar Calon Tetap (DCT):				
a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	289	lembar	1	100,00%
b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	289	lembar	1	100,00%
c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	289	lembar	1	100,00%

	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	289	lembar	1	100,00%
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	1.156	set	1	100,00%
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	867	buah	1	100,00%
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	4.624	buah	1	100,00%
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	4.624	buah	1	100,00%
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	578	buah	1	100,00%
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	578	buah	1	100,00%
9		Karet Pengikat Surat Suara	289	set	1	100,00%
10		Lem/Perekat	654	buah	1	100,00%
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	2.890	buah	1	100,00%
	b	Kantong Plastik Sedang	289	buah	1	100,00%
	c	Kantong Plastik Kecil	578	buah	1	100,00%
	d	Kantong Plastik Ziplock	289	buah	1	100,00%
	e	Kantong Plastik Selongsong	1.445	buah	1	100,00%
12		Ballpoint	2.202	buah	1	100,00%
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	1	100,00%
	b	Spidol Kecil	3.571	buah	1	100,00%
14		Stiker Nomor Kotak Suara/Stiker QR Code	1.734	lembar	1	100,00%
15		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	1.445	lembar	1	100,00%
		Jumlah B	1699741		654	
		Jumlah A + B			675	

Keterangan:

1. Kolom (7) = kolom (3): kolom (5) x 100%
2. Baris penjumlahan hanya diisi pada kolom (5)

7.9 Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu

Tabel 30
Efektifitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024
Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Barang/Jasa Logistik		Satuan	Jumlah Produksi	Jumlah Pemenuhan Kekurangan	Efektivitas (%)
1	2		3	4	5	6
1	Kotak Suara		kotak	88.203	1.254	98,58%
2	Surat Suara					
	a	Surat Suara Pemilu PPWP	lembar	4.178.520	15.647	99,63%
	b	Surat Suara Pemilu PPWP (PSU)	lembar	19.000	11	99,94%
	c	Surat Suara Pemilu Anggota DPR	lembar	4.178.520	31.768	99,24%
	d	Surat Suara Pemilu Anggota DPR (PSU)	lembar	2.000	12	99,40%
	e	Surat Suara Pemilu Anggota DPD	lembar	4.178.520	10.972	99,74%
	f	Surat Suara Pemilu Anggota DPD (PSU)	lembar	1.000	3	99,70%
	g	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	lembar	4.178.520	42.146	98,99%
	h	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi (PSU)	lembar	8.000	25	99,69%
	i	Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota	lembar	4.178.520	31.445	99,25%
	j	Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota (PSU)	lembar	75.000	642	99,14%
3	Tinta		botol	35.138	135	99,62%
4	Bilik Pemungutan Suara		lembar	70.276	68	99,90%
5	Segel		keping	1.689.953	696	99,96%
6	Segel Plastik		buah	456.794	0	100,00%
7	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu					
	a	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu PPWP	lembar	17.569	0	100,00%
	b	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu Anggota DPD	lembar	17.569	14	99,92%
8	Sampul Kubus		lembar	616.180	1.167	99,81%
9	Sampul Biasa		lembar	352.549	138	99,96%
10	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :					

	a	Formulir Model C.Hasil-PPWP	lembar	52.707	460	99,13%
	b	Formulir Model C.Hasil-DPR	lembar	351.380	3.135	99,11%
	c	Formulir Model C.Hasil-DPD	lembar	70.276	351	99,50%
	d	Formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi	lembar	351.380	1.888	99,46%
	e	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	lembar	351.380	2.900	99,17%
11	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :					
	a	Formulir Model C. Salinan-PPWP	lembar	35.138	128	99,64%
	b	Formulir Model C. Salinan-DPR	lembar	122.983	462	99,62%
	c	Formulir Model C. Salinan-DPD	lembar	52.707	213	99,60%
	d	Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi	lembar	122.983	469	99,62%
	e	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	lembar	122.983	329	99,73%
12	Formulir Lainnya :					
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	lembar	35.138	0	100,00%
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	lembar	35.138	0	100,00%
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	lembar	2.044.306	0	100,00%
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	lembar	270.201	0	100,00%
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	lembar	35.138	0	100,00%
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	lembar	35.138	0	100,00%
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	lembar	52.707	0	100,00%
	h	Surat Pengantar	lembar	35.138	0	100,00%
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	lembar	521.601	0	100,00%
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	lembar	105.414	0	100,00%
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	lembar	17.569	0	100,00%

	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	lembar	35.138	0	100,00%
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	lembar	1.793	0	100,00%
13		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	lembar	17.569	60	99,66%
14		Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	lembar	17.569	126	99,28%
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	lembar	17.569	108	99,39%
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	lembar	17.569	89	99,49%
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	lembar	17.569	205	98,83%
15		Alat untuk Mencoblos Pilihan	set	70.276	0	100,00%
16		Tanda Pengenal	buah	667.622	50	99,99%
17		Karet Pengikat Surat Suara	paket	7.216.380	0	100,00%
18		Lem/Perekat	buah	36.601	0	100,00%
19		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	buah	175.690	2	100,00%
	b	Kantong Plastik Sedang	buah	17.569	0	100,00%
	c	Kantong Plastik Kecil	buah	35.138	0	100,00%
	d	Kantong Plastik Ziplock	buah	17.569	0	100,00%
	e	Kantong Plastik Selongsong	buah	86.845	0	100,00%
20		Ballpoint	buah	127.040	0	100,00%
21		Spidol				
	a	Spidol Besar	buah	228	0	100,00%
	b	Spidol Kecil	buah	213.216	0	100,00%
22		Stiker Nomor Kotak Suara	lembar	87.845	0	100,00%
23		Stiker QR Code	lembar	105.414	0	100,00%
24		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	lembar	175.690	0	100,00%

	Jumlah		38.321.135	147.118	
--	--------	--	------------	---------	--

Keterangan :

Kolom (6) = (kolom (4) - kolom (5)): kolom (4) x 100%

7.10 Pendistribusian Logistik Pemilu

Pendistribusian logistik pemilu dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan logistik pemilu pada pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang berlangsung di dalam negeri dan di luar negeri. Pendistribusian logistik pemilu oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan ppls harus memperhatikan skala prioritas daerah tujuan, meliputi:

1. Jumlah pemilih;
2. Jumlah tps/tpsln/ksk/pos;
3. jarak;
4. waktu tempuh;
5. Letak geografis;
6. Iklim/cuaca;
7. Jadwal operasional sarana moda transportasi;
8. Regulasi perizinan setempat; dan
9. Tingkat kerawanan tempat tujuan.

Jenis angkutan yang digunakan dapat berupa angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Situasi dan kondisi;
2. Kecepatan distribusi;
3. Ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
4. Kondisi wilayah asal dan tujuan;
5. Efektifitas dan efisiensi; dan
6. Keamanan dan keselamatan.

Berdasarkan lokasi distribusi logistik pemilu, pendistribusian logistik pemilu dalam negeri dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan darat, air, dan udara dengan jadwal waktu pendistribusian sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh KPU. Pendistribusian logistik pemilu dalam negeri terdiri dari dua tahap, yaitu:

- a. Pendistribusian logistik pemilu dari penyedia ke KPU kabupaten/kota. Penyedia logistik pemilu mendistribusikan logistik pemilu dari penyedia sampai dengan ke KPU kabupaten/kota yang diawali dengan tahap perencanaan pendistribusian, meliputi:
 - 1) Penyedia berkewajiban menjamin keamanan isi muatan dengan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar layak jalan dan memperhatikan kondisi cuaca dan jalan;
 - 2) Penyedia menginformasikan jadwal pengiriman dan progress pengiriman per hari kepada KPU kabupaten/kota tujuan. Penyampaian informasi menggunakan teknologi informasi yang telah disediakan oleh KPU;
 - 3) Penyedia berkewajiban menginformasikan rencana jadwal kedatangan logistik pemilu minimal 1 (satu) hari sebelum kedatangan kepada KPU kabupaten/kota tujuan;
 - 4) Penyedia mengirimkan logistik pemilu menggunakan perusahaan ekspedisi terverifikasi dalam etalase jasa pengiriman (ekspedisi) di katalog elektronik nasional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Sanggup mendistribusikan logistik pemilu ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan waktu distribusi yang ditentukan dalam surat pesanan oleh ppk *e-purchasing*;
 - b) Memiliki jaringan distribusi nasional;
 - c) Memiliki aplikasi/*website tracking online* dan bersedia diintegrasikan dengan sistem aplikasi logistik KPU.
 - d) Memiliki moda transportasi yang layak;
 - e) Memiliki dukungan dari armada perairan/laut dan/atau armada udara; dan
 - f) Pendistribusian berlangsung sejak proses muat barang di lokasi produksi hingga pengiriman ke lokasi tujuan (tidak termasuk kegiatan bongkar di lokasi tujuan).
 - 5) Penyedia berkewajiban mengasuransikan seluruh muatan yang dikirim; dan
 - 6) Penyedia bertanggungjawab mengganti logistik pemilu yang rusak dalam perjalanan.

Dokumen yang harus dipersiapkan oleh penyedia dalam pendistribusian logistik pemilu dari penyedia ke KPU kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- 1) Surat jalan yang diterbitkan oleh masing-masing penyedia distribusi; dan
- 2) Dokumen bttb logistik pemilu di KPU kabupaten/kota sebagaimana tercantum pada format 9 lampiran ii keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KPU kabupaten/kota melakukan pengecekan jadwal pendistribusian dan melakukan koordinasi terkait distribusi logistik pemilu dengan segenap pemangku kepentingan. Untuk keselamatan dan keamanan pengiriman logistik pemilu ke KPU kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan keamanan tinggi, maka pihak penyedia dapat melibatkan petugas pengawalan dalam pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman yang personilnya berasal dari aparat keamanan tentara nasional indonesia dan kepolisian republik indonesia. Pelibatan petugas pengawalan dapat dilakukan sejak mulai logistik pemilu diangkut dan dikirim dari penyedia sampai dengan ke KPU kabupaten/kota, biaya pelaksanaan pengawalan menjadi tanggungjawab penyedia. KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keutuhan logistik pemilu sejak dari pengangkutan, pengiriman, dan sampai di alamat KPU kabupaten/kota. Pemantauan logistik pemilu dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Memeriksa logistik pemilu yang akan dikirim ke KPU kabupaten/kota daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan;
- 2) Memeriksa setiap pelaksanaan pengiriman yang telah mendapat kepastian dari penyedia dan menyampaikan informasi melalui media komunikasi ke KPU kabupaten/kota tujuan;
- 3) Memastikan logistik pemilu yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan; dan
- 4) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan pendistribusian logistik pemilu sebagaimana tercantum pada format 10 lampiran ii keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.



Gambar 22
Supervisi dan Monitoring
Persiapan Pendistribusian Logistik Pemilu 2024 di Kota Padang

7.10.1 Pendistribusian Logistik Pemilu dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota

Tabel 31
Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024
dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat

Jenis Logistik :

No	KPU Kabupaten/Kota	Jumlah		Jumlah Kemasan	Satuan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan	Kendala
		TP S	Pemilih (orang)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Kab. Pesisir Selatan								
2.	Kab. Solok								
3.	Kab. Sijunjung								
4.	Kab. Tanah Datar								
5.	Kab. Padang Pariaman								

6.	Kab. Agam								
7.	Kab. Lima Puluh Kota								
8.	Kab. Pasaman								
9.	Kab. Kep. Mentawai								
10.	Kab. Dharmasraya								
11.	Kab. Solok Selatan								
12.	Kab. Pasaman Barat								
13.	Kota Padang								
14.	Kota Solok								
15.	Kota Sawahlunto								
16.	Kota Padang Panjang								
17.	Kota Bukittinggi								
18.	Kota Payakumbuh								
19.	Kota Pariaman								
	Jumlah								

7.10.2 Pendistribusian Logistik Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS

Tabel 32
Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (orang)	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan	Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pesisir Selatan	1.640	380.622	8200	1640	12 April 2024	13 April 2024	Truk, Mobil Pickup, Sepeda Motor dan Kapal Laut	Cuaca
2	Solok	1.360	287.151	6800	1360	11-13 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk Roda 6, Truk Roda 4, Mobil Double Gardan, Mobil Pick Up, Sepeda Motor/Trabas	Cuaca dan kondisi jalan
3	Sijunjung	762	172.882	3810	762	11-13 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk, Mobil Double Gardan, Mobil Pick Up dan Sepeda Motor	Cuaca dan kondisi jalan
4	Tanah Datar	1.228	280.032	6140	1228	13 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk, mobil pick up	Cuaca dan kondisi jalan.

5	Padang Pariaman	1.365	326.303	6825	1365	3 - 11 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk,Mobil Doble Gardan,Mobil Pick Up dan Sepeda Motor	Cuaca dan kondisi jalan
6	Agam	1.721	388.000	8605	1721	12-13 Februari 2024	13 Februari 2024	colt diesel, pickup, motor	cuaca, kondisi jalan dan bencana alam
7	Lima Puluh Kota	1.261	292.105	6305	1261	11-13 Februari 2024	13 Februari 2024	Truck Roda 6 dan roda 4	-
8	Pasaman	941	218.568	4705	941	10 s.d 12 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk Roda 6, Truk Roda 4, Sepeda Motor dan Sampan	-
9	Kepualuan Mentawai	367	66.129	1835	367	08 s.d 12 Februari 2024	13 Februari 2024	Longbot, Roda 4, Roda 2, Becak Motor, Gerobak Dorong dan panggul	Cuaca dan Kondisi Jalan
10	Dharmasraya	693	166.987	3465	693	10 s/d 12 Februari 2024		Truck Roda 6 dan roda 4	Cuaca dan Kondisi Jalan
11	Solok Selatan	599	129.428	2995	599	12 DAN 13 FEBRUARI 2024	13 Februari 2024	RODA 6 DAN RODA 4	cuaca dan kondisi jln krn ada titik loncor
12	Pasaman Barat	1.286	296.254	6430	1332	10 s.d 13 Februari 2024	13 Februari 2024	Mobil Truck, Pick UP, Sepeda Motor/ trabas, Perahu/Speedboard	Cuaca, Kondisi Jalan
13	Kota Padang	2.681	666.178	13405	2681	11 s/d 13 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk Roda 6, Pick Up Roda Empat dan sepeda motor	-
14	Kota Solok	236	55.832	237	236	13/02/2024	13/02/2024	TRUCK RODA 6	-
15	Kota Sawahlunto	208	49.439	1040	208	13 Februari 2024	13 Februari 2024	Truck dan mobil Pick Up	-
16	Kota Padang Panjang	196	43.482	980	196	13 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk Roda 6, Pick Up Roda Empat dan sepeda motor	-
17	Kota Bukittinggi	365	95.068	1825	365	13 Februari 2024	13 Februari 2024	Mobil Truk Roda 6, Pick Up Roda Empat dan sepeda motor	-
18	Kota Payakumbuh	371	102.468	1,855	371	13 Februari 2024	13 Februari 2024	Truck Roda 6 dan 4	-
19	Kota Pariaman	289	71.678	1445	289	13 Februari 2024	14 Februari 2024	Mobil Truk roda 6, Pick Up Roda Empat, Becak Motor dan sepeda motor	-
Jumlah		17.569	4.088.606	85048,855	17615				

7.10.3 Moda Transportasi Logistik Pemilu sampai ke TPS

Tabel 33
Moda Transportasi Logistik Pemilu Tahun 2024
Sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi Logistik Pemilu ke							
		Kab/Kota		PPK		PPS		TPS	
		(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Pesawat/Helikopter	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Mobil Truck								
3.	Mobil Pick up								
4.	Sepeda Motor/ Sepeda Kayuh								
5.	Speedboad/Perahu	1							
6.	Kuda/Angkutan Tenaga Hewan								
7.	Dipikul/Jalan Kaki								
	Jumlah								

7.11 Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu

7.11.1 Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu di Gudang KPU

Kabupaten/Kota

Tabel 34
Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024
di KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
						Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
	Jumlah								

7.11.2 Kondisi Gudang Logistik Pemilu di KPU Kabupaten/Kota

Tabel 35
Kondisi Gudang Logistik Pemilu di KPU Kabupaten/Kota
Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat

No	KPU Kabupaten/K ota	Status Kepemilikan						Jangka Waktu (bulan)		Keterangan
		Milik KPU		Pinjam		Sewa				
		(n)	(%))	(n)	(%))	(n)	(%))	Pinjam	Sewa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Kab. Pesisir Selatan					2		-	24 bulan	Memadai
2.	Kab. Solok					1		-	24 bulan	Memadai
3.	Kab. Sijunjung	1		1		1		24 bulan	24 bulan	Memadai
4.	Kab. Tanah Datar					1		-	24 bulan	Memadai
5.	Kab. Padang Pariaman					1		-	24 bulan	Memadai
6.	Kab. Agam	1				2		-	24 bulan	Memadai
7.	Kab. Lima Puluh Kota					1		-	24 bulan	Memadai
8.	Kab. Pasaman					2		-	24 bulan	Memadai
9.	Kab. Kep. Mentawai					3		-	24 bulan	Memadai
10.	Kab. Dharmasraya					2		-	24 bulan	Memadai
11.	Kab. Solok Selatan					1		-	24 bulan	Memadai
12.	Kab. Pasaman Barat					2		-	24 bulan	Memadai
13.	Kota Padang	1				1		-	24 bulan	Memadai
14.	Kota Solok	1				1		-	24 bulan	Memadai
15.	Kota Sawahlunto	1				1		-	24 bulan	Memadai
16.	Kota Padang Panjang	1						-	-	Memadai
17.	Kota Bukittinggi			1		1		24 bulan	24 bulan	Memadai
18.	Kota Payakumbuh					1		-	24 bulan	Memadai
19.	Kota Pariaman					1		-	24 bulan	Memadai
	Jumlah	6		2		25				

7.12 Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu

Pemusnahan kelebihan surat suara pemilu merupakan hal penting yang harus dilakukan sebelum hari pemungutan suara untuk menghindari kesalahpengunaan surat suara yang berlebih oleh pihak berkepentingan.

7.12.1 Pemusnahan kelebihan surat suara di Percetakan

Tabel 36
Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024
di Percetakan di Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Surat Suara	Jumlah yang Dipesan (lembar)	Jumlah yang Diproduksi (lembar)	Jumlah yang Dikirim (lembar)	Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan	
					(lembar)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Surat Suara Pemilu PPWP	4178520	0	0	0	0,00%
2	Surat Suara Pemilu Anggota DPR	4178520	0	0	0	0,00%
3	Surat Suara Pemilu Anggota DPD	4178520	0	0	0	0,00%
4	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	4178520	0	0	0	0,00%
5	Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota	4178520	0	0	0	0,00%
	Jumlah		NIHIL	NIHIL	0	

7.12.2 Pemusnahan kelebihan surat suara di KPU Kabupaten/Kota

Tabel 37
Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024
di KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Surat Suara	Jumlah yang Dipesan (lembar)	Jumlah Surat Suara yang Diterima (lembar)		Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan	
			Baik	Rusak	(lembar)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

	Provinsi Sumatera Barat					
1.	Kabupaten Pesisir Selatan					
	a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden				511	
	b. Surat Suara Anggota DPD				532	
	c. Surat Suara Anggota DPR RI				1.711	
	d. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi				1.418	
	e. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota				478	
	- Dapil 1				649	
	- Dapil 2				300	
	- Dapil 3				402	
	- Dapil 4				233	
	- Dapil 5					
2.	Kabupaten Solok					
	a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden				216	
	b. Surat Suara Anggota DPD				84	
	c. Surat Suara Anggota DPR RI				1.358	
	d. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi				2.171	
	e. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota				1.379	
3.	Kabupaten Sijunjung					
	a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden				60	
	b. Surat Suara Anggota DPD				514	
	c. Surat Suara Anggota DPR RI				122	
	d. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi				418	

	e. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota				109	
4.	Kabupaten Tanah Datar					
	a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden				41	
	b. Surat Suara Anggota DPD				34	
	c. Surat Suara Anggota DPR RI				230	
	d. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi				78	
	e. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota				562	
5.	Kabupaten Padang Pariaman					
	a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden				23	
	b. Surat Suara Anggota DPD				92	
	c. Surat Suara Anggota DPR RI				1.361	
	d. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi				1.295	
	e. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota				1.408	
6.	Kabupaten Agam					
	a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden				6.061	
	b. Surat Suara Anggota DPD				190	
	c. Surat Suara Anggota DPR RI				2.955	
	d. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi				1.375	

	e. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota				1.194	
7.	Kabupaten Lima Puluh Kota					
	a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden				189	
	b. Surat Suara Anggota DPD				46	
	c. Surat Suara Anggota DPR RI				1.481	
	d. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi				1.281	
	e. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota				1.398	
8.	Kabupaten Pasaman					
	a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden				30	
	b. Surat Suara Anggota DPD				139	
	c. Surat Suara Anggota DPR RI				1.240	
	d. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi				1.845	
	e. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota				1.306	
9.	Kabupaten Kep. Mentawai					
	a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden				6	
	b. Surat Suara Anggota DPD				121	
	c. Surat Suara Anggota DPR RI				352	
	d. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi				136	

	e. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota				659	
10.	Kabupaten Dharmasraya					
	a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden				381	
	b. Surat Suara Anggota DPD				1.244	
	c. Surat Suara Anggota DPR RI				953	
	d. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi				3.935	
	e. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota				2.400	
11.	Kabupaten Solok Selatan					
	a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden				648	
	b. Surat Suara Anggota DPD				771	
	c. Surat Suara Anggota DPR RI				360	
	d. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi				819	
	e. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota				842	
12.	Kabupaten Pasaman Barat					
	a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden				1.141	
	b. Surat Suara Anggota DPD				373	
	c. Surat Suara Anggota DPR RI				3.494	
	d. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi				1.143	

	e. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota				1.710	
13.	Kota Padang					
	a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden				1.863	
	b. Surat Suara Anggota DPD				47	
	c. Surat Suara Anggota DPR RI				2.766	
	d. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi				4.541	
	e. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota				1.132	
14.	Kota Solok					
	a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden				20	
	b. Surat Suara Anggota DPD				3	
	c. Surat Suara Anggota DPR RI				439	
	d. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi				159	
	e. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota - Dapil 1 - Dapil 2				32 15	
15.	Kota Sawahlunto					
	a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden - Surat Suara PSU				102 1	
	b. Surat Suara Anggota DPD				1	
	c. Surat Suara Anggota DPR RI				324	
	d. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi				306	

	e. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota - Surat Suara PSU				303 50	
16.	Kota Padang Panjang					
	a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden				2	
	b. Surat Suara Anggota DPD				10	
	c. Surat Suara Anggota DPR RI				67	
	d. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi				62	
	e. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota - Surat Suara PSU				69 92	
17.	Kota Bukittinggi					
	a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden				150	
	b. Surat Suara Anggota DPD				123	
	c. Surat Suara Anggota DPR RI				639	
	d. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi				1.365	
	e. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota				364	
18.	Kota Payakumbuh					
	a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden				62	
	b. Surat Suara Anggota DPD				32	
	c. Surat Suara Anggota DPR RI				162	
	d. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi				279	

	e. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota				271	
19.	Kota Pariaman					
	a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden			10	24	
	b. Surat Suara Anggota DPD			17	36	
	c. Surat Suara Anggota DPR RI			211	211	
	d. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi			165	3.046	
	e. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota			724	951	
	Jumlah					

Pengelolaan logistik pemilihan umum yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek/kunci penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan akuntabel. Hasil evaluasi pada Pemilu Tahun 2024 menunjukkan pengelolaan logistik Pemilu 2024 masih kurang efektif dan efisien, sehingga berakibat pada belum terpenuhinya prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan dan tepat waktu. Salah satunya adalah disebabkan masih terdapat kekurangan jumlah logistik, baik kurang dalam jumlahnya maupun kurang kualitasnya, sehingga KPU Kabupaten/Kota masih mengajukan kekurangan logistik ke KPU Provinsi Sumatera Barat. Selain permasalahan tersebut waktu pengiriman logistik dari penyedia ke KPU Kabupaten/Kota telah mendekati hari pemungutan suara sehingga membuat KPU Kabupaten/Kota berpacu dengan waktu dalam melakukan sortir, lipat dan packing surat suara dan pemenuhan kelengkapan logistik lainnya. Permasalahan lain yang terjadi dilapangan adalah kendaraan yang digunakan oleh penyedia dalam mengirim logistik Pemilu 2024 tidak memenuhi standar, hal ini mengakibatkan banyaknya logistik yang rusak saat dilakukan pembongkaran digudang KPU Kabupaten/Kota.

Berikut ini catatan pengelolaan logistik Pemilu 2024 yang menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk pengelolaan logistik pada Pemilu yang akan datang:

Tabel 38
Catatan Pengelolaan Logistik Pemilu 2024
Tingkat Provinsi Sumatera Barat

NO	ISU	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI
A	Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran		
1.	Jadwal dan Waktu Pengadaan dan Distribusi Logistik terlalu singkat. Deadline yang ditetapkan oleh KPU RI sangat pendek berhubung surat suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada 15 Januari 2024	Melakukan pengadaan logistik sebelum dikeluarkannya keputusan KPU terkait pungut dan hitung suara	a. Hendaknya aturan pengelolaan logistik ditetapkan jauh-jauh hari sebelum tahapan logistik dimulai.
2	Penetapan PKPU terkait pemungutan, penghitungan suara tidak memperhatikan jadwal proses pengadaan, produksi dan distribusi Logistik Pemilu 2024.	Memenuhi kekurangan logistiknya dalam waktu singkat.	a. Jumlah pemilih mengacu pada DPT Pemilu/Pemilihan terakhir; b. DPT ditetapkan paling lambat satu bulan sebelum pengadaan logistik secara menyeluruh; c. DPT tidak ditetapkan secara berulang, sehingga menjadi kepastian hukum d. tidak ada lagi penambahan badan penyelenggaran setelah ditetapkan DPT e. Jumlah alat kelengkapan TPS dan perlengkapan logistik Pemilu disesuaikan dengan aturan terkait
B	Pengadaan		
1.	Keterbatasan waktu dan SDM untuk proses sortir, lipat, packing surat suara maka KPU Kabupaten/Kota menggunakan pihak ketiga dalam proses sortir, lipat	Melakukan pengadaan logistik sebelum dikeluarkannya Keputusan KPU terkait pungut dan hitung suara	Hendaknya aturan pengelolaan logistik ditetapkan jauh-jauh hari sebelum tahapan logistik dimulai.

	dan packing surat suara sehingga banyak terjadi kekeliruan dalam pengecekan surat suara yang rusak dan tidak sesuai spesifikasi		
2	Terlalu banyak link bit.ly yang harus diisi oleh KPU Kabupaten/Kota dengan format yang berbeda-beda setiap harinya sehingga menyita waktu KPU Kabupaten/Kota untuk fokus sortir, lipat dan packing surat suara serta kebutuhan logistik lainnya.	Melaksanakan koordinasi secara berjenjang dan berkelanjutan dengan KPU Kab/Kota	a. Membuat standar baku/format baku berdasarkan spesifikasi, jumlah pengadaan logistik untuk KPU Kab/Kota se-Indonesia sesuai aturan terkait b. Membuat standar evaluasi kinerja pengadaan dan distribusi logistik secara sistematis dan terukur.
3.	Pemenuhan kekurangan sampul, formulir plano, formulir A4, DCT dan DPC banyak tidak sesuai permintaan, terutama kekurangan formulir plano yang dikirim tidak sesuai dengan permintaan yang diajukan	a. Melaksanakan koordinasi secara berjenjang dan berkelanjutan dengan KPU Kab/Kota b. Membandingkan antara jumlah kontrak dan BTTB KPU Kabupaten/Kota c. Melakukan evaluasi terhadap SDM pengawasan sortir, lipat, setting dan packing logistik Pemilu	a. Evaluasi terhadap kinerja penyedia, terkait pemackingan, distribusi logistik Pemilu, terutama pemacking logistik dan moda transportasi yang tidak aman dari perubahan cuaca. b. Meningkatkan ketelitian serta pengawasan SDM dan evaluasi kinerja pengawasan sortir, lipat, setting dan packing logistik Pemilu.
C Distribusi			
1.	Surat suara yang di kirim ke KPU Kabupaten/Kota dari penyedia waktu pengirimannya sudah mendekati hari pemungutan suara	Karena keterbatasan waktu dan SDM, KPU Kabupaten/Kota langsung menjemput logistik ke KPU Provinsi Sumbar	a. Pengadaan logistik harus selesai sesuai timeline b. Meningkatkan evaluasi kinerja petugas pengawas, sortir, lipat dan packing. c. Memilih gudang dengan luas yang memadai sehingga dapat dilakukan pemantauan dan pengelompokan logistik Pemilu dengan baik

2	Surat suara yang dikirim oleh penyedia ke KPU Kabupaten/Kota banyak dalam keadaan rusak, tidak sesuai spesifikasi dan jumlahnya tidak sesuai dengan pesanan	Menghimpun jumlah kekurangan logistik dalam waktu yang singkat	a. Memastikan packing ketika distribusi logistik aman dari perubahan cuaca b. Melakukan cross check antara jumlah kebutuhan logistik yang telah ditetapkan melalui pleno dengan BTTB secara tepat waktu dan tepat jumlah
3.	semua kebutuhan logistik (surat suara, formulir, sampul, DCT, DPC, ABCTN) datang di waktu bersamaan dan waktu nya telah mendekati hari H membuat KPU Kabupaten/Kota kualahan dalam melakukan sortir sehingga membuat kekeliruan dalam menghitung jumlah surat suara yang baik, rusak dan kurang kirim	a. Memastikan packing ketika distribusi logistik aman dari perubahan cuaca b. Mempersiapkan personil tenaga sortir, lipat dengan jumlah memadai dan berkompeten	a. Merekomendasikan untuk melakukan perubahan sistem dari manual ke sistem robotic/ mesin. b. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait packing, sortir, lipat c. Merekrut personil untuk Pengendali Mutu (Quality kontrol) mulai dari penerimaan logistik, sortir, lipat, setting dan packing. d. Membuat evaluasi kinerja secara berkelanjutan terhadap pengelolaan logistik Pemilu
4.	Masih terjadinya salah alamat/salah kirim surat suara oleh sopir yang membawa surat suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota	Mengintruksikan KPU Kabupaten/Kota untuk menjemput logistiknya masing-masing ke lokasi penurunan logistik.	Agar penyedia lebih teliti dalam melakukan pengiriman logistik dan memberikan alamat/tujuan yang jelas kepada sopir pengangkut barang logistik.

Pelaksanaan Pemilu di Tingkat Provinsi Sumatera Barat lebih efisien dan efektif maka perlu adanya peningkatan manajemen logistik dan kapasitas gudang yang memadai di seluruh KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal pemenuhan kekurangan logistik, diharapkan penyedia segera menindaklanjuti dan mengirimkan ke KPU Kabupaten/Kota yang membutuhkan, dikarenakan jikada ada salah satu jenis logistik yang kurang dan tidak dipenuhi oleh penyedia dengan segera maka akan menghambat proses tahapan selanjutnya.

Kedua, untuk kegiatan sortir lipat surat suara, pengepakan dan pengecekan logistik dilaksanakan sesuai dengan jadwal (timeline) yang telah disusun. Dalam kegiatan distribusi logistik, dilakukan pemetaan lokasi skala prioritas dan jadwal

pelaksanaan dalam hal pendistribusian logistik, khususnya bagi daerah sulit yang rawan longsor.

Ketiga, terkait dengan jadwal (timeline) pengelolaan logistik, seharusnya KPU RI tidak memaksakan Kabupaten/kota mengikuti jadwal (timeline) yang sudah disusun oleh KPU RI, melainkan mengikuti jadwal (timeline) yang telah disusun oleh KPU Kabupaten/kota yang sebenarnya sudah memperhitungkan kondisi pada wilayah masing-masing.





Gambar 23
Proses Sortir Logistik Pemilu 2024 KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat



Gambar 24.
Proses Setting dan Packing Logistik Pemilu 2024 KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

8. KAMPANYE

8.1 Proses Kegiatan Tahapan

Tabel 39

Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye

KEGIATAN TAHAPAN	NAMA TAHAPAN	Awal	Akhir
KAMPANYE PEMILU	Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Kegiatan lain, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga	28 November 2023	10 Februari 2024
KAMPANYE PEMILU	Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Daring	21 Januari 2024	10 Februari 2024
KAMPANYE PEMILU	Masa Tenang	11 Februari 2024	13 Februari 2024
KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA	Kampanye Pemilu	02 Juni 2024	22 Juni 2024
KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA	Masa Tenang	23 Juni 2024	25 Juni 2024

Tabel 40

Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Dana Kampanye Presiden

NAMA TAHAPAN	Awa	Akhir
Pembukaan RKDK	13 November	26 November 2023
Periode LADK	16 November	26 November 2023
Penyampaian LADK	16 November 2023	27 November 2023
Penyampaian LADK Perbaikan	17 November	02 Desember 2023
Periode LPPDK	16 November	22 Februari 2024

Penyampaian LPPDK	23 Februari 2024	29 Februari 2024
Audit LDK	23 Februari 2024	29 Maret 2024
Penyampaian Hasil Audit LDK	24 Maret 2024	05 April 2024
Pengumuman Hasil Audit LDK	24 Maret 2024	08 April 2024

Tabel 41
Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye DPR

NAMA TAHAPAN	Awal	Akhi
Penyampaian LADK Calon Legislatif	07 Januari 2024	07 Januari 2024
Penyampaian LADK Calon Legislatif	07 Januari 2024	07 Januari 2024
Penyampaian LPPDK Calon Legislatif	23 Februari 2024	28 Februari 2024
Periode LADK Calon Legislatif	03 November 2023	06 Januari 2024
Pelaporan LADK Perbaikan Calon Legislatif	08 Januari 2024	12 Januari 2024
Periode LPPDK Calon Legislatif	03 November 2023	22 Februari 2024

Tabel 42
Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye DPD

NAMA TAHAPAN	Awa	Akhi
Pembukaan RKDK	03 November 2023	27 November
Periode LADK	06 November	06 Januari 2024
Penyampaian LADK	07 Januari 2024	07 Januari 2024
Pelaporan LADK Perbaikan	08 Januari 2024	12 Januari 2024
Periode LPPDK	06 November	22 Februari 2024
Penyampaian LPPDK	23 Februari 2024	29 Februari 2024
Audit LDK	23 Februari 2024	29 Maret 2024
Penyampaian Hasil Audit LDK	23 Maret 2024	29 Maret 2024
Pengumuman Hasil Audit LDK	24 Maret 2024	08 April 2024

8.2 Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan

KPU RI telah menerbitkan Keputusan KPU RI nomor 1624 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilu yang di dalam pedoman teknis

terdapat ketentuan KPU memfasilitasi metode kampanye untuk peserta Pemilu yakni pasangan calon presiden-wakil presiden, partai politik dan calon anggota DPD. Yang termasuk fasilitas metode kampanye di daerah adalah pemansangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa papan reklame (billboard) atau baliho dan iklan media massa elektronik, dimana pelaksanaannya harus memperhatikan ketersediaan anggaran negara.

Sesuai dengan pedoman teknis fasilitas metode kampanye hanya dilakukan di ibukota Provinsi, spesifikasi APK yang diutamakan adalah billboard, jika di ibukota Provinsi tidak ada billboard atau jumlahnya hanya satu maka KPU akan memfasilitasi dengan APK spesifikasi baliho. Khusus untuk calon anggota DPD RI akan difasilitasi metode kampanye di media massa elektronik radio yang berupa iklan suara yang memuat nama calon dan nomor urut seluruh calon anggota DPD RI dapil Sumbar, yang ditayangkan di 3 spot berdurasi 60 detik perspot.

Desain dan materi baik APK dan iklan radio sepenuhnya dirancang oleh KPU RI, sehingga tidak ada ruang permintaan menampilkan kekhususan atau ke khasan yang menonjolkan masing-masing peserta Pemilu.

Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

No.	Kabupaten/ Kota	Hari/Tanggal																	
		Januari 2024									Februari 2024								
		Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
1	Pesisir Selatan																		
2	Solok																		
3	Sijunjung																		
4	Tanah Datar																		
5	Padang Pariaman																		
6	Agam	Calon Nomor Urut 1,2,3, 4,5,6,7,8, 9,10,11,12, 13,14,15	Calon Nomor Urut 1,2,3, 4,5,6,7,8, 9,10,11,12, 13,14,15	Calon Nomor Urut 1,2,3, 4,5,6,7,8, 9,10,11,12, 13,14,15	Calon Nomor Urut 1,2,3, 4,5,6,7,8, 9,10,11,12, 13,14,15	Calon Nomor Urut 1,2,3, 4,5,6,7,8, 9,10,11,12, 13,14,15	Calon Nomor Urut 1,2,3, 4,5,6,7,8, 9,10,11,12, 13,14,15	Calon Nomor Urut 1,2,3, 4,5,6,7,8, 9,10,11,12, 13,14,15	Calon Nomor Urut 1,2,3, 4,5,6,7,8, 9,10,11,12, 13,14,15	Calon Nomor Urut 1,2,3, 4,5,6,7,8, 9,10,11,12, 13,14,15	Calon Nomor Urut 1,2,3, 4,5,6,7,8, 9,10,11,12, 13,14,15	Calon Nomor Urut 1,2,3, 4,5,6,7,8, 9,10,11,12, 13,14,15	Calon Nomor Urut 1,2,3, 4,5,6,7,8, 9,10,11,12, 13,14,15	Calon Nomor Urut 1,2,3, 4,5,6,7,8, 9,10,11,12, 13,14,15	Calon Nomor Urut 1,2,3, 4,5,6,7,8, 9,10,11,12, 13,14,15	Calon Nomor Urut 1,2,3, 4,5,6,7,8, 9,10,11,12, 13,14,15	Calon Nomor Urut 1,2,3, 4,5,6,7,8, 9,10,11,12, 13,14,15	Calon Nomor Urut 1,2,3, 4,5,6,7,8, 9,10,11,12, 13,14,15	Calon Nomor Urut 1,2,3, 4,5,6,7,8, 9,10,11,12, 13,14,15
7	Lima Puluh Kota																		
8	Pasaman																		
9	Kep. Mentawai																		
10	Dharmasraya																		
11	Solok Selatan																		
12	Pasaman Barat																		

No.	Kabupaten/ Kota	Hari/Tanggal																	
		Januari 2024									Februari 2024								
		Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
13	Kota Padang																		
14	Kota Solok																		
15	Kota Sawahlunto																		
16	Kota Padang Panjang																		
17	Kota Bukittinggi																		
18	Kota Payakumbuh																		
19	Kota Pariaman																		

JADWAL IKLAN KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA RADIO/LPP	BULAN/TANGGAL																	
		JANUARI 2024									FEBRUARI 2024								
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
1	RRI PRO 1 (Padang)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Kolektif	Kolektif	Kolektif
2	PRO LIBAS FM (Dharmasraya)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	Kolektif	Kolektif	Kolektif
3	RRI PRO 2 (Padang)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	Kolektif	Kolektif	Kolektif
4	LANGKISAU FM (Pessel)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	Kolektif	Kolektif	Kolektif
5	ARBES FM (Padang)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	Kolektif	Kolektif	Kolektif
6	SAWAHLUNTO FM (Sawahlunto)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	Kolektif	Kolektif	Kolektif
7	PADANG FM (Padang)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	Kolektif	Kolektif	Kolektif
8	LUHAK NAN TUO FM (Tanah Datar)	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	Kolektif	Kolektif	Kolektif
9	BOOS FM (Padang)	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	Kolektif	Kolektif	Kolektif

NO	NAMA RADIO/LPP	BULAN/TANGGAL																	
		JANUARI 2024									FEBRUARI 2024								
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
10	SUSHI FM (Padang)	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kolektif	Kolektif	Kolektif
11	RESPON FM (Padang Pariaman)	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Kolektif	Kolektif	Kolektif
12	PESONA FM (Padang Panjang)	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Kolektif	Kolektif	Kolektif
13	TOP FM (Padang Panjang)	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kolektif	Kolektif	Kolektif
14	SIPP FM (Padang)	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Kolektif	Kolektif	Kolektif
15	JAM GADANG FM (Bukittinggi)	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Kolektif	Kolektif	Kolektif
16	DAMAI FM (Kota Pariaman)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Kolektif	Kolektif	Kolektif
17	SAFASINDO FM (Payakumbuh)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	Kolektif	Kolektif	Kolektif
18	DHARMA FM (Dharmasraya)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	Kolektif	Kolektif	Kolektif
19	HARAU FM (Lima Puluh Kota)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	Kolektif	Kolektif	Kolektif
20	TOTAL FM (Lima Puluh Kota)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	Kolektif	Kolektif	Kolektif
21	REZA FM (Pasaman)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	Kolektif	Kolektif	Kolektif
22	RRI PRO 1 BKT (Bukittinggi)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	Kolektif	Kolektif	Kolektif
23	BELIBIS FM (Kota Solok)	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	Kolektif	Kolektif	Kolektif
24	GITA FM (Agam)	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	Kolektif	Kolektif	Kolektif
25	CITRA FM (Kab. Solok)	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kolektif	Kolektif	Kolektif

NO	NAMA RADIO/LPP	BULAN/TANGGAL																				
		JANUARI 2024											FEBRUARI 2024									
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	PRO NEWS (Padang)	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
27	FAVORIT FM (Solok Selatan)	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
28	CLASSY FM (Padang)	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
29	TEMAN SEJATI FM (Solok Selatan)	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
30	HIT FM (Pasaman Barat)	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ZONA C																							
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024																							
PROVINSI SUMATERA BARAT																							
Provinsi		Sumatera Barat																					
No.	Urutan	Minggu 21-Jan-24	Senin 22-Jan-24	Selasa 23-Jan-24	Rabu 24-Jan-24	Kamis 25-Jan-24	Jumat 26-Jan-24	Sabtu 27-Jan-24	Minggu 28-Jan-24	Senin 29-Jan-24	Selasa 30-Jan-24	Rabu 31-Jan-24	Kamis 01-Feb-24	Jumat 02-Feb-24	Sabtu 03-Feb-24	Minggu 04-Feb-24	Senin 05-Feb-24	Selasa 06-Feb-24	Rabu 07-Feb-24	Kamis 08-Feb-24	Jumat 09-Feb-24	Sabtu 10-Feb-24	
		Nomor Urut 3	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	
1	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Geger Prancwo dan Moh. Murtid MO	Anies Baswedan dan H.A. Muhaimin Iskandar	Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	Geger Prancwo dan Moh. Murtid MO	Anies Baswedan dan H.A. Muhaimin Iskandar	Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	Geger Prancwo dan Moh. Murtid MO	Anies Baswedan dan H.A. Muhaimin Iskandar	Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	Geger Prancwo dan Moh. Murtid MO	Anies Baswedan dan H.A. Muhaimin Iskandar	Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	Geger Prancwo dan Moh. Murtid MO	Anies Baswedan dan H.A. Muhaimin Iskandar	Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	Geger Prancwo dan Moh. Murtid MO	Anies Baswedan dan H.A. Muhaimin Iskandar	Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	Geger Prancwo dan Moh. Murtid MO	Anies Baswedan dan H.A. Muhaimin Iskandar	Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	
	Partai Politik Peserta	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	
2	Partai Politik Peserta	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	
	Partai Politik Peserta	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	
3	Partai Politik Peserta	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	
	Partai Politik Peserta	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	
4	Partai Politik Peserta	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	
	Partai Politik Peserta	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	
5	Partai Politik Peserta	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	
	Partai Politik Peserta	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB	
TIDAK ADA KAMPANYE																							

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa pelaksanaan Pemilu berdasarkan asas langung, umum bebas, rahahasia, jujur dan adil. Serta penyelenggaraannya oleh penyelenggara Pemilu harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien. Telah diuraikan dalam laporan di atas pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagaimana yang menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan perhelatan Pemilihan Umum.

Salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum, bahwa pelaksanaan Pemilu di Provinsi Sumatera Barat berjalan sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan, sehingga sejak tahapan persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian telah patuh dan taat pada koridor ketentuan yang mengaturnya. Proses tahapan ini dapat dilalui dengan baik atas upaya-upaya yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi, yang terus mengawal dan memonitoring pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 ke seluruh jajaran penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan, mulai dari KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga penyelenggara di tingkat paling bawah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlilh) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Strategi berikutnya adalah pelibatan segenap pihak terkait dalam Kepemiluan diantaranya yang utama adalah peserta Pemilu itu sendiri, kemudian pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), unsur instansi Pemerintah Daerah terkait, para awak media dan insan pers, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan tokoh-tokoh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Dengan pelibatan para pihak ini, perencanaan pelaksanaan dan mitigasi permasalahan yang dapat timbul sebagai akibat kompleksitas aturan

mengedepankan komunikasi, koordinasi dan penekanan menjadi tanggungjawab bersama atas kesuksesan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Sege nap pihak yang telah disebutkan di atas bergerak dan berkoordinasi bersama demi pencapaian keberhasilan tersebut seperti dalam hal fasilitasi dan pelibatan pemerintah daerah untuk acara-acara dan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepemiluan, pengamanan optimal dari Kepolisian dan TNI, pemberitaan yang luas dari awak media dan insan pers terhadap kegiatan-kegiatan kepemiluan tersebut, serta diskusi-diskusi dari para akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat dalam kerangka mencari masukkan saran dan solusi atas suatu peristiwa dan permasalahan yang perlu pemecahan bersama-sama.

Atas keberhasilan melaksanakan komunikasi dan koordinasi yang baik tersebut maka tercapailah pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 sesuai waktu dan jadwal yang telah ditetapkan. Salah satu tolok ukur keberhasilan Pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat yang dalam teorinya secara garis besar dapat dibagi menjadi bentuk partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

Dalam bentuk partisipasi aktif, masyarakat secara sadar dan sukarela turut serta menjadi pelaku dalam Pemilu misal sebagai peserta maupun penyelenggara pemilu di tingkat adhoc. Hal ini menjadi perhatian dari KPU Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat sebagai penyelenggara badan Adhoc, terkhusus untuk Perempuan. Dengan demikian diharapkan akan muncul semakin banyak tokoh-tokoh perempuan yang terlibat aktif dalam kepemiluan bahkan menjadi peluang bagi Partai Politik untuk merekrut kader-kader perempuan yang telah lahir dari inisiasi dengan pengalamannya sebagai penyelenggara Pemilu, ataupun menjadi pintu para perempuan untuk berkiprah lebih luas lagi di masyarakat juga pemerintahan. Untuk partisipasi pasif dalam bentuk partisipasi masyarakat yang dengan keseradan sendiri dan semangat datang ke TPS menggunakan hak pilihnya karena memiliki pemahaman yang cukup dan memadai akan pentingnya menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Sebagaimana disampaikan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 KPU Provinsi Sumatera Barat selalu mengedepankan jalinan komunikasi dan koordinasi yang baik dan efekti dalam rangka menyukseskan pelaksanaan setiap tahapannya. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat kerap kali menggugah cara berpikir

dan semangat segenap pihak dan masyarakat bahwa berkeyakinan masyarakat Sumatera Barat mampu melaksanakan Pemilu dan mampu menyelesaikan segala permasalahannya sendiri asalkan bisa duduk bareng dan mengedepankan semangat kearifan lokal Sumatera Barat. Segenap pihak terkait tadi baik dari unsur penyelenggara, pegawai pemilu dan peserta pemilu, selalu berkoordinasi bilamana ditemukan permasalahan dalam proses tahapan, untuk diselesaikan di Sumatera Barat, tetap dalam koridor hukum yang menjadi aturannya, sehingga tidak perlu sampai ke jenjang diatasnya lagi. Terobosan-terobosan yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 yang patut menjadi catatan bahwa telah mendorong keterlibatan aktif kaum perempuan dalam pemilu dengan pembuatan TPS dengan penyelenggara perempuan.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat, dapat disampaikan saran serta rekomendasi sebagai berikut:

1. Daftar Pemilih

Data pemilih memang kerap menjadi salah satu objek perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Penyelenggara pemilu menjadi sasaran utama tudingan publik dan peserta pemilu akibat data pemilih yang dinilai amburadul. Padahal urusan data pemilih tidak hanya tanggung jawab KPU melainkan juga pemerintah, peserta pemilu, stakeholder, dan masyarakat yang memiliki hak pilih.

Pemenuhan penyusunan daftar pemilih yang baik dan ideal secara sederhana dapat digambarkan merupakan proses memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki hak pilih yang terdaftar dalam daftar pemilih. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan mengacu kepada proses mendata, mendaftarkan mereka yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan mereka yang ditemukan atau terdata tidak memenuhi syarat dikeluarkan atau dicoret dari daftar pemilih, seperti masih ditemukannya kendala yang terjadi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih seperti:

- a. Masih adanya warga yang memenuhi syarat tetapi tercecer tidak terdaftar sebagai data pemilih,

- b. Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar sebagai data pemilih,
- c. Pemilih yang sudah meninggal masih tercatat sebagai data pemilih,
- d. Pemilih tercatat ganda
- e. Adanya pemilih dalam 1 KK di taruh di TPS berbeda
- f. Kurangnya Identifikasi pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara

Inilah diantara persoalan yang terjadi dalam proses memutakhirkan daftar pemilih yang harus jadi perhatian dan dibutuhkan langkah antisipatif, sehingga bagaimana menjamin hak warga yang sudah berhak untuk ikut bisa memberikan hak pilih di TPS, itulah tantangan penyelenggara Pemilu dari sudut pandang penyiapan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir.

Tantangan tersebut perlu diantisipasi dengan membentuk dan meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu yang semakin kompeten dan berintegritas, memperbaiki dan meningkatkan dukungan Pemerintah, LSM, dan Media, Kolaborasi, koordinasi, dan sinergi dengan Kepolisian/TNI dan Lembaga Negara lainnya, memperbaiki dan meningkatkan mekanisme kontrol dan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh agenda Pemilu maupun Pilkada.

2. Partisipasi Pemilih

Tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan optimalisasi pemanfaatan dan memperkuat penggunaan teknologi informasi guna memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian menyusun strategi dan rangkaian agenda sosialisasi pemilu dan pemilihan kepada masyarakat sesuai dengan segmentasi untuk focus kepada penyusunan materi yang cocok dan mengena dengan kebutuhan spesifik dan cara yang mudah diterima mereka, Saat ini banyak bentuk strategi sosialisasi dan program pendidikan pemilih yang dilakukan KPU agar sampai kepada masyarakat seperti Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, sekolah/kelas pemilu, KPU goes to school, campus, Rumah Pintar Pemilu (RPP), fasilitasi kunjungan pemilih ke RPP, pendidikan kepada basis pemilih tertentu (perempuan, marginal, terdampak bencana alam dan non-alam, disabilitas, pemilih pemula), seminar, workshop, focus group discussion (FGD), relawan demokrasi, dan pembuatan alat peraga pendidikan kepemiluan.

3. Transparansi Proses dan Hasil Pemilu

Transparansi atau keterbukaan data pemilu menjadi salah satu faktor meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Keterbukaan data pemilu merupakan hal yang esensial dalam memperkuat hak warga negara. Dengan adanya data pemilu yang terbuka, itu akan memudahkan bagi pemilih untuk mengakses informasi karena data tersebut tersedia secara online dan gratis.

Insentif dari data pemilu terbuka bukan hanya akan dirasakan pemilih atau warga negara secara umum, melainkan juga dapat memberikan insentif bagi penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu akan mendapatkan kepercayaan publik karena lebih transparan, baik dalam mengimplementasikan tahapan pemilu maupun dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keterbukaan data pemilu akan meningkatkan efektivitas dari penyelenggara pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan inklusivitas Pemilu, dan meminimalisasi tensi politik yang terjadi selama pemilu.

4. Kampanye dan Pendidikan Politik

Sesungguhnya agenda kampanye peserta pemilu baru akan dimulai pada 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Setelah 75 hari penuh dengan hingar bingar kampanye tersebut, terdapat jeda waktu beberapa hari yang menjadi masa tenang sebelum hari pemungutan suara.

Para caleg politik membutuhkan tempat untuk bersosialisasi di masyarakat. Selain itu, pendapat masyarakat juga berbeda, karena para caleg, baik yang baru maupun yang lama, jarang berinteraksi dengan masyarakat jika tidak pada saat menjelang pemilu. Sebagian besar dari mereka tampaknya hadir secara langsung di mana-mana, dan bertemu serta menghadiri acara komunitas dianggap bermanfaat bagi mereka secara pribadi. Kampanye dilakukan dalam Pemilu dilakukan untuk mendorong simpati masyarakat selama proses pemilihan umum dan untuk menyebarkan info program kerja, Visi misi dan lain sebagainya. Pencitraan politik, juga dikenal sebagai branding politik, dapat secara bersamaan dengan cara diinternalisasi secara simultan kepada masyarakat.

Pada dasarnya parpol harus mampu dan terus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik yang diberikan sebaiknya semakin memperkuat anggapan bahwa politik itu baik dan penting, pendidikan politik oleh parpol agar tidak dianggap merupakan pembodohan masyarakat, memecah masyarakat melalui politik identitas, isu SARA, penyebaran berita bohong (hoax) dan mengandalkan money politic.

Namun seSumatera Baratknya Pendidikan politik tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa merupakan perjuangan parpol mengatasnamakan masyarakat, bangsa, negara, dan demokrasi untuk melegitimasi langkah politis mereka dalam meraih kekuasaan dengan cara-cara yang adab, taat asas hukum dan benar-benar memberi kemajuan proses demokrasi sebagaimana tujuan perbaikan hidup bernegara.

5. Bersiap Menghadapi Hambatan Non Alam

Isu-isu strategis dalam pelaksanaan Pemilu mendatang yang terdiri dari isu regulasi, penyelenggara, peserta, pemilih, pendidikan pemilih hingga isu dari tahap pelaksanaan sebagaimana diuraikan dalam tantangan di atas dapat pula menjadi hambatan dari sector internal penyelenggaraan.

Hambatan lain dapat datang dari kondisi eksternal dari alam, seperti terjadinya pandemi Covid-19, bencana alam, keadaan kahar lainnya. Kondisi ini tentunya tidak boleh menjadi penghalang dalam suatu penyelenggaraan Pemilu, yang pelaksanaannya merupakan jaminan kehidupan bernegara yang demokratis dengan memilih pemimpin mapun wakil melalui lembaga perwakilan rakyat secara periodik untuk duduk dalam pemerintahan.

6. Peluang Pemilih Milenial

Pemilu yang bertepatan dengan hari kasih sayang ini diharapkan membawa aura keteduhan. Kali ini, pesta demokrasi tahun 2024 tidak berlebihan bila dikatakan kualitasnya tergantung pada anak muda. Hal ini dikarenakan anak muda merupakan ceruk terbesar dari pemilih di Indonesia. Bahkan mencapai 40% dari pemilih keseluruhan. Maka anak muda tidak berlebihan untuk disebutkan sebagai penanggungjawab kualitas demokrasi Indonesia. Pekerjaan rumah sekarang adalah bagaimana anak muda ini memaknai pemilu dan

demokrasi atau politik pada umumnya. Data menunjukkan mereka cenderung mendapatkan informasi politik dari akun-akun media sosial yang bukan bergerak di bidang politik atau bahkan belum terverifikasi. Hanya segelintir anak muda yang memfollow akun penyelenggara seperti akun KPU atau Bawaslu di media sosial, bahkan hampir tidak ada yang memfollow akun partai politik. Berikutnya, data yang menunjukkan betapa mereka tidak cukup berpartisipasi dalam menyebarkan informasi mengenai pemilu ini. Sebagian besar responden anak muda ini tidak mengirimkan postingan terkait pemilu melalui percakapan pribadi atau membagikan ulang postingan terkait pemilu.

Data ini menunjukkan lampu merah untuk keadaan/bagaimana kualitas demokrasi kita nanti. Namun keadaan ini masih ada waktu untuk mengugah mereka untuk lebih banyak terlibat dan berpartisipasi dalam pemilu, khususnya dalam penyebaran informasi-informasi sah terkait pemilu dan politik. Memang tidak mudah dalam melakukan pendekatan terhadap mereka yang anak muda ini. Penggunaan gaya bahasa yang berbeda serta pandangan mereka juga berbeda. Penyelenggara pemilu juga memerlukan kreatifitas untuk pendekatan kepada anak muda ini. Namun tidak hanya bisa diserahkan tanggungjawab ini sepenuhnya kepada penyelenggara, merupakan tugas semua pihak, kampus, sekolah, masyarakat sipil, LSM, organisasi masyarakat dan pemuda itu sendiri.

Anak muda bukan antipati namun belum terliterasi politik dengan cukup, jadi mari berikan informasi cerdas untuk demokrasi berkualitas. Anak muda bukan tidak ingin berpartisipasi, namun berikan mereka ruang kolaborasi antar mereka, maka mereka akan membangun demokrasi yang sesungguhnya. Seperti kata Bung Karno, berikan saya 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Selamat menjaga kualitas demokrasi Indonesia, anak muda.

7. “Zero” Sengketa Pemilu/Pilkada

Wacana ini sebenarnya merujuk pada semangat bersama baik dari penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu serta para pihak terkait dalam proses kepemiluan untuk secara bersama-sama mau duduk bersama mencari pemecahan masalah hingga selesai di lingkup wilayah kerja tanpa harus berlanjut untuk dapat pemecahan atau peradilan di tingkat atasnya. Bagaimana membangun hal ini adalah dengan menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik

serta dengan mengedepankan sikap jujur dan terbuka untuk setiap tahapan pelaksanaan Pemilu sehingga keterbukaan yang dimaksud untuk mencegah tindak kecurangan yang merugikan pihak manapun. Dan bila muncul permasalahan maka penting untuk segera dapat diatasi di tingkatan tersebut, jangan menunggu diselesaikan di jenjang selanjutnya.

